

FIQH EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

EPISTEMOLOGI, MAQĀSID AL-SHARĪ‘AH,
DAN TANTANGAN GLOBAL

ALVIEN SEPTIAN HAERISMA, IRSAD, RIFQI MUTHOHARUL JANAN, ABDUL ROSYID,
MULYANA ABDILLAH, AZIZAN SENTOSAH HUTABARAT, FENI APRILIYANI,
IKEU TRIANA YULIE ASIEH, RAIHAN YAHYA ISMAIL, ROSDITA INDAH Y., CHAIRUNNISA,
SHINTA MEILINDA, TITA SITI FATIMAH, MA'MUR MUNAJAT, MUHAMAD MUZTAHIDIN,
PONI PURWATI, DIMAS FADILAH, EVA PELITAWATI, EKA DESTARADA SESUNAN

FIQH EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

*EPISTEMOLOGI, MAQASID AL-SHARI'AH, DAN
TANTANGAN GLOBAL*

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

FIQH EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

*EPISTEMOLOGI, MAQASID AL-SHARI'AH, DAN
TANTANGAN GLOBAL*

Alvien Septian Haerisma, Irsad, Rifqi Muthoharul Janan, Abdul
Rosyid, Mulyana Abdillah, Azizan Sentosah Hutabarat, Feni
Apriliyani, Ikeu Triana Yulie Asieh, Raihan Yahya Ismail, Rosdita
Indah Y., Chairunnisa, Shinta Meilinda, Tita Siti Fatimah, Ma'mur
Munajat, Muhamad Muztahidin, Poni Purwati, Dimas Fadilah, Eva
Pelitawati, Eka Destarada Sesunan



FIQH EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

Penyusun:

Alvien Septian Haerisma, Irsad, Rifqi Muthoharul Janan, Abdul
Rosyid, Mulyana Abdillah, Azizan Sentosah Hutabarat, Feni
Apriliyani, Ikeu Triana Yulie Asieh, Raihan Yahya Ismail, Rosdita
Indah Y., Chairunnisa, Shinta Meilinda, Tita Siti Fatimah, Ma'mur
Munajat, Muhamad Muztahidin, Poni Purwati, Dimas Fadilah, Eva
Pelitawati, Eka Destarada Sesunan

Desain Cover:

Muhamad Opan Fadilah

Tata Letak:

Ida Farida

Editor:

Ida Farida

ISBN:

978-634-04-8210-2

Cetakan Pertama:

2026

Copyright 2026, GQSP Indonesia Phase 2

Copyright Protected by Law

Copyright © 2026

by Publisher CV. Ridwan Publisher

All Rights Reserved

Dilarang keras melakukan penerjemahan, fotokopi, atau reproduksi
terhadap sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
Penerbit.

KATA PENGANTAR

REKTOR UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga buku berjudul Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer: Epistemologi, Maqasid al-Shari'ah, dan Tantangan Global ini dapat hadir di tengah-tengah khazanah keilmuan Islam. Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar akademik yang sangat berharga dalam menjawab dinamika perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus menegaskan relevansi fiqh ekonomi Islam sebagai Solusi alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, saya menyambut dengan penuh apresiasi terbitnya buku ini. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi keislaman berbasis digital memiliki komitmen kuat dalam pengembangan keilmuan Islam yang integratif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Buku ini sejalan dengan visi tersebut, karena tidak hanya menguatkan fondasi epistemologis fiqh ekonomi Islam, tetapi juga mengaitkannya secara kritis dengan maqasid al-shari'ah dan realitas global kontemporer.

Fiqh ekonomi Islam dewasa ini tidak lagi cukup dipahami secara tekstual dan normatif semata, melainkan harus dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner yang mempertemukan nilai-nilai syariah dengan ilmu ekonomi modern, teknologi finansial, serta tata kelola global. Oleh karena itu, buku ini menjadi sangat penting karena

menawarkan perspektif keilmuan yang mendalam, reflektif, dan kontekstual bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi ekonomi syariah. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam yaitu: **Dr. Alvien Septian Haerisma, SEL., MSI.**, atas dedikasi, konsistensi, dan komitmen intelektualnya dalam mengembangkan literatur akademik ekonomi Islam. Upaya beliau dalam merumuskan dan menyajikan gagasan-gagasan fiqh ekonomi Islam kontemporer menunjukkan semangat keilmuan yang kuat, sekaligus menjadi teladan bagi dosen-dosen lain dalam membangun budaya akademik yang produktif dan bermakna.

Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar pada jenjang Magister, tetapi juga sebagai referensi strategis dalam memperkaya diskursus keilmuan ekonomi Islam di tingkat nasional maupun internasional. Pembahasan mengenai epistemologi fiqh ekonomi Islam memberikan landasan filosofis yang kokoh, sementara pendekatan maqasid al-shari'ah mempertegas orientasi kemaslahatan sebagai ruh utama dalam pengembangan hukum dan praktik ekonomi Islam.

Lebih jauh, buku ini juga mengelaborasi berbagai tantangan global yang dihadapi ekonomi Islam, seperti globalisasi pasar, digitalisasi keuangan, krisis ekonomi, hingga isu keadilan sosial dan keberlanjutan. Dengan demikian, pembaca diajak untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki kepekaan kritis dan kemampuan analitis dalam merespons perubahan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.

Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para dosen, khususnya dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, untuk terus berkarya, meneliti, dan menulis. Produktivitas ilmiah dosen merupakan pilar utama dalam meningkatkan mutu akademik dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global.

Kepada para mahasiswa Magister Ekonomi Syariah, buku ini diharapkan mampu memperluas wawasan, mempertajam daya kritis, serta menumbuhkan kesadaran intelektual bahwa ekonomi Islam bukan sekadar disiplin normatif, melainkan sebuah sistem keilmuan yang dinamis, solutif, dan relevan dengan tantangan kemanusiaan modern. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga karya ini memberikan manfaat yang luas, menjadi amal jariyah ilmiah bagi penulisnya, serta berkontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan kepada kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya demi kemajuan peradaban Islam dan kemanusiaan.

Cirebon, Januari 2026

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

KATA PENGANTAR

Ketua Umum_Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI)

Fiqh ekonomi Islam merupakan salah satu cabang keilmuan syariah yang terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan struktur ekonomi, sosial, dan politik global. Dalam konteks kontemporer, fiqh tidak lagi dipahami semata sebagai produk normatif masa lalu, melainkan sebagai sistem hukum yang hidup (living law) dan responsif terhadap realitas. Buku Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer: Epistemologi, Maqasid al-Shari'ah, dan Tantangan Global hadir sebagai upaya ilmiah untuk menegaskan kembali posisi fiqh ekonomi Islam sebagai instrumen hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks syariah, tetapi bagaimana menafsirkan, merumuskan, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fiqh secara kontekstual tanpa kehilangan substansi nilai ilahiah. Buku ini secara tepat memulai pembahasannya dari dimensi epistemologi, karena fondasi epistemik yang kokoh menjadi prasyarat utama dalam membangun konstruksi hukum ekonomi Islam yang valid secara metodologis dan relevan secara praksis.

Pendekatan epistemologis dalam fiqh ekonomi Islam menuntut dialog kreatif antara nash, maqasid al-shari'ah, dan realitas empiris.

Dalam hal ini, buku ini menawarkan perspektif yang menempatkan ijtihad sebagai jantung pengembangan hukum ekonomi Islam. Ijtihad tidak dipahami secara sempit sebagai aktivitas individual, melainkan sebagai proses kolektif dan institusional yang melibatkan disiplin ilmu ekonomi, hukum, sosiologi, dan teknologi modern.

Dimensi maqasid al-shari'ah yang dikaji dalam buku ini memperkuat argumen bahwa hukum ekonomi Islam pada hakikatnya bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak boleh dimaknai secara statis, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai kompas etik dan yuridis dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global.

Buku ini juga menegaskan bahwa fiqh ekonomi Islam tidak boleh terjebak pada legalisme kaku yang hanya berorientasi pada keabsahan akad, tetapi harus memperhatikan dampak sosial, distribusi keadilan, serta keberpihakan pada kelompok rentan. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan substantif (substantive justice) menjadi ukuran utama keberhasilan penerapan syariah, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Tantangan global seperti liberalisasi pasar, digitalisasi keuangan, krisis ekonomi, dan perkembangan fintech syariah menuntut pembaruan paradigma fiqh ekonomi Islam. Buku ini secara kritis mengajak pembaca untuk merekonstruksi metode istinbath hukum agar mampu merespons fenomena ekonomi modern tanpa terjebak pada dikotomi halal-haram yang simplistik. Pendekatan berbasis

maqasid dan maslahat menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Sebagai karya akademik, buku ini memiliki nilai strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori hukum ekonomi Islam dan praktiknya di lapangan. Bagi kalangan akademisi, buku ini memperkaya khazanah pemikiran fiqh kontemporer. Bagi praktisi dan regulator, gagasan-gagasan di dalamnya dapat menjadi rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berdaya saing global.

Lebih dari itu, buku ini juga berperan sebagai medium pembentukan kesadaran intelektual bahwa hukum ekonomi Islam bukanlah sistem tertutup, melainkan disiplin ilmu yang terbuka terhadap kritik, pembaruan, dan pengembangan. Sikap ilmiah semacam ini sangat diperlukan agar fiqh tetap relevan dan mampu memberikan solusi nyata bagi persoalan ekonomi umat dan kemanusiaan. Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pemerhati hukum ekonomi Islam dalam memahami dan mengembangkan fiqh ekonomi Islam secara komprehensif dan progresif. Karya ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya diskursus akademik yang lebih mendalam, kritis, dan solutif di tengah arus perubahan global yang cepat dan sering kali disruptif.

Akhir kata, semoga buku Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer: Epistemologi, Maqasid al-Shari'ah, dan Tantangan Global ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing langkah

kita dalam menggali, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu demi terwujudnya tatanan ekonomi yang bermartabat dan berkeadilan.

Yogyakarta, Januari 2026

Abdul Mujib, Assoc. Prof., Dr., M.Ag., C.M., C.EK

**Ketua Umum_Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum
Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) Dosen Prodi Hukum
Ekonomi Syariah_UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

SAMBUTAN

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER

EKONOMI SYARIAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer: Epistemologi, Maqāṣid al-Sharī‘ah, dan Tantangan Global” dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Kehadiran buku ini menjadi bagian penting dari ikhtiar akademik untuk memperkuat literasi fikih muamalah dan ekonomi syariah yang responsif terhadap dinamika zaman, sekaligus tetap kokoh pada landasan nash, kaidah, dan nilai-nilai syariah yang menuntun kemaslahatan. Buku ini juga menegaskan bahwa fiqh ekonomi Islam tidak berhenti pada diskursus halal–haram semata, tetapi mengarah pada solusi dan keberpihakan pada keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi umat.

Buku ini disusun dengan cakupan pembahasan yang komprehensif, dimulai dari genealogi dan epistemologi fiqh ekonomi Islam, sejarah serta evolusi fiqh muamalah, hingga aspek hukum ekonomi Islam yang menampilkan kerangka ushul fiqh, qawā‘id fiqhiyyah, ijtihad, serta peran fatwa ekonomi syariah dalam konteks kelembagaan modern. Pada bagian berikutnya, pembaca diajak memahami prinsip-prinsip dasar fiqh ekonomi Islam seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawāzun), serta larangan riba, gharar, dan maysir, yang menjadi fondasi etis bagi tata ekonomi yang beradab dan berkeadilan.

Keunggulan buku ini terletak pada upayanya mengaitkan fiqh dengan realitas kontemporer, termasuk pembahasan mengenai perbankan syariah, pasar modal dan investasi syariah, takaful, kebijakan fiskal dan moneter, hingga isu-isu ekonomi digital dan fintech syariah yang berkembang sangat cepat. Pembahasan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dan tata kelola syariah agar inovasi ekonomi tidak kehilangan ruh keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Selain itu, buku ini juga memperluas horizon fiqh ekonomi pada isu-isu strategis yang semakin relevan, seperti fiqh ketenagakerjaan, fiqh lingkungan dan ekonomi berkelanjutan, ekonomi politik dan pembangunan, perdagangan internasional, perlindungan konsumen, hingga perspektif global fiqh ekonomi Islam. Cakupan ini menunjukkan bahwa fiqh ekonomi Islam mampu berfungsi sebagai kerangka etika dan kebijakan publik, sekaligus instrumen peradaban yang menjaga kemaslahatan umat dalam konteks lokal, nasional, dan global.

Saya menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan penyusun yang telah berkontribusi menghadirkan karya ini dengan semangat kolaboratif dan tanggung jawab ilmiah. Semoga buku ini menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat luas dalam memperkaya wawasan dan memperkuat praktik ekonomi syariah yang lebih substantif – bukan sekadar formalistic – sehingga benar-benar menghadirkan keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan sebagaimana cita-cita syariah. Akhirnya, saya berharap buku ini dapat menjadi

pemantik diskusi akademik yang produktif, mendorong riset-riset lanjutan, serta memperkuat pengembangan kurikulum dan praktik ekonomi syariah yang adaptif terhadap era digital dan tantangan global. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, keberkahan, serta menjadikan karya ini sebagai amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat.

Cirebon, Januari 2025

Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

SAMBUTAN KOSMA ANGKATAN

2024/2025

Bismillāhirrahmānirrahīm. Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga buku bunga rampai berjudul “Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer: Epistemologi, Maqasid al-Shari’ah, dan Tantangan Global” ini dapat diselesaikan dan dihadirkan sebagai bagian dari ikhtiar akademik dalam mengembangkan khazanah keilmuan ekonomi Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan utama dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi yang berkeadilan serta berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Buku ini merupakan refleksi dari proses akademik, diskusi intelektual, dan pergulatan pemikiran yang tumbuh di lingkungan studi Magister Ekonomi Syariah. Sebagai Ketua Angkatan mahasiswa 2024/2025, kami menyadari bahwa fiqh ekonomi Islam tidak dapat berhenti pada tataran normatif dan tekstual semata, tetapi harus terus dikembangkan melalui pendekatan epistemologis yang kritis, kerangka maqāsid al-sharī‘ah yang komprehensif, serta sensitivitas terhadap dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks.

Tema-tema yang diangkat dalam buku ini menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya pembaruan pemikiran fiqh ekonomi Islam agar tetap relevan dan solutif. Epistemologi fiqh ekonomi Islam menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana hukum Islam dirumuskan dan dikontekstualisasikan, sementara maqāsid al-sharī‘ah berperan sebagai orientasi nilai dalam

memastikan bahwa setiap praktik dan kebijakan ekonomi benar-benar mengarah pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat.

Sebagai ketua Angkatan mahasiswa 2024/2045, saya memandang buku bunga rampai ini sebagai wujud nyata dari ix semangat kolaborasi akademik, tanggung jawab intelektual, serta komitmen keilmuan mahasiswa dalam menjawab tantangan zaman. Karya ini tidak hanya menjadi produk akademik, tetapi juga menjadi medium pembelajaran kolektif yang melatih daya kritis, etika ilmiah, dan kepekaan sosial para penulisnya. Dalam konteks ini, buku ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal mahasiswa dalam memperkaya diskursus fiqh ekonomi Islam di ruang akademik yang lebih luas.

Kami menyadari bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di era globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi teknologi menuntut kerangka fiqh yang adaptif, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga dapat menjadi referensi awal bagi praktisi, regulator, dan masyarakat luas yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya para penulis, editor, dosen pembimbing, serta institusi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah menyediakan ruang dan iklim akademik yang kondusif bagi lahirnya karya ilmiah ini. Semoga buku ini menjadi amal jariyah keilmuan dan memberikan

manfaat yang luas bagi pengembangan fiqh ekonomi Islam kontemporer. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas setiap langkah dan ikhtiar ilmiah yang kita lakukan.

Wallahu al-Muwaffiq ilaa Aqwami at-Tharii

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Cirebon, Januari 2026

Kosma Angkatan 2024/2025

Irsad, dkk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 GENEALOGI DAN EPISTEMOLOGI FIQH EKONOMI ISLAM	1
BAB 2 SEJARAH DAN EVOLUSI FIQH MUAMALAH	7
A. Perkembangan Fiqh Muamalah dari Klasik ke Modern	10
B. Kontribusi Fuqaha Besar dalam Fiqh Muamalah	14
C. Modernisasi Fiqh Muamalah dalam Konteks Negara-Bangsa.	19
D. Tantangan Negara-Bangsa	23
E. Implikasi untuk Negara-Bangsa dan Arah ke Depan.....	24
BAB 3 HUKUM EKONOMI ISLAM	26
A. <i>Ushul Fiqh</i> dan <i>Qawa'id Fiqhiyyah</i> dalam Ekonomi Islam	26
B. <i>Ijtihad</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Maslahah Mursalah</i> , dan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> .	28
C. Fatwa Ekonomi Syariah dan Otoritas DSN-MUI.....	29
BAB 4 PRINSIP DASAR FIQH EKONOMI ISLAM.....	31
A. Keadilan (<i>Al- 'Adl</i>) dan Keseimbangan (<i>Tawazun</i>) dalam Fiqh Ekonomi Islam.....	32
B. Mengapa Islam Melarang Praktik Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kegiatan Ekonomi	35
C. Prinsip <i>Halal-Thayyib</i> serta Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>) dalam Ekonomi Islam.....	41
BAB 5 FIQH KEPEMILIKAN DAN HAK EKONOMI	46
A. Konsep Kepemilikan dalam Islam: Individu, Negara, dan Masyarakat	47

B. Hak Milik Vs Hak Guna dalam Islam	53
C. Relevansi Kontemporer Hak Milik vs Hak Guna	57
D. Fungsi Sosial Hak Guna dalam Distribusi Kekayaan	58
E. Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Modern.....	59
F. Harta Publik Dan Pengelolaannya	60
G. Prinsip Pengelolaan Harta Publik	61
H. Contoh Historis Pengelolaan Harta Publik	62
I. Relevansi Kontemporer Harta Publik	63
BAB 6 FIQH TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER	66
A. Pengertian Fiqh Muamalah	70
B. Perbedaan Akad <i>Tabarru'</i> dan <i>Tijari</i>	73
C. Akad Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>)	74
D. Akad <i>Ijārah</i> (Sewa Menyewa).....	75
E. Akad <i>Syirkah</i> (Kemitraan Usaha).....	76
F. Akad <i>Murābahah</i> , Salam, dan <i>Istishnā'</i>	77
G. Perbedaan Kontrak <i>Tabarru'</i> dan <i>Tijari</i>	78
H. Aplikasi dalam Produk Keuangan Syariah Modern.....	79
I. Analisis Fiqh dan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	79
BAB 7 FIQH PERBANKAN SYARIAH	81
A. Struktur Akad dalam Perbankan Syariah.....	82
B. Kritik Fiqh terhadap Praktik Pembiayaan Modern	87
C. Tantangan Fiqh dalam Inovasi Produk Perbankan Digital	89
D. Strategi Fiqh dalam Menghadapi Tantangan Digital	91
BAB 8 FIQH PASAR MODAL DAN INVESTASI SYARIAH	93
A. Konsep Fiqh Pasar Modal dan Investasi Syariah.....	95

B. Instrumen Pasar Modal Syariah	98
C. <i>Screening</i> Syariah dalam Pasar Modal	104
D. Isu Kontemporer dalam Investasi Syariah	106
BAB 9 PERAN TAKAFUL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF FIIQH.....	
A. Dasar Akad Tabarru' dalam Takaful	116
B. Perbandingan Asuransi Syariah (Takaful) dengan Asuransi Konvensional.....	119
C. Inovasi Takaful Digital dan Mikro	123
BAB 10 FIIQH PERBANKAN SYARIAH	
A. Fiqih Ekonomi Islam: Ruang Lingkup dan Prinsip Dasar	130
B. Filantropi dalam Islam sebagai Instrumen Ekonomi	131
C. Integrasi Fiqih Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Filantropi Modern	132
D. Perkembangan Filantropi Islam di Indonesia	133
E. Evaluasi Praktik Filantropi Islam Kontemporer	136
F. Konsistensi dengan Prinsip <i>Maqashid al-Shariah</i>	137
G. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Filantropi Islam	138
BAB 11 FIIQH PAJAK DAN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM.....	
A. Relasi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.....	140
B. Perbandingan Komprehensif Zakat dan Pajak	142
C. Diskursus <i>Fiqh</i> Kontemporer dan Implikasi Yuridis di Negara Modern	145
D. Pendapatan Negara dalam Fiqih Islam.....	147

E. Prinsip dan Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Kontemporer	154
F. Tantangan Implementasi di Negara Muslim Modern	157
BAB 12 FIQH MONETER DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM	
ISLAM	
A. Konsep Fiqh Moneter dalam Islam.....	162
B. Fiqh Mata Uang: Dinar-Dirham vs Fiat Money	163
C. Uang Kripto dan Pandangan Ulama	164
D. Kebijakan Moneter Syariah	165
E. Fiqh Mata Uang: Dinar-Dirham dan <i>Fiat Money</i> dalam Perspektif Islam	166
F. Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Ulama	168
G. Kebijakan Moneter Syariah dalam Praktik Modern	169
BAB 13 FIQH DALAM EKONOMI DIGITAL DAN <i>FINTECH</i> SYARIAH.....	
SYARIAH.....	
A. <i>E-commerce</i> dalam Tinjauan Fiqh Ekonomi	173
B. <i>Smart Contract</i> dalam Fiqh Ekonomi.....	182
C. <i>Peer to Peer Lending</i> dan <i>Crowdfunding</i> dalam Fikih Ekonomi	184
BAB 14 FIQH KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	
INDUSTRIAL.....	
A. Akad Ijarah dalam Kontrak Kerja.....	193
B. Hak Pekerja: Gaji Layak dan Jaminan Sosial.....	194
C. Etika Kerja dalam Perspektif Fiqh.....	195
BAB 15 FIQH LINGKUNGAN DAN EKONOMI BERKELANJUTAN.....	
BERKELANJUTAN.....	
A. Fikih Lingkungan (<i>Fiqh Al-Bi'ah</i>).....	201
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Berkelanjutan.....	203

C. Integrasi Fikih Islam dengan Ekonomi Berkelanjutan.....	203
D. Ekonomi Sirkular (<i>Circular Economy</i>).....	205
E. Keterkaitan Ekonomi Sirkular dengan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	205
F. Integrasi Fikih Lingkungan dan Ekonomi Berkelanjutan.....	206
G. Konsep <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> tentang Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan dan Implementasinya dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	207
H. Prinsip-Prinsip Investasi Hijau (<i>Green Investment</i>).....	209
I. Konsep Ekonomi Sirkular.....	211
BAB 16 FIQH EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN ..	214
A. Peran Negara dalam Ekonomi Menurut Fiqh	215
B. <i>Fiqh Siyash Maliyah</i> (Politik Fiskal Islam)	218
C. <i>Governance</i> , Korupsi, dan Akuntabilitas dalam Islam	220
BAB 17 FIQH PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	224
A. Pengertian Fiqh Perdagangan Internasional	230
B. Prinsip–Prinsip Fiqh dalam Perdagangan Internasional	233
C. Landasan Hukum Perdagangan Internasional dalam Islam ..	235
D. Konsep-Konsep Kunci dalam Fiqh Perdagangan Internasional.....	237
E. Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam	238
F. Analisis Penerapan Prinsip Fiqh pada Perdagangan Internasional Modern.....	243
G. Studi Kasus Implementasi Perdagangan Internasional Syariah	246
H. Tantangan dan Peluang Fiqh Perdagangan Internasional	248
BAB 18 FIQH PERLINDUNGAN KONSUMEN	251

A. Konsep Perlindungan Konsumen	253
B. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Konsumen dalam Islam	263
C. Penerapan Standar Halal dan <i>Thayyib</i> sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Keamanan, Kualitas, dan Kemaslahatan Produk bagi Konsumen Muslim.....	267
D. Tantangan dan Impelemantasi Prinsip Fiqh Perlindungan Konsumen.....	272
E. Implementasi Prinsip Fiqh Perlindungan Konsumen dalam Transaksi <i>Online</i>	273
F. Peran Platform Digital dan Negara dalam Perlindungan Konsumen Syariah.....	274
BAB 19 FIQH EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF GLOBAL	276
A. Malaysia: Model Regulasi Terintegrasi dan Tata Kelola <i>Shariah</i> yang Komprehensif.....	278
B. Saudi Arabia: Model Regulasi Konservatif dan Dominasi <i>Shariah</i> dalam Kebijakan Ekonomi.....	280
C. Pakistan: Model <i>Dual Banking System</i> dan Integrasi Bertahap.....	283
D. Standardisasi Internasional dan Peran Lembaga-Lembaga Global	285
E. Tantangan Fiqh Ekonomi Islam di Era Globalisasi dan Kecerdasan Buatan.....	291

BAB 1

GENEALOGI DAN EPISTEMOLOGI FIQH EKONOMI ISLAM

ALVIEN SEPTIAN HAERISMA

Fiqh ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang menyintesisasikan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh*) dengan realitas dan praktik ekonomi kontemporer. Cabang ini tidak hanya membahas aspek normatif halal haram, tetapi juga bagaimana epistemologi fiqh dapat membentuk wawasan dan paradigma ilmiah dalam memahami ekonomi Islam secara keseluruhan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk melihat secara historis bagaimana fiqh ekonomi Islam tumbuh, apa saja sumber hukum yang digunakan, serta bagaimana landasan epistemologisnya dikonstruksi dan diubah dalam konteks global modern (Ismail & Aisyah, 2024).

Kajian fiqh ekonomi Islam bermula sejak masa klasik Islam, ketika para ulama mengintegrasikan wahyu (Al-Qur'an, Hadis) dengan realitas sosial ekonomi masyarakat Muslim. Genealogi ilmu ini sejajar dengan perkembangan fiqh (*usul al-fiqh*), di mana metodologi hukum Islam digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip fiqh yang relevan dengan transaksi ekonomi. Pendekatan historis menunjukkan hubungan yang kuat antara tradisi fiqh klasik dan munculnya gagasan ekonomi Islam modern khususnya ketika negara-negara Muslim menghadapi tantangan kapitalisme dan

industrialisasi. Pola ini mirip dengan perkembangan hukum fiqh secara umum, yang mengalami *formalization* dari wahyu melalui tradisi ulama hingga dinamika kontemporer hukum Islam modern (Susandi, 2025).

Fiqh Ekonomi Islam telah berevolusi melalui perjalanan epistemologis yang kompleks, bertransisi dari interpretasi tradisional ke pendekatan yang lebih dinamis dan peka terhadap konteks yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dengan tantangan ekonomi kontemporer. Silsilah pemikiran ekonomi Islam mengungkapkan transformasi yang signifikan. Ekonomi Islam sekarang mendekati masalah ekonomi dari dua perspektif memahami realitas ekonomi sebagaimana adanya dan membayangkan bagaimana seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, buktikan hal ini dengan menunjukkan bagaimana epistemologi Islam membimbing praktik ekonomi melalui perilaku etis, pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial (Lukman, 2024).

Fiqh klasik menunjukkan bahwa organisasi bisnis Islam secara historis tidak memiliki kepribadian hukum, dengan perkiraan terdekat adalah bayt al-mal. Genealogi menunjukkan bahwa sistem hukum Islam abad pertengahan tidak mengembangkan bentuk korporasi karena faktor kelembagaan termasuk otoritas negara yang kuat, struktur umat yang rukun dan penyaluran modal masyarakat ke lembaga waqf. Perkembangan ilmiah terkini telah menyetujui bentuk korporasi berdasarkan prinsip-prinsip fiqh qiyas (analogi), *istihsan* dan *masaliha mursalah* (kepentingan umum), yang mewakili evolusi

epistemologis yang signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam (Purqani & Haneef, 2023).

Peran penting maqasid al-shari'a (tujuan hukum Islam) dalam keuangan Islam modern, menekankan perlunya interpretasi yang seimbang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi kebutuhan kontemporer. Tantangan epistemologisnya melibatkan penyeimbangan bukti tekstual dengan tujuan Islam yang lebih luas. Tiga proyek intelektual Islam yang berbeda yang telah membentuk epistemologi Islam kontemporer: Islamisasi Pengetahuan (IOK), Reformasi Radikal (RR), dan Metodologi Maqasid (MM), masing-masing menawarkan visi yang berbeda tentang skema epistemologi Islam (Guney, 2024).

Penelitian terdahulu mengusulkan pendekatan terpadu yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai studi tentang penguasaan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (masalah), yang mengintegrasikan baik masalah ekonomi praktis maupun cita-cita Islam. Ini merupakan sintesis analisis ekonomi empiris dengan kerangka normatif Islam. Evolusi epistemologis menunjukkan pergeseran dari interpretasi tradisional ke pendekatan yang lebih dinamis dan peka terhadap konteks yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dengan tantangan ekonomi kontemporer sambil tetap berakar pada kajian Islam tradisional (Purqani & Haneef, 2023).

Epistemologi fiqh ekonomi Islam merupakan kajian tentang bagaimana ilmu ini dibentuk, diketahui dan diterapkan. Struktur epistemik ini mencakup sumber al-quran dan hadist, metode hermeneutik, penggunaan akal (*'aql*) serta prinsip maqasid al-syari'ah

sebagai landasan nilai. Beberapa penelitian kontemporer menegaskan bahwa epistemologi fiqh ekonomi seharusnya membentuk perkembangan ilmu ekonomi Islam yang solutif dan relevan terhadap konteks modern tanpa kehilangan dasar teologisnya. Epistemologi ini tidak hanya berkuat pada norma hukum, tetapi mencakup bagaimana paradigma keilmuan dibentuk melalui disiplin ilmu yang mengintegrasikan teks wahyu, rasionalitas, dan relevansi maqasid sebagai sumber pengetahuan yang sah. Secara metodologis, pendekatan ini menuntut konsistensi antara nilai normative dan hasil praktis dalam kehidupan ekonomi umat (Ismail & Aisyah, 2024).

Dalam konteks global, paradigma keilmuan fiqh ekonomi Islam berupaya memposisikan ilmu ini tidak hanya sebagai teori hukum tetapi sebagai disiplin interdisipliner yang menghubungkan teori ekonomi, etika, hukum Islam, dan praktik keuangan syariah. Paradigma ini berkembang menuju respon terhadap realitas globalisasi, digitalisasi, dan masalah keadilan ekonomi yang terus berubah. Paradigma kontemporer ini mencakup tantangan cakupan digitalization (*digitalisasi keuangan Islami*), governance, serta inovasi produk yang memerlukan rekonstruksi epistemologis fiqh untuk menjawab persoalan baru dalam ekonomi global sambil tetap merujuk kepada prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah (Hidayati et al., 2023).

Sumber hukum utama dalam fiqh ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, putusan ijtihad (*qiyas*), konsensus ulama (*ijma'*), qawa'id fiqhiyyah (kaidah fiqh), serta fatwa lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia menjadi

mekanisme untuk penerapan fiqh dalam yurisdiksi kontemporer. Dalam konteks modern, fatwa DSN-MUI menjadi bagian dari dinamika epistemologi hukum ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai teologis, rasionalitas ekonomi, dan pembangunan masalah menunjukkan bahwa sumber hukum bukan hanya tekstual tetapi juga kontekstual dan dialogis dengan realitas ekonomi modern (Muhibuddin et al., 2022).

Ijtihad menjadi instrumen epistemologis utama dalam pengembangan fiqh ekonomi Islam kontemporer. Melalui qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, ulama berupaya menjawab persoalan ekonomi modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks ini, maqasid al-syari'ah berfungsi sebagai kerangka nilai untuk memastikan bahwa produk hukum ekonomi selaras dengan tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Irawan, 2022). Pendekatan maqasid juga memungkinkan fiqh ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan inovasi keuangan modern seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan *fintech* syariah tanpa kehilangan substansi nilai Islam (Susandi, 2025).

Paradigma keilmuan fiqh ekonomi Islam saat ini bergerak menuju pendekatan integratif dan transformatif. Fiqh ekonomi tidak lagi diposisikan sebagai cabang hukum semata, tetapi sebagai fondasi etis dan normatif bagi sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Paradigma ini menempatkan fiqh sebagai pengarah kebijakan ekonomi, bukan sekadar legitimasi produk keuangan (Chapra, 2021). Tantangan utama paradigma ini adalah bagaimana menjadikan fiqh ekonomi Islam relevan dalam menghadapi globalisasi, digitalisasi

ekonomi dan krisis lingkungan. Oleh karena itu, penguatan epistemologi fiqh ekonomi Islam menjadi agenda strategis agar disiplin ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan (Mansyur et al., 2025).

BAB 2

SEJARAH DAN EVOLUSI FIQH MUAMALAH

IRSAD (2486050004)

Fiqh merupakan produk intelektual umat Islam yang lahir dari interaksi antara teks-teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan realitas sosial yang terus berubah. Cabang fiqh yang sangat penting di antaranya adalah fiqh muamalah, yaitu disiplin hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Secara terminologis, fiqh muamalah mencakup hukum-hukum syariah terkait transaksi ekonomi, seperti jual beli (*al-bay'*), sewa menyewa (*ijārah*), pinjam meminjam (*qardh*), kerja sama usaha (*mudhārabah*, *musyarakah*), serta bentuk-bentuk interaksi muamalah lainnya (Muh. Rifky Santoso, 2022). Dalam perkembangannya, berbagai bentuk akad ini telah diadaptasi dalam konteks ekonomi digital, termasuk dalam transaksi uang elektronik (*e-money*) yang kini banyak digunakan dalam sistem keuangan Syariah (Firdaus, 2023).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik muamalah telah berlangsung berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nabi SAW membangun pasar di Madinah sebagai bentuk pembebasan ekonomi dari dominasi sistem riba dan monopoli yang marak pada masa pra-Islam. Sejak saat itu, prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah mulai tertanam dalam masyarakat Muslim, terutama

melalui pembentukan norma-norma transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, seperti larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Khoirus S, 2024). Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan keuntungan material, tetapi juga keadilan sosial dan etika transaksi (Khaerunnisa at el, 2024).

Perkembangan fiqh muamalah terus berlangsung seiring dengan ekspansi Islam dan meningkatnya kompleksitas masyarakat Muslim. Pada era klasik, para imam mazhab merumuskan dan mengembangkan hukum-hukum muamalah melalui pendekatan metodologis yang khas. Sebagai contoh, mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan rasional dan penggunaan *qiyās* secara luas, sementara mazhab Maliki menempatkan praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*) sebagai sumber hukum yang penting (Kamali, 2003). Kodifikasi hukum oleh para ulama klasik melahirkan karya-karya monumental, seperti *Al-Kharāj* karya Abu Yusuf dan *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, yang hingga kini masih dijadikan rujukan utama dalam studi fiqh muamalah.

Namun, memasuki era modern dan kontemporer, fiqh muamalah menghadapi tantangan yang signifikan. Sistem ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme dan praktik riba menuntut dilakukannya ijtihad kontemporer agar prinsip-prinsip fiqh muamalah tetap relevan dengan perkembangan zaman. Konteks baru seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga teknologi finansial berbasis syariah, mendorong lahirnya institusi-institusi keuangan Islam serta fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif

seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Edi Saputra S, 2023).

Fiqh muamalah dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai instrumen etika dan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi. Ia menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan praktik ekonomi modern. Namun demikian, perkembangan ini juga diiringi berbagai problematika, seperti dualisme sistem hukum, pluralitas fatwa, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap hukum ekonomi Islam (Nurul Inayah, 2022).

Di sisi lain, proses modernisasi ini memunculkan diskursus akademik yang kritis mengenai otentisitas dan substansi. Beberapa cendekiawan menyoroti adanya potensi reduksi fiqh muamalah menjadi sekadar justifikasi formal (*legal formalism*) terhadap praktik keuangan yang esensinya tidak berbeda dari sistem konvensional, sebuah kritik yang sering dirangkum dalam adagium *form over substance* (El-Gamal, 2006; Kuran, 2004). Oleh karenanya, menelusuri kembali jejak sejarah dan evolusi pemikiran fiqh muamalah menjadi krusial. Memahami bagaimana *fuqaha* besar seperti Abu Hanifah dengan rasionalitasnya, Asy-Syafi'i dengan legalismenya, dan Ibnu Taimiyah dengan pendekatan masalah-hnya merumuskan teori-teori muamalah dapat memberikan perspektif yang kaya untuk mengevaluasi perkembangan kontemporer.

Melalui pembahasan pada bab ini, penulis bertujuan untuk menelusuri sejarah dan evolusi fiqh muamalah, mulai dari masa awal Islam hingga era modern. Penelusuran ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang karakteristik fiqh muamalah sebagai ilmu yang dinamis, fleksibel, dan kontekstual. Dengan demikian, fiqh muamalah diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasinya.

A. Perkembangan Fiqh Muamalah dari Klasik ke Modern

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antarindividu dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya. Sejak masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah telah diperkenalkan dan dipraktikkan oleh umat Islam dengan landasan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW bahkan membangun pasar di Madinah untuk membebaskan umat Islam dari sistem riba dan monopoli yang sebelumnya merajalela pada era pra-Islam (Edi Sahputra S, 2023). Dengan demikian, fondasi normatif fiqh muamalah sudah ditanamkan sejak dini dalam sejarah Islam, meskipun formalisasinya baru berkembang pada masa setelahnya.

Pada era klasik, fiqh muamalah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya berbagai mazhab fikih yang masing-masing memiliki pendekatan metodologis khas. Mazhab Hanafi, misalnya, dikenal luas dengan pendekatan rasional (*ra'yu*) dan penggunaan *qiyas* (analogi hukum) yang progresif, sedangkan mazhab Maliki

banyak merujuk pada praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum (‘*amal ahl al-Madinah*). Para ulama dari mazhab ini menyusun dan mengodifikasi hukum-hukum muamalah dalam bentuk karya-karya monumental, seperti *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf, *Al-Umm* karya Imam Syafi’i, serta *Al-Mabsuth* karya Imam Al-Sarakhsi. Karya-karya ini membahas berbagai bentuk akad seperti *bai’* (jual beli), *ijarah* (sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), dan lain-lain, dengan struktur hukum yang sistematis dan argumentasi yang berbasis pada dalil syar’i (Moh.Hasim, 2003).

Namun, kondisi sosial dan ekonomi pada era klasik sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Saat itu, masyarakat masih agraris, belum terintegrasi dalam sistem global, dan tidak mengenal instrumen ekonomi modern seperti bank, pasar modal, atau teknologi finansial. Oleh karenanya, meskipun kerangka normatif fiqh muamalah sudah kuat, penerapannya masih terbatas pada konteks lokal. Seiring perkembangan zaman, tantangan-tantangan baru pun bermunculan yang menuntut fiqh muamalah untuk menyesuaikan diri, baik secara konseptual maupun praktikal.

Memasuki era modern dan kontemporer, fiqh muamalah menghadapi berbagai tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya, terutama dalam hal sistem ekonomi global yang berbasis kapitalisme dan dominasi sistem riba. Produk-produk keuangan seperti perbankan konvensional, asuransi komersial, obligasi berbunga, dan instrumen derivatif menimbulkan banyak persoalan dari sudut pandang syariah. Selain itu, perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk-bentuk transaksi baru seperti *e-commerce*,

pembayaran elektronik, pinjaman online, hingga kontrak berbasis blockchain. Situasi ini mendorong para ulama dan cendekiawan Muslim untuk melakukan ijtihad kontemporer guna menjawab kebutuhan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Syariah (Nurul Inayah, 2022).

Dalam konteks inilah, lahirlah berbagai lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), serta *Islamic Fiqh Academy* yang berada di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI). Lembaga-lembaga ini berperan dalam memberikan fatwa, standar, dan pedoman teknis dalam pengembangan produk keuangan syariah. Contohnya, fatwa DSN-MUI mengenai akad *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *wakalah* telah menjadi landasan operasional bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut juga menyesuaikan akad-akad klasik agar dapat diterapkan dalam sistem perbankan dan keuangan modern (M.Rifqi S, 2022).

Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol adalah penerapan akad-akad klasik dalam produk-produk kontemporer. Misalnya, akad *murabahah* tidak lagi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi melalui perantara bank sebagai pihak yang membeli barang atas nama nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Demikian pula akad *musyarakah mutanaqisah* digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah. Akad *ijarah* juga digunakan dalam pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) yang berbasis syariah. Di sisi lain, terdapat pula pengembangan

produk-produk *hybrid* (gabungan beberapa akad) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks dan belum bisa dijawab oleh satu jenis akad saja (Saifullah et al, 2023).

Namun demikian, dinamika fiqh muamalah modern tidak lepas dari berbagai problematika. Salah satunya adalah pluralitas fatwa yang muncul karena perbedaan pendekatan metodologis di antara lembaga fatwa, baik nasional maupun internasional. Hal ini kadang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah lintas negara. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip fiqh muamalah secara mendalam, sehingga berakibat pada rendahnya literasi keuangan syariah. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap keunggulan produk-produk keuangan Syariah (M.Fikri H, 2022).

Fiqh muamalah modern juga menghadapi tantangan dari aspek regulasi dan kecepatan inovasi teknologi. Perkembangan teknologi finansial seperti *fintech* syariah, *crowdfunding* halal, *smart contracts*, dan *blockchain* menuntut kecepatan dalam penetapan hukum dan fatwa. Namun, proses fatwa seringkali membutuhkan waktu panjang, sebab harus melalui kajian mendalam, pembahasan multidisiplin, dan uji kelayakan syariah. Akibatnya, beberapa produk keuangan baru beroperasi lebih dahulu sebelum mendapatkan kejelasan hukum syariah, yang menimbulkan risiko syariah dan ketidakpastian hukum (Nurhidayah).

Meskipun demikian, arah perkembangan fiqh muamalah kontemporer menunjukkan semangat untuk menjaga relevansi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan *maqashid al-syariah* semakin banyak digunakan dalam proses penetapan hukum dan pengembangan produk. Tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan harta (*hifzh al-mal*), keadilan ekonomi, dan pengurangan eksploitasi menjadi acuan dalam menyusun regulasi dan kebijakan ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan bahwa fiqh muamalah bukan sekadar sistem hukum normatif, tetapi juga merupakan sistem etika dan instrumen keadilan sosial yang dinamis.

Dengan demikian, perkembangan fiqh muamalah dari era klasik ke modern tidak hanya menunjukkan perubahan dalam bentuk akad atau metode penetapan hukum, tetapi juga mencerminkan kemampuan Islam dalam merespons dinamika zaman. Fiqh muamalah yang dulunya hanya mengatur jual beli di pasar tradisional, kini telah menjadi fondasi dari sistem keuangan syariah yang meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, hingga teknologi finansial digital. Ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks, namun dengan pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara ulama, akademisi, regulator, dan praktisi, fiqh muamalah diyakini tetap dapat memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal.

B. Kontribusi Fuqaha Besar dalam Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah sebagai bagian dari hukum Islam telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa awal Islam. Para

fuqaha memiliki peran penting dalam merumuskan prinsip-prinsip muamalah yang tetap relevan hingga era kontemporer. Di antara para tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan dan pengembangan fiqh muamalah adalah Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah. Ketiganya tidak hanya memberikan fondasi teoritis terhadap sistem ekonomi Islam, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam pengembangan ekonomi syariah modern.

1. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah (699–767 M), pendiri mazhab Hanafi, merupakan tokoh yang dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan berbasis qiyas dalam ijtihad hukum. Dalam konteks fiqh muamalah, Abu Hanifah berkontribusi besar dalam menetapkan dasar-dasar hukum kontrak (akad) dan larangan riba. Ia menekankan pentingnya kejelasan dalam akad, terutama dalam jual beli salam, yaitu transaksi di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan di kemudian hari. Menurut Abu Hanifah, agar transaksi salam sah, maka barang harus jelas spesifikasinya, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahannya (Ibtisam, Abdul Halim Talli & Kurniati, 2021).

Selain itu, Abu Hanifah juga dikenal sebagai salah satu fuqaha pertama yang secara sistematis membahas hukum riba dan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Beliau membagi riba menjadi dua jenis utama: riba *al-nasi'ah* dan riba *al-fadl*, dan dengan tegas melarang keduanya sebagai bentuk ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi (Raafi Al Afghany et al., 2025). Prinsip

keadilan ini kemudian dijadikan fondasi dalam penolakan bunga bank oleh sistem perbankan syariah modern.

Hal yang menarik, pendekatan rasional Abu Hanifah memberikan fleksibilitas hukum yang tinggi dalam merespon perubahan zaman. Banyak produk keuangan syariah saat ini seperti pembiayaan *murabahah*, salam modern, dan *ijarah* bersandar pada prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam mazhab Hanafi. Studi tentang implementasi pemikiran Abu Hanifah di kalangan generasi milenial juga menunjukkan bahwa akad salam yang ia susun tetap aplikatif dalam transaksi digital modern (Ibtisam et al., 2021).

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i (767–820 M) dikenal luas sebagai tokoh yang menyusun sistem *ushul fiqh* secara komprehensif. Karyanya seperti *Al-Risalah* dan *Al-Umm* memberikan kerangka sistematis dalam penetapan hukum Islam, termasuk fiqh muamalah. Ia menekankan bahwa hukum transaksi harus berdasarkan nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah), kemudian diikuti oleh *ijma'* dan *qiyas* apabila tidak ditemukan dalil yang eksplisit (Aprilianto & Zahidi, 2020).

Dalam fiqh muamalah, Syafi'i menekankan pentingnya persetujuan sukarela (*taradhi*) dalam akad. Sebuah akad tidak sah jika terjadi unsur pemaksaan, penipuan, atau ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini tercermin dari pendapat beliau mengenai larangan jual beli barang yang belum dimiliki atau belum dikuasai

secara hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dalam muamalah (Suci Aprianti & Aisyah, 2020).

Imam Syafi'i juga sangat teliti dalam menetapkan syarat dan rukun akad, seperti dalam jual beli, sewa menyewa, dan pinjam-meminjam. Pemikirannya menjadi sangat penting dalam pembentukan standar kontrak modern yang digunakan dalam sistem perbankan syariah, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan akad-akad *hybrid*. Bahkan dalam studi kontemporer, prinsip-prinsip Imam Syafi'i sering digunakan dalam analisis *maqashid al-syariah* untuk menilai kelayakan suatu akad dalam konteks hukum positif Indonesia (Aprianti & Aisyah, 2020).

Dengan mengutamakan validitas hukum berdasarkan teks dan logika hukum yang kuat, Imam Syafi'i berhasil membangun kerangka yurisprudensi yang menjadi model dalam sistem hukum Islam hingga kini. Mazhabnya sangat berpengaruh di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang banyak menerapkan mazhab Syafi'i dalam fiqh muamalah praktis sehari-hari.

3. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) merupakan seorang *mujaddid* yang terkenal dengan pendekatan realistik dan etis dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah. Ia banyak membahas isu-isu praktis yang berkaitan dengan keadilan ekonomi, termasuk harga pasar, intervensi negara, dan keadilan dalam transaksi. Berbeda dari pendapat mayoritas ulama pada masanya, Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi negara dalam penetapan harga,

apabila ditemukan adanya praktik monopoli atau penimbunan yang merugikan masyarakat (Farah Qalbia & Reza Saputra, 2022).

Dalam konteks mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah memandang bahwa harga yang adil (*al-tsaman al-adil*) bukan semata-mata hasil dari *supply* dan *demand*, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor moralitas dan tanggung jawab sosial. Oleh karenanya, negara melalui institusi *hisbah* memiliki kewajiban mengontrol pasar agar terhindar dari ketidakadilan (Qalbia & Saputra, 2022).

Lebih jauh, Ibnu Taimiyah juga menentang praktik-praktik *tawarruq* yang digunakan sebagai kamuflase untuk riba. Dalam pandangannya, sekalipun transaksi *tawarruq* secara formal sah karena memenuhi syarat-syarat jual beli, namun jika motif utamanya adalah memperoleh uang tunai dengan tambahan, maka hakikatnya tetap mengandung riba yang dilarang (Azman et al., 2021).

Ia juga membahas hukum jual beli emas secara tidak tunai dan menyatakan bahwa transaksi seperti itu dapat menjerumuskan pada praktik riba *al-nasi'ah* yang dilarang secara eksplisit dalam hadis Nabi. Oleh karenanya, transaksi emas harus dilakukan secara tunai dan langsung, untuk menghindari spekulasi dan ketidakpastian (Hamzah, 2018).

Kekhasan pemikiran Ibnu Taimiyah terletak pada keseimbangan antara hukum formal dan nilai moral, antara teks dan *maqashid*, serta antara kebebasan individu dan peran negara. Pandangannya ini sangat relevan dalam dunia ekonomi modern yang penuh

dengan kompleksitas dan ketimpangan. Oleh sebabnya, banyak praktisi ekonomi syariah masa kini yang menjadikan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai dasar etika bisnis Islami (Azman et al., 2021).

Kontribusi Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah dalam fiqh muamalah menunjukkan betapa kayanya warisan keilmuan Islam dalam merespons persoalan sosial-ekonomi. Abu Hanifah dengan pendekatan *qiyas* dan kejelasan akad, Imam Syafi'i dengan sistematika usul fiqh dan keadilan kontraktual, serta Ibnu Taimiyah dengan pemikiran pasar yang etis dan progresif, semuanya memberikan landasan bagi sistem ekonomi syariah yang adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Hingga kini, pemikiran ketiga tokoh tersebut masih menjadi rujukan utama dalam pengembangan fatwa DSN-MUI, regulasi keuangan syariah, dan praktik ekonomi Islam global.

C. Modernisasi Fiqh Muamalah dalam Konteks Negara-Bangsa

Modernisasi fiqh muamalah dalam konteks negara-bangsa adalah proses ketika hukum muamalah Islam diadaptasi agar sesuai dengan kerangka hukum positif negara, kondisi sosial-ekonomi modern, teknologi, dan dinamika global, tanpa mengorbankan prinsip syariah. Dalam konteks ini, negara-bangsa memegang peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas terhadap implementasi muamalah yang syar'i. Berikut uraian deskriptif mengenai bagaimana

modernisasi ini berlangsung, persoalannya, dan contoh praktik di Indonesia dan internasional.

1. Deskripsi Modernisasi dan Faktor Pemicu

Modernisasi fiqh muamalah dipicu oleh perkembangan ekonomi global, kemajuan teknologi, digitalisasi ekonomi, integrasi keuangan internasional, dan meningkatnya interaksi lintas negara. Fenomena seperti *fintech* (*financial technology*), *e-commerce*, transaksi digital, pembayaran elektronik, serta praktik keuangan global (termasuk valuta asing/*foreign exchange*) memunculkan situasi dimana akad klasik fiqh muamalah perlu reinterpretasi dan penyesuaian agar tetap relevan dan sah menurut syariah dan aturan negara.

Contohnya, sebuah artikel nasional “Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Modern” menggambarkan bagaimana kaidah-kaidah fiqh seperti *ad-dharar yuzal* (kemudaran dihindari), *al-‘adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum), dan *al-yaqin la yuzal bil syakk* (keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan) diadaptasi dalam transaksi modern termasuk *fintech* dan platform *crowdfunding*, untuk menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan hukum transaksi (Dedi Susanto, dkk, 2025).

Selain faktor teknologi dan ekonomi, faktor hukum negara juga sangat menentukan. Negara-bangsa membuat regulasi agar lembaga keuangan syariah memiliki kerangka regulasi yang jelas, misalnya regulasi perbankan syariah, standar akad, perlindungan

konsumen, pengawasan fatwa. Di Indonesia, regulasi perbankan syariah dan regulasi keuangan syariah menjadi instrumen negara untuk mengatur operasi lembaga keuangan syariah agar sesuai prinsip muamalah dan hukum positif. Sebagai contoh, penelitian *“Fiqh Muamalah in Shariah Multifinance Company: Literature Study”* menunjukkan bahwa banyak penelitian memetakan bagaimana fatwa-DSN-MUI dan regulasi domestik digunakan untuk memastikan setiap aktivitas muamalah dalam lembaga keuangan syariah tunduk pada norma syariah dan hukum negara (Muh Rifky S, 2022).

2. Praktik dan Adaptasi dalam Negara-Bangsa

Dalam praktik, modernisasi muamalah di negara-bangsa mencakup reformulasi akad klasik agar sesuai teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa contoh:

- **Transaksi Elektronik**

Artikel “Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik” membahas bagaimana akad jual beli, umumnya *bai’*, harus diperjelas syaratnya saat dilakukan lewat platform digital, bagaimana penyerahan barang, pembayaran, dan ketentuan syarat dalam kontrak elektronik diatur agar tidak mengandung gharar yang berlebihan (Mersi Hayati et al., 2022).

- **Maqāsid Syariah sebagai Kerangka Etis Hukum**

Negara-bangsa melalui lembaga fatwa atau regulator keuangan sering mengadopsi *maqashid* syariah untuk memastikan bahwa produk muamalah tidak hanya sah dari teks, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat (*maslahah*), mencegah kemudaratannya (*mafsadah*), dan melindungi kepentingan umum. Contohnya dari artikel “Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah di Era Modern”, yang menunjukkan bahwa MUI telah memasukkan prinsip maqashid dalam sejumlah fatwa untuk menyesuaikan muamalah dengan tuntutan keadilan, kepemilikan harta, dan penghindaran unsur-unsur buruk seperti riba, *gharar*, dan *maysir* (Agnes Jevi Rialita & Ilham Maulana, 2023).

- **Regulasi Bank Syariah dan Perbankan Nasional**

Hubungan antara negara dan perbankan syariah diperkuat lewat regulasi yang mengatur akad, produk, dan operasi. Sebuah studi “*Islam and the State: The Evolution of Sharia Banking Regulation in Indonesia*” menggambarkan bagaimana regulasi bank syariah di Indonesia telah mengalami beberapa fase, yaitu pengenalan, pengakuan hukum, pembersihan (purifikasi syariah), hingga adaptasi regulasi agar bank syariah bisa lebih kompetitif dan tetap memenuhi syariah dan kebutuhan nasional (Nur Hidayah dkk, 2024).

D. Tantangan Negara-Bangsa

Meskipun modernisasi membawa banyak kemajuan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam negara-bangsa:

1. Ketidakteraturan fatwa antara lembaga ulama di dalam satu negara dan antarnegara, yang kadangkala menyebabkan kebingungan dalam praktik muamalah.
2. Keterlambatan regulasi dibandingkan kecepatan inovasi. Misalnya, *fintech* syariah, *cryptocurrency*, dan transaksi digital sering muncul lebih dahulu daripada fatwa atau regulasi yang mengatur mereka secara syariah-positif. Artikel “Fiqh Muamalah di Era Digital: Tantangan, Transformasi, dan Solusi dalam Konteks Ekonomi Islam Modern” menyebutkan bahwa penyesuaian diperlukan cepat agar transaksi digital dan mata uang kripto tidak menyimpang dari prinsip riba, *gharar*, dan kejelasan akad (Khaerul et al. 2024).
3. Literasi masyarakat terhadap prinsip muamalah. Banyak pengguna produk keuangan syariah tidak memahami perbedaan antara akad yang benar-benar syariah dengan produk yang hanya menggunakan istilah syariah namun substansinya mendekati riba atau *gharar*.
4. Kepastian hukum (*legal certainty*). Bagi investor, pelaku usaha, konsumen, sangat penting agar akad muamalah diakui dalam hukum positif negara, risiko hukum jelas, dan kepatuhan syariah diawasi. Tanpa kepastian ini, adaptasi fiqh muamalah bisa terhambat.

E. Implikasi untuk Negara-Bangsa dan Arah ke Depan

Modernisasi muamalah membawa beberapa implikasi dan peluang:

1. Negara-bangsa perlu memperkuat kelembagaan fatwa dan pengawasan syariah, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki otoritas yang diakui dan regulasi legal yang mendukung.
2. Penetapan standar nasional/internasional untuk produk keuangan syariah agar ada konsistensi dalam praktik muamalah antar wilayah.
3. Peningkatan pendidikan dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat agar pengguna produk paham akad, risiko, syarat dan ketentuan.
4. Pengembangan regulasi dan fatwa yang lebih proaktif dalam merespons inovasi, termasuk kontrak digital, tokenisasi aset, mata uang kripto, dan transaksi lintas batas.
5. Adopsi *maqashid* syariah sebagai kerangka utama dalam perumusan regulasi muamalah modern agar tidak hanya memerhatikan legalitas, tetapi juga kemaslahatan sosial dan keadilan ekonomi.

Modernisasi fiqh muamalah dalam konteks negara-bangsa bukan sekadar adaptasi akad klasik ke bentuk teknologi modern, tetapi melibatkan perubahan regulasi, lembaga hukum, literasi masyarakat, serta integrasi prinsip *maqashid* syariah dan kepastian hukum positif. Negara-bangsa berada di posisi strategis untuk memastikan bahwa muamalah tetap syariah, adil, dan berfungsi sebagai instrumen

keadilan sosial dalam sistem ekonomi modern. Ke depan, kerjasama antara ulama, regulator, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan agar modernisasi ini berjalan konsisten dan berdaya guna.

BAB 3

HUKUM EKONOMI ISLAM

RIFKI MUTHOHARUL JANAN (2486050015)

A. *Ushul Fiqh* dan *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Ekonomi Islam

Ushul fiqh merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum dari dalil syar'i. Dengan ushul fiqh, para ulama dapat mengetahui bagaimana cara menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam bidang ekonomi, *ushul fiqh* berperan sebagai kerangka berpikir agar setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Contoh penerapan *ushul fiqh* dalam ekonomi adalah ketika ulama menetapkan hukum bunga bank. Meskipun Al-Qur'an hanya secara jelas menyebutkan larangan riba, ulama melalui metode *ushul fiqh* menganalisis bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan riba sehingga dihukumi haram. Dengan demikian, *ushul fiqh* membantu menjaga kemurnian syariah dalam setiap aktivitas ekonomi.

Selain *ushul fiqh*, ada juga *qawa'id fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fiqh yang bersifat universal dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum ekonomi. *Qawa'id fiqhiyyah* lahir dari proses

induksi terhadap berbagai hukum fiqh. Dalam bidang muamalah, beberapa kaidah fiqh yang sering digunakan antara lain:

1. *Al-Ashlu fi Al-Mu‘amalat Al-Ibahah Illa an Yadulla Dalil ‘ala Tahrimiha* (Hukum Asal dalam Muamalah adalah Boleh, Kecuali Ada Dalil yang Mengharamkannya)

Kaidah ini memberikan ruang luas untuk inovasi produk ekonomi, seperti bank syariah atau *fintech* syariah, selama tidak bertentangan dengan nash.

2. *Al-Dhararu Yuzal* (Segala Bentuk Kemudaratan Harus Dihilangkan)

Kaidah ini dijadikan dasar dalam mengatur perlindungan konsumen, larangan penipuan, dan penghapusan praktik yang merugikan masyarakat.

3. *Al-Ghunmu bi Al-Ghurmi* (Keuntungan Selalu Diiringi dengan Risiko)

Kaidah ini relevan dalam investasi syariah, di mana seorang investor berhak mendapatkan keuntungan jika ia juga menanggung risiko kerugian.

4. *Al-‘Adah Muhakkamah* (Kebiasaan Dapat Dijadikan Dasar Hukum)

Kaidah ini dipakai untuk melegitimasi akad-akad modern yang tidak dikenal di zaman klasik, misalnya *leasing* syariah atau penggunaan *e-wallet* syariah.

Dengan adanya *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqhiyyah*, hukum ekonomi Islam tidak hanya berpegang pada teks semata, tetapi juga memiliki kerangka metodologis yang bisa diaplikasikan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman.

B. *Ijtihad, Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Sadd Al-Dzari'ah*

Seiring berkembangnya zaman, banyak persoalan ekonomi modern yang tidak secara langsung dijelaskan oleh nash. Untuk itu, ulama menggunakan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dalam menggali hukum berdasarkan dalil syar'i.

Beberapa metode ijtihad yang relevan dalam ekonomi Islam antara lain:

1. *Ijtihad*

Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru. Contohnya adalah ijtihad dalam menentukan hukum cryptocurrency, yang tidak dikenal pada masa klasik. Melalui ijtihad, ulama menimbang apakah cryptocurrency memenuhi prinsip syariah atau mengandung unsur gharar dan spekulasi yang dilarang.

2. *Istihsan*

Istihsan berarti memilih suatu hukum yang lebih baik atau lebih maslahat, meskipun berbeda dengan hasil *qiyas* umum. Misalnya, penggunaan akad *istishna'* (jual beli barang yang dipesan) dalam

pembiayaan proyek. Secara *qiyas*, jual beli barang yang belum ada seharusnya tidak sah, tetapi dengan istihsan diperbolehkan karena ada kebutuhan dan manfaat yang besar.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah pengembangan asuransi syariah (takaful). Dalam nash tidak ada pembahasan langsung tentang asuransi, tetapi karena memberikan manfaat berupa perlindungan risiko, maka dianggap sah berdasarkan prinsip *maslahah*.

4. *Sadd Al-Dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah berarti menutup pintu atau sarana menuju kerusakan. Dalam ekonomi, konsep ini misalnya diterapkan pada larangan praktik spekulasi berlebihan (*gharar*) dalam perdagangan saham. Walaupun secara tekstual jual beli saham diperbolehkan, namun jika dilakukan dengan cara spekulatif yang membahayakan pasar, maka dilarang dengan alasan *sadd al-dzari'ah*.

Instrumen-instrumen ijtihad ini menjadikan hukum Islam fleksibel, mampu menjawab tantangan zaman, dan tetap menjaga nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan.

C. Fatwa Ekonomi Syariah dan Otoritas DSN-MUI

Di Indonesia, penerapan hukum ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini didirikan pada tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan fatwa terkait masalah ekonomi syariah, sehingga masyarakat dan lembaga keuangan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya.

Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi dasar hukum bagi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga keuangan syariah dalam menyusun regulasi dan menjalankan operasional. Dengan adanya fatwa ini, praktik ekonomi syariah di Indonesia memiliki arah yang jelas dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam.

Beberapa contoh fatwa DSN-MUI yang penting antara lain:

- Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menjadi dasar utama pembiayaan di bank syariah.
- Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, yang mengatur sistem sewa menyewa secara syariah.
- Fatwa No. 80/DSN-MUI/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pasar Modal, yang memungkinkan adanya saham syariah dan *sukuk*.

Selain mengeluarkan fatwa, DSN-MUI juga memiliki peran mengawasi lembaga keuangan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap institusi. Dengan demikian, keberadaan DSN-MUI memastikan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

BAB 4

PRINSIP DASAR FIQH EKONOMI ISLAM

ABDUL ROSYID (2486050008)

Fiqh ekonomi Islam merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum syariat terkait aktivitas ekonomi, seperti muamalah, perdagangan, perbankan, dan transaksi keuangan. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan duniawi semata, tetapi juga bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Perkembangan ekonomi modern menghadirkan beragam sistem yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya praktik riba, spekulasi, dan monopoli yang merugikan masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya sistem ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan umat.

Fiqh ekonomi Islam hadir untuk mengatur interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa mengabaikan aspek spiritual dan moral. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong menjadi pondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dengan memahami prinsip dasar fiqh ekonomi Islam, umat Muslim dapat menjalankan aktivitas

ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan ridha Allah SWT.

A. Keadilan (*Al-‘Adl*) dan Keseimbangan (*Tawazun*) dalam Fiqh Ekonomi Islam

Dalam fiqh ekonomi Islam, keadilan (*al-‘adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar seluruh aktivitas muamalah. Keadilan tidak dipahami sebatas kesetaraan formal, tetapi sebagai pemberian hak kepada setiap pihak secara proporsional sesuai dengan kedudukan, kontribusi, dan tanggung jawabnya. Prinsip ini menuntut agar tidak terjadi kezaliman (*ẓulm*), eksploitasi, maupun pemanfaatan ketimpangan posisi tawar dalam transaksi ekonomi (Junaidi, 2025).

Dalam Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Al-Qur’an berulang kali menekankan pentingnya keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Penerapan dalam ekonomi:

- a. Distribusi kekayaan secara merata untuk mencegah penumpukan harta pada segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7).
- b. Penetapan akad yang adil, tanpa adanya penipuan atau pemaksaan.
- c. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk upah yang layak dan tidak ditunda.

Konsep Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam fiqh ekonomi Islam berfungsi sebagai penguat keadilan, dengan menekankan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara dimensi material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. *Tawazun* mencegah dominasi salah satu pihak dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak diperoleh dengan mengorbankan nilai kemanusiaan (Junaidi, 2025)

Keseimbangan berarti menjaga proporsi yang tepat antara berbagai aspek kehidupan, termasuk antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, individu dan masyarakat, serta konsumsi dan pelestarian alam.

Firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...” (QS. Al-Qashash: 77).

1. Penerapan dalam Ekonomi:

- a. Tidak berlebih-lebihan (*israf*) dalam konsumsi (QS. Al-A'raf: 31).
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemilik modal dan pekerja.
- c. Menjaga kelestarian alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

2. Integrasi Keadilan dan Keseimbangan dalam Fiqh Ekonomi Islam

Keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam fiqh ekonomi Islam merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan tanpa keseimbangan berpotensi melahirkan ketimpangan struktural, sementara keseimbangan tanpa keadilan dapat kehilangan landasan normatifnya. Oleh karena itu, fiqh ekonomi Islam menempatkan kedua prinsip ini sebagai kerangka etik dan hukum dalam mengatur relasi ekonomi agar terhindar dari eksploitasi dan ketidakadilan sistemik (Junaidi, 2025).

Prinsip-prinsip utama fiqh ekonomi Islam diwujudkan dalam praktik melalui pelarangan tegas terhadap riba (*bunga*), *gharar* (ketidakjelasan atau risiko berlebihan), dan *maysir* (judi). Penerapannya juga menuntut kejelasan dan transparansi dalam

setiap kontrak (*akad*), distribusi keuntungan yang adil, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian.

Dengan demikian, fiqh ekonomi Islam melampaui sekadar sistem hukum; ia berfungsi sebagai pedoman moral yang esensial dalam membentuk sistem ekonomi yang seimbang dan penuh keadilan.

B. Mengapa Islam Melarang Praktik Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kegiatan Ekonomi

Larangan Riba dalam Fiqh Ekonomi Islam

Dalam fiqh ekonomi Islam, riba merupakan praktik yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang sejenis tanpa adanya kompensasi yang sah menurut syariat. Praktik ini dipandang menimbulkan ketimpangan hubungan ekonomi, karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemilik modal dan berpotensi menzalimi pihak yang lemah (Ista, 2024)

Larangan riba bertujuan untuk menghapus eksploitasi dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak merugikan pihak lain dan tidak adil. Kebijakan ini secara bersamaan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang berfokus pada produktivitas nyata dan prinsip bagi hasil atau pembagian risiko.

Dalam kerangka *fiqh muamalah* (hukum transaksi Islam), setiap transaksi yang mengandung unsur riba dianggap batal atau tidak sah, karena secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan merusak keseimbangan yang seharusnya ada dalam hubungan ekonomi.

Larangan Gharar dalam Kegiatan Ekonomi

Gharar dalam fiqh ekonomi Islam merujuk pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* karena dapat merugikan salah satu pihak akibat informasi yang tidak simetris dan objek akad yang tidak jelas (Ista, 2024).

Larangan *gharar* dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi. Dengan meniadakan unsur *gharar*, fiqh ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem muamalah yang adil, aman, dan saling menguntungkan, sehingga kepercayaan antar pelaku ekonomi dapat terjaga (Ista, 2024).

Larangan Maysir dalam Aktivitas Ekonomi

Maysir merupakan praktik ekonomi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi ekstrem, di mana keuntungan diperoleh secara instan tanpa melalui proses usaha yang produktif. Dalam fiqh ekonomi Islam, *maysir* dilarang karena menciptakan ketidakadilan, ketergantungan, dan ketidakstabilan ekonomi baik pada tingkat individu maupun masyarakat (Ista, 2024).

Secara ringkas, larangan terhadap *maysir* (perjudian atau spekulasi ekstrem) dalam fiqh ekonomi Islam didasarkan pada dampak negatifnya yang merusak. *Maysir* dilarang karena Mengandung spekulasi ekstrem yang merusak prinsip keadilan, Cenderung menurunkan produktivitas ekonomi riil, Berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, praktik *maysir* secara fundamental bertentangan dengan tujuan utama syariat (hukum Islam), yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan umum bagi masyarakat.

Larangan *maysir* menegaskan bahwa Islam mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis kerja nyata, usaha produktif, dan pembagian risiko yang adil. Praktik ekonomi yang mengandung *maysir* dipandang bertentangan dengan nilai moral Islam karena merusak etos kerja dan mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial (Ista, 2024).

Larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir* merupakan manifestasi nyata dari upaya fiqh ekonomi Islam untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (kebaikan umum). Ketiga larangan utama ini bertindak sebagai mekanisme normatif yang esensial. Fungsinya adalah untuk Memastikan transparansi dalam setiap transaksi, mencegah eksploitasi dan spekulasi yang merusak, menjamin keberlanjutan sistem ekonomi yang benar-benar berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Relevansi Larangan Riba, *Gharar*, dan *Maysir* dalam Fiqh Ekonomi Islam

Larangan riba, *gharar*, dan *maysir* dalam fiqh ekonomi Islam merupakan manifestasi dari upaya Islam dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ketiga larangan tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mencegah praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, spekulatif, dan merugikan masyarakat luas (Ista, 2024).

Dengan menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*, fiqh ekonomi Islam mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan distributif, dan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal transaksi, tetapi juga menanamkan nilai etis dan moral dalam sistem ekonomi

1. Landasan dari Al-Qur'an dan Hadis

a. Riba

Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Hadis: *Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya.” (HR. Muslim).*

b. *Gharar*

Hadis: *“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian).” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi).*

- Contoh: menjual ikan yang masih di laut atau burung yang masih di udara.

c. *Maysir*

Al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maysir), berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90).

Hadis: *Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang berkata kepada saudaranya: ‘Mari kita berjudi,’ maka hendaklah ia bersedekah.” (HR. Bukhari-Muslim).*

2. Rasional Larangan

a. Riba

- Mengandung eksploitasi dan ketidakadilan: pihak peminjam terbebani dengan bunga yang terus bertambah, sementara peminjam modal mendapat keuntungan tanpa risiko.
- Menghambat aktivitas produktif karena modal berputar pada sektor spekulatif, bukan riil.
- Menimbulkan ketimpangan sosial dan jeratan utang yang merusak kesejahteraan.

b. *Gharar*

- Menimbulkan ketidakpastian, potensi penipuan, dan sengketa.
- Mengancam prinsip kejelasan kontrak yang menjadi syarat sah akad.
- Dalam konteks modern, gharar muncul pada kontrak derivatif spekulatif, asuransi konvensional, dan transaksi tanpa dasar aset nyata.

c. *Maysir*

- Mengandalkan keberuntungan, bukan usaha produktif.
- Mengakibatkan kerugian sepihak, kecanduan, dan kerusakan sosial.
- Dalam konteks modern: judi online, trading spekulatif ekstrem, binary options.

3. Implikasi dalam Ekonomi Kontemporer

a. Riba

Menggugurkan praktik bunga bank konvensional, diganti dengan akad murabahah, mudarabah, musyarakah.

b. Gharar

Mendorong transparansi kontrak, spesifikasi objek, serta sistem takaful sebagai alternatif asuransi.

c. Maysir

Mendorong investasi berbasis aset nyata, menghindari praktik spekulasi pasar yang berlebihan.

C. Prinsip *Halal–Thayyib* serta Keberlanjutan (*Sustainability*) dalam Ekonomi Islam

1. Prinsip *Halal–Thayyib*

Dalam ekonomi Islam tidak hanya merujuk pada status hukum suatu produk atau aktivitas bisnis yang sesuai syariat, tetapi mencerminkan pendekatan etis yang komprehensif terhadap kualitas, keamanan, kebersihan, manfaat, serta kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Konsep *halal* dan *thayyib* secara integratif menjadi landasan normatif bagi aktivitas produksi dan konsumsi yang etis, karena selain memastikan keterhalalan dari segi hukum syariat, juga menuntut pemenuhan standar kualitas hidup yang baik dan sehat yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini memperluas makna *halal–thayyib* dari sekadar bebasnya

suatu produk dari unsur yang diharamkan menjadi indikator kualitas moral, sosial, dan lingkungan dalam sistem ekonomi Islam (Sahib & Ifna, 2024)

2. Keberlanjutan (*Sustainability*) dalam Ekonomi Islam

Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islami yang berkelanjutan, integrasi nilai *halal-thayyib* menjadi relevan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kebutuhan manusia, lingkungan, dan sistem sosial-ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip *halal-thayyib* mendorong praktik ekonomi hijau (*green economy*) dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta menolak gaya hidup *tabzir* (pemborosan) dan *israf* (ekstrim) yang merusak tatanan sosial dan lingkungan. Konsep ini selaras dengan pengurangan pemborosan sumber daya, pelestarian lingkungan, serta pencapaian kesejahteraan sosial yang berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam literatur Islam kontemporer (Nur, W.et al., 2024).

3. Landasan Al-Qur'an dan Hadis

- “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan...*” (QS. Al-Baqarah: 168).
- “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik (thayyib) yang Kami berikan*

kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah...” (QS. Al-Baqarah: 172).

- Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah itu baik (thayyib) dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim).*

a. Makna

- Halal: segala sesuatu yang diperbolehkan syariat, tidak melanggar ketentuan Allah SWT.
- Thayyib: bukan sekadar halal secara hukum, tetapi juga baik, bersih, sehat, bermanfaat, dan tidak merusak.

b. Implikasi Ekonomi

- Produk makanan/minuman harus halal dari bahan dan prosesnya, serta menyehatkan.
- Bisnis dan transaksi halal: tidak mengandung penipuan, kecurangan, atau praktik terlarang.
- Industri halal global (makanan, farmasi, kosmetik, pariwisata) menjadi bukti penerapan prinsip ini.

4. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*)

a. Landasan Syariah

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A’raf: 56).

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia...”
(QS. Al-Qashash: 77).

Hadis: “Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Maka Dia akan melihat bagaimana kamu berbuat...”
(HR. Muslim).

b. Makna

Ekonomi Islami harus menjaga keseimbangan antara keuntungan material, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi, sehingga wajib menjaga sumber daya agar tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang.

c. Implikasi Ekonomi

Investasi syariah menghindari bisnis yang merusak lingkungan atau eksploitasi berlebihan.

Konsep green *sukuk* (obligasi syariah hijau) untuk pembiayaan energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan.

Zakat, infaq, dan wakaf produktif sebagai instrumen pemerataan dan keberlanjutan sosial.

d. Integrasi Halal–Thayyib dan Sustainability

Prinsip halal–thayyib memastikan kualitas dan legitimasi suatu produk/jasa, sementara prinsip sustainability memastikan keberlangsungan manfaatnya dalam jangka panjang. Keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang :

- Adil bagi manusia (keadilan sosial).
- Ramah terhadap lingkungan (ekologi).
- Menguntungkan dan etis dalam bisnis (ekonomi).

Keadilan dan keseimbangan merupakan fondasi dalam menetapkan hukum muamalah, termasuk dalam akad jual beli, perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Prinsip ini juga menjadi dasar pengembangan instrumen keuangan syariah modern agar tetap berpihak pada kemaslahatan umat. Islam melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir* karena ketiganya merusak keadilan, menimbulkan eksploitasi, dan menciptakan instabilitas ekonomi. Larangan ini bukan sekadar aturan normatif, melainkan upaya menjaga *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifz al-māl* (pelindungan harta) dan *hifz al-naḥs* (pelindungan jiwa). Prinsip *halal–thayyib* dan keberlanjutan merupakan landasan utama fiqh ekonomi Islam. Islam tidak hanya mengatur halal-haram secara legalistik, tetapi juga menekankan kualitas (*thayyib*) dan tanggung jawab sosial-ekologis (*sustainability*). Hal ini menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) dan pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

BAB 5

FIQH KEPEMILIKAN DAN HAK EKONOMI

MULYANA ABDILLAH (2486050013)

Fiqh kepemilikan merupakan salah satu pilar penting dalam kajian fiqh muamalah Islam. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur aspek sosial-ekonomi, termasuk sistem kepemilikan harta. Konsep kepemilikan dalam Islam bersifat seimbang, karena mengakui hak individu namun tetap menekankan kepentingan bersama dan fungsi sosial dari harta. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang menekankan kebebasan individu dalam menguasai harta secara absolut, maupun sosialisme yang meniadakan kepemilikan individu dan menekankan kepemilikan kolektif.

Dalam perspektif Islam, segala kepemilikan hakiki sejatinya adalah milik Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maidah: 120).

Manusia hanya sebagai khalifah dan pemegang amanah untuk memanfaatkan harta sesuai syariat. Oleh karena itu, fiqh kepemilikan

tidak memandang harta sebagai hak mutlak yang bebas digunakan, tetapi sebagai sarana ibadah dan alat untuk mencapai kemaslahatan umat.

A. Konsep Kepemilikan dalam Islam: Individu, Negara, dan Masyarakat

Konsep kepemilikan dalam Islam berpijak pada asas tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat, di antaranya:

- “*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya.*” (QS. Al-Maidah: 120).
- “*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.*” (QS. Al-Hadid: 7).

Dari dua ayat ini, terlihat bahwa kepemilikan manusia hanyalah **amanah** dan **penguasaan sementara**. Imam Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* menjelaskan bahwa harta yang ada pada manusia adalah titipan Allah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan penggunaannya di akhirat.

Oleh karena itu, Islam memandang kepemilikan bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab (*taklif*). Setiap harta yang dimiliki manusia harus dikelola sesuai dengan syariat:

- Tidak boleh diperoleh dengan cara haram (riba, *gharar*, judi, korupsi).

- Tidak boleh ditimbun tanpa memberikan manfaat (QS. At-Taubah: 34).
- Harus dibelanjakan pada jalan yang benar, termasuk zakat, infak, dan sedekah.

Dengan dasar normatif ini, Islam menghadirkan sistem kepemilikan yang adil, tidak bersifat absolut seperti kapitalisme, dan tidak meniadakan hak individu seperti sosialisme.

1. Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*)

Islam mengakui kepemilikan individu sebagai bagian dari fitrah manusia. Dorongan untuk memiliki dan menguasai sesuatu merupakan naluri alami. Akan tetapi, Islam memberikan batasan yang jelas agar kepemilikan tidak menjadi sumber penindasan dan kesenjangan.

Cara memperoleh kepemilikan individu yang sah dalam Islam:

- Pekerjaan dan Usaha (*Al-'Amal*)

Nabi SAW bersabda: “Sebaik-baik makanan adalah yang dihasilkan dari kerja tangan sendiri.” (HR. Bukhari).

Islam menghargai produktivitas. Karena itu, bekerja, berdagang, atau bertani adalah jalan utama memperoleh kepemilikan.

Contoh: Pedagang sahabat Abdurrahman bin Auf yang menjadi kaya raya karena kerja keras, namun tetap menunaikan zakat dan sedekah.

- **Waris (*Al-Irth*)**

Islam mengatur sistem warisan secara detail dalam QS. An-Nisa ayat 11–12.

Tujuan pengaturan ini adalah agar harta tidak hanya terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, tetapi tetap terdistribusi ke keluarga yang berhak.

- **Akad Muamalah**

Jual beli, *ijarah* (sewa), *musyarakah* (kerjasama), *mudharabah* (bagi hasil), dan hibah.

Semua akad ini menjadi sarana yang sah untuk memindahkan kepemilikan.

- Pemberian (Hibah, Hadiah, dan Wakaf) o Hibah dan hadiah menjadi salah satu bentuk kepemilikan sah. o Wakaf meski zatnya tidak dimiliki individu, manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk umum.

Batasan kepemilikan individu:

- Tidak boleh menimbulkan mudarat (*la dharar wa la dhirar*).
- Tidak boleh merugikan hak masyarakat (misalnya menimbun barang pokok).
- Wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisab (QS. At-Taubah: 103).

Analisis kontemporer:

Kepemilikan individu dalam Islam dapat menjadi solusi bagi praktik kapitalisme modern yang memungkinkan segelintir orang menguasai aset besar tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, kepemilikan saham oleh individu di perusahaan multinasional harus tetap memperhatikan aspek syariah, seperti larangan riba dan bisnis haram.

2. Kepemilikan Negara (*Al-Milkiyyah Ad-Daulah*)

Negara dalam Islam berperan sebagai pengelola harta yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Baitul Mal sebagai lembaga fiskal pada masa klasik berfungsi sebagai pusat penerimaan dan distribusi kekayaan negara.

Sumber kepemilikan negara dalam Islam:

- Zakat – sebagai instrumen redistribusi kekayaan.
- *Jizyah* – pajak dari non-Muslim yang dijamin keamanan dan hak-haknya oleh negara Islam.
- *Kharaj* – pajak tanah yang ditaklukkan.
- *Ghanimah* – harta rampasan perang, dibagi 1/5 untuk baitul mal, sisanya untuk pasukan (QS. Al-Anfal: 41).
- *Fa'i* – harta yang diperoleh tanpa perang, seluruhnya masuk baitul mal.
- Harta yang tidak berpewaris – kembali ke negara.

Peran kepemilikan negara:

- Mendanai infrastruktur publik.
- Memberi gaji pegawai negara.
- Memberikan santunan sosial (yatim, fakir miskin, dan janda).
- Menjamin keamanan dan pertahanan.

Contoh sejarah:

- Khalifah Umar bin Khattab menggunakan hasil kharaj dari Irak untuk membangun kanal, jalan, dan membiayai pasukan.
- Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyalurkan dana baitul mal sehingga pada masanya hampir tidak ada lagi penerima zakat.

Analisis.kontemporer:

Di Indonesia, pajak dan penerimaan negara dari BUMN dapat dianalogikan sebagai kepemilikan negara. Namun, praktik kebocoran anggaran, korupsi, serta lemahnya distribusi membuat hasilnya belum optimal untuk kemaslahatan rakyat. Prinsip baitul mal seharusnya menjadi inspirasi bagi reformasi fiskal.

3. Kepemilikan Masyarakat (*Al-Milkiyyah Al-‘Ammah*)

Kepemilikan masyarakat adalah harta yang tidak boleh dikuasai individu atau negara secara penuh, tetapi diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Rasulullah SAW bersabda:

“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah).

Contoh kepemilikan masyarakat:

- Air: sungai, laut, dan sumber mata air.
- Padang gembalaan: tanah luas untuk hewan ternak.
- Api (energi): termasuk listrik, minyak bumi, gas, dan energi terbarukan.

Prinsip pengelolaan:

- Tidak boleh diprivatisasi, apalagi diserahkan pada asing.
- Harus dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat.
- Dilarang dimonopoli oleh kelompok tertentu.

Contoh kontemporer:

- Polemik privatisasi air di Jakarta, di mana pengelolaan air oleh swasta asing sempat mengurangi akses masyarakat kecil.
- Kontroversi divestasi saham Freeport, yang menyangkut penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya strategis oleh pihak asing jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan masyarakat. Harta publik harus kembali pada umat dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

5. Analisis Perbandingan dengan Sistem Lain

- Kapitalisme: menekankan kebebasan kepemilikan individu tanpa batas. Kelemahannya: menciptakan kesenjangan sosial dan monopoli.
- Sosialisme: menekankan kepemilikan kolektif oleh negara, meniadakan hak individu. Kelemahannya, menghilangkan motivasi pribadi untuk berproduktivitas.

- Islam: sebagai jalan tengah untuk mengakui hak individu, memberi peran negara sebagai pengelola, serta menetapkan adanya harta publik untuk seluruh umat. Sistem ini lebih adil, seimbang, dan selaras dengan fitrah manusia.

Konsep kepemilikan dalam Islam menegaskan bahwa hakikat kepemilikan mutlak adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi amanah. Islam mengakui kepemilikan individu, namun membatasinya dengan kewajiban zakat dan larangan merugikan orang lain. Negara berperan mengelola harta umat melalui baitul mal untuk kesejahteraan bersama. Sementara harta publik dilarang diprivatisasi dan harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat.

Dengan prinsip ini, Islam menghadirkan sistem kepemilikan yang seimbang, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme. Prinsip ini juga relevan diterapkan pada pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan fiskal di era kontemporer, khususnya di negara-negara Muslim yang kaya sumber daya tetapi masih menghadapi masalah kesenjangan ekonomi.

B. Hak Milik Vs Hak Guna dalam Islam

Definisi Hak Milik (*Al-Milkiyyah*)

Dalam literatur fiqh muamalah, hak milik (*al-milkiyyah*) adalah kekuasaan penuh seseorang terhadap sesuatu (baik benda maupun manfaatnya) yang diakui dan dilindungi oleh syariat. Hak milik mencakup empat aspek utama:

- Hak untuk menggunakan (*al-intifa'*): pemilik boleh memanfaatkan hartanya sesuai kebutuhan.
- Hak untuk mengembangkan (*at-tanmiyah*): pemilik boleh mengembangkan hartanya melalui perdagangan, investasi, atau produksi.
- Hak untuk mengalihkan (*at-tasharruf*): pemilik boleh menjual, menghibahkan, atau mewariskan hartanya.
- Hak untuk menahan (*al-man'u*): pemilik boleh mencegah orang lain menggunakan hartanya, kecuali dalam keadaan darurat.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin* menegaskan bahwa hak milik tidak hanya berupa kepemilikan materi (rumah, tanah, emas), tetapi juga bisa berupa kepemilikan manfaat, seperti hak atas jasa seseorang.

Dalil Al-Qur'an yang melindungi hak milik:

“Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Hak milik hanya sah jika diperoleh melalui cara yang halal dan sah menurut syariat.

Definisi Hak Guna (*Al-Manfa'ah/Isti'mal*)

Hak guna adalah hak untuk memanfaatkan barang atau aset tanpa memiliki zatnya. Hak ini biasanya lahir dari akad tertentu, seperti sewa (*ijarah*), pinjaman (*'ariyah*), atau wakaf.

Perbedaan penting dengan hak milik: hak guna hanya bersifat sementara dan terbatas pada manfaat yang diperoleh.

Contoh: seseorang menyewa mobil selama 1 bulan. Ia boleh menggunakannya untuk bepergian, tetapi tidak berhak menjualnya atau menjadikannya warisan.

Contoh lain: seseorang menempati rumah wakaf untuk tinggal sementara, tetapi tidak memiliki rumah tersebut.

Dalil Hadis:

“Barangsiapa meminjamkan hewan tunggangannya kepada orang lain, maka setiap hembusan nafasnya menjadi sedekah.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa hak guna adalah sarana distribusi manfaat tanpa harus memindahkan kepemilikan.

Pandangan Ulama tentang Hak Milik dan Hak Guna

- Imam Abu Hanifah: hak milik mencakup zat dan manfaat sekaligus, sementara hak guna hanya mencakup manfaat yang diperoleh melalui akad.
- Imam Malik: menekankan fungsi sosial hak guna, misalnya melalui wakaf yang zatnya tetap milik Allah, sementara manfaatnya dinikmati masyarakat.
- Imam Syafi'i: menekankan bahwa hak milik bersifat penuh dan diwariskan, sedangkan hak guna terbatas pada waktu dan syarat akad.

- Ibnu Taimiyah: menekankan bahwa Islam membolehkan perbedaan status antara pemilik zat dan pengguna manfaat, selama sesuai syariat dan mendatangkan maslahat. 3.4 Perbedaan Hak Milik dan Hak Guna

Aspek	Hak Milik	Hak Guna
Obyek	Zat + manfaat	Hanya manfaat
Waktu	Permanen (bisa diwariskan)	Sementara, sesuai akad
Pengalihan	Bisa dijual, diwariskan, dihibahkan	Tidak bisa diwariskan atau dijual
Zakat	Wajib jika memenuhi nisab (misalnya rumah kedua, emas, ternak)	Tidak wajib zakat atas hak guna
Contoh	Rumah yang dibeli, tanah warisan	Rumah sewaan, tanah wakaf, software lisensi

Contoh Historis Hak Milik dan Hak Guna

1. Hak Milik di Masa Nabi SAW

- Nabi membolehkan sahabat memiliki rumah, kebun, dan unta.
- Namun, beliau melarang monopoli: “*Barangsiapa menimbun (barang kebutuhan pokok) dengan maksud menekan harga, maka ia berdosa.*” (HR. Muslim).

2. Hak Guna di Masa Umar bin Khattab

- Umar tidak membagi tanah hasil penaklukan Irak kepada pasukan, melainkan memberi hak guna kepada penduduk asli

untuk tetap mengelola tanah dengan membayar kharaj. Tanah tetap dikuasai negara.

3. Institusi Wakaf

- Wakaf adalah bukti historis dari hak guna. Zat benda (misalnya tanah atau bangunan) tidak bisa diperjualbelikan, tetapi manfaatnya digunakan untuk sekolah, masjid, rumah sakit, dan lain-lain.

C. Relevansi Kontemporer Hak Milik vs Hak Guna

1. Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

- KPR konvensional: kepemilikan penuh diperoleh dengan utang berbunga (riba).
- KPR syariah: menggunakan akad *murabahah* (jual beli) atau *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa-beli). Pada akad *ijarah*, nasabah hanya mendapat hak guna rumah selama cicilan, dan baru memperoleh hak milik setelah pelunasan.

2. Dalam Kepemilikan Lahan Pertanian

- Banyak petani di Indonesia tidak memiliki lahan sendiri, melainkan hanya sebagai penggarap.
- Fiqh muamalah menyediakan akad *muzara'ah* (bagi hasil pertanian) dan *mukhabarah* sebagai bentuk hak guna yang adil.

3. Dalam Aset Digital dan Lisensi

- Pembelian software, film digital, atau akun online tidak memberikan hak milik penuh, tetapi hanya hak guna (hak akses terbatas).

- Misalnya, membeli lisensi Microsoft Office berarti hanya memiliki hak pakai, bukan hak kepemilikan atas program itu. Dalam fiqh, hal ini lebih dekat ke *ijarah*.

4. Dalam Aset Publik Modern

- Hak guna juga relevan dalam pemanfaatan aset publik. Misalnya, penggunaan jalan tol yang mana masyarakat tidak memiliki hak milik atas jalan tol, tetapi membayar biaya untuk hak guna.

D. Fungsi Sosial Hak Guna dalam Distribusi Kekayaan

Hak guna dalam Islam memiliki fungsi sosial yang penting, di antaranya:

1. Membuka Akses Bagi yang Lemah

Dalam fungsi ini maksudnya adalah masyarakat miskin tetap bisa memanfaatkan aset produktif, misalnya tanah wakaf untuk pertanian.

2. Mencegah Konsentrasi Kekayaan

Dalam fungsi ini maksudnya adalah kekayaan tidak semua harus dimiliki penuh, tetapi bisa diakses bersama.

3. Memperluas Distribusi Manfaat

Dalam fungsi ini menjelaskan bahwa dengan wakaf pendidikan, banyak orang bisa menikmati manfaatnya meski tidak memiliki sekolah tersebut.

E. Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Modern

1. **Kapitalisme:** menekankan kepemilikan mutlak individu. Hak guna hampir tidak mendapat perhatian, karena fokus pada kepemilikan penuh dan privatisasi.
2. **Sosialisme:** meniadakan hak milik pribadi dan menekankan kepemilikan kolektif, sehingga hak guna juga terbatas.
3. **Islam:** mengakui keduanya secara seimbang. Hak milik individu dijaga, tetapi hak guna diperluas untuk kepentingan umum.

Hak milik dan hak guna dalam Islam adalah dua instrumen penting yang saling melengkapi. Hak milik memberikan motivasi bagi individu untuk bekerja keras, berinvestasi, dan meningkatkan produktivitas. Sementara hak guna membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, menjaga keadilan, dan mencegah monopoli.

Dalam sejarah Islam, kedua konsep ini berjalan berdampingan: kepemilikan pribadi dihormati, tetapi akses masyarakat tetap dijaga melalui hak guna. Di era modern, prinsip ini menjadi sangat relevan untuk mengatasi masalah kepemilikan aset, ketimpangan tanah, privatisasi sumber daya, hingga hak digital.

Dengan demikian, fiqh kepemilikan Islam mampu menghadirkan sistem yang seimbang antara kebebasan individu dan keadilan sosial, serta menawarkan alternatif terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme yang ekstrem.

F. Harta Publik Dan Pengelolaannya

Dalam fiqh muamalah, harta publik (*al-amwal al-'ammah*) adalah harta yang secara hukum syariah dimiliki bersama oleh umat dan tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh individu atau segelintir kelompok. Hakikatnya, harta publik adalah karunia Allah SWT untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Rasulullah SAW bersabda:

“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadis ini menjadi dasar utama bahwa ada jenis-jenis harta tertentu yang tidak boleh dikuasai individu, melainkan harus dikelola untuk kepentingan umum.

1. Landasan Normatif Harta Publik

- **Al-Qur'an:** *“Dia-lah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi.”* (QS. AlBaqarah: 29). Ayat ini menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah adalah untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk segelintir orang.
- **Ijma' Sahabat:** Para sahabat sepakat bahwa sumber daya alam strategis seperti air dan energi tidak boleh dimonopoli, tetapi dikelola untuk kepentingan bersama.
- **Pendapat Ulama:** Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa harta publik harus dikelola secara kolektif, meskipun berbeda dalam teknisnya.

2. Kategori Harta Publik dalam Islam

Menurut ulama klasik seperti Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal*, harta publik terbagi menjadi:

- **Sumber Daya Alam Vital**

Air, sungai, mata air, laut, padang rumput, hutan, tambang minyak, gas, batu bara.

Dalam konteks modern: listrik, energi terbarukan, jaringan publik.

- **Fasilitas Umum dan Infrastruktur**

Jalan raya, jembatan, rumah sakit, masjid, sekolah negeri.

Tidak boleh diprivatisasi penuh sehingga menghalangi akses masyarakat.

- **Aset Negara yang Diperuntukkan bagi Masyarakat**

Contoh di masa klasik: baitul mal.

Contoh modern: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- **Barang Ghanimah dan Fa'i**

Sebagian harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa perang menjadi milik umat.

G. Prinsip Pengelolaan Harta Publik

1. **Maslahah 'Ammah (Kemaslahatan Umum)**

Semua pengelolaan harta publik harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi pejabat atau korporasi.

2. **Larangan Privatisasi Berlebihan**

Harta publik tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta atau asing tanpa kontrol ketat dari negara. Dalil: QS. Al-Hasyr: 7,

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

3. **Keadilan Distribusi** => Hasil pengelolaan harta publik harus dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam konteks kontemporer, hal ini berarti subsidi, pelayanan publik, infrastruktur gratis atau murah, dan kebijakan tarif progresif.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas** => Pengelolaan harta publik harus dilakukan secara transparan untuk mencegah korupsi. Sejak masa Umar bin Khattab, sudah ada pencatatan keuangan publik yang ketat.

H. Contoh Historis Pengelolaan Harta Publik

1. Masa Rasulullah SAW

- Rasulullah menegaskan kepemilikan kolektif atas air dan padang gembalaan.
- Beliau membangun pasar-pasar umum di Madinah yang bebas monopoli (contoh: Pasar Madinah) agar masyarakat luas dapat berdagang tanpa pungutan berat.

2. Masa Umar bin Khattab

- Umar menolak pembagian tanah Irak dan Mesir kepada pasukan, melainkan menjadikannya tanah negara yang dikelola penduduk setempat dengan membayar kharaj.
- Umar membangun kanal, bendungan, dan infrastruktur publik dengan dana baitul mal.

3. Masa Umar bin Abdul Aziz

- Mengintensifkan pendistribusian zakat dan pajak sehingga masyarakat sangat sejahtera.

- Pada masanya, hampir tidak ditemukan orang yang mau menerima zakat.

I. Relevansi Kontemporer Harta Publik

1. Privatisasi Air

Kasus privatisasi air di Jakarta pada awal tahun 2000-an menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya vital oleh swasta dapat mengurangi akses masyarakat kecil. Dalam perspektif Islam, air adalah milik bersama umat dan seharusnya dikelola oleh negara.

2. Pengelolaan Migas dan Tambang

Sumber daya alam seperti minyak, gas, emas, dan batu bara seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Kontroversi Freeport di Papua menunjukkan perlunya kontrol negara yang lebih kuat agar keuntungan tidak hanya dinikmati segelintir orang atau perusahaan asing.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah instrumen modern untuk mengelola harta publik. Dalam perspektif Islam, BUMN harus berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata profit, serta menerapkan prinsip keadilan sosial.

4. Energi Terbarukan

Dalam konteks modern, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin juga termasuk harta publik. Negara seharusnya mengatur agar akses energi terbarukan tidak dimonopoli oleh perusahaan besar, tetapi dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

5. Analisis Kritis Perbandingan Sistem

Sistem	Pandangan tentang Harta Publik	Dampak
Kapitalisme	Privatisasi besar-besaran, negara minim campur tangan	Monopoli, ketimpangan sosial
Sosialisme	Negara menguasai seluruh harta publik	Mengurangi efisiensi, birokrasi berlebihan
Islam	Negara mengelola harta publik untuk kepentingan umat, larangan monopoli dan privatisasi berlebihan	Seimbang, adil, sesuai fitrah manusia

Dengan sistem Islam, kepemilikan publik tidak bisa diambil alih segelintir elit, tetapi juga tidak membebani negara dengan birokrasi berlebihan karena ada mekanisme distribusi dan pengawasan masyarakat.

6. Fungsi Sosial Ekonomi Pengelolaan Harta Publik

- Mengurangi Kesenjangan Sosial: hasil pengelolaan harta publik dialokasikan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- Menjamin Kedaulatan Ekonomi: dengan menguasai sumber daya strategis, negara terhindar dari ketergantungan pada asing.
- Memperkuat Solidaritas Sosial: masyarakat merasakan bahwa harta publik adalah milik bersama, sehingga memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab menjaga.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: investasi negara dalam infrastruktur publik membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Harta publik dalam Islam adalah amanah Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Negara wajib mengelola harta publik untuk kemaslahatan umum, melarang privatisasi yang merugikan rakyat, dan mendistribusikan manfaatnya secara adil. Prinsip ini relevan di era kontemporer di mana sumber daya alam dan fasilitas publik sering diprivatisasi oleh perusahaan besar.

Dengan menerapkan prinsip fiqh kepemilikan, negara dapat menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Islam dengan tegas menawarkan jalan tengah yang adil antara kapitalisme dan sosialisme dalam pengelolaan harta publik.

BAB 6

FIQH TRANSAKSI MUAMALAH KONTEMPORER

AZIZAN SENTOSAH HUTABARAT (2486050005)

Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* memberikan panduan yang menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam urusan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu aspek yang sangat penting adalah fiqh muamalah, yakni hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi. Seiring berkembangnya peradaban, bentuk transaksi ekonomi manusia juga mengalami transformasi yang sangat cepat, terutama pada era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, globalisasi, dan inovasi keuangan.

Dalam sejarah, para ulama telah mengkaji dan menyusun kaidah-kaidah fiqh muamalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qiyas*, dan metode ijtihad lainnya. Namun, bentuk transaksi yang ada pada masa klasik sangat berbeda dengan realitas ekonomi kontemporer. Dahulu, transaksi jual beli dilakukan secara langsung (*face to face*), menggunakan barang atau mata uang sederhana, sedangkan sekarang transaksi bisa dilakukan secara virtual melalui *marketplace*, *e-commerce*, *fintech*, bahkan sistem *blockchain*.

Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi hukum Islam, yaitu bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam bentuk transaksi modern yang sebelumnya tidak dikenal? Misalnya, apakah akad jual beli dalam marketplace sah menurut fiqh? Bagaimana status hukum pinjaman berbasis *peer to peer lending* syariah? Apakah mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta) yang sah diperjualbelikan dalam Islam?

Fiqh transaksi muamalah kontemporer hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pendekatan ijtihad yang kreatif namun tetap berlandaskan *nash* dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Oleh karenanya, pembahasan tentang fiqh muamalah kontemporer sangat relevan, bukan hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum, pelaku usaha, dan regulator agar tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai syariah.

Fiqh muamalah merupakan fondasi utama dalam mengatur interaksi sosial-ekonomi masyarakat muslim. Kaidah penting dalam fiqh muamalah adalah:

“*Al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah illā mā dalla ad-dalīl 'alā tahrīmihā*” (Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, fleksibilitas tersebut bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan tetap dibingkai oleh nilai-nilai syariah yang

menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kebermanfaatan bagi umat.

Perkembangan teknologi dan globalisasi melahirkan sistem transaksi baru yang belum pernah dikenal dalam fiqh klasik. Misalnya:

1. Perbankan syariah dengan produk pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah.
2. *E-commerce* yang memungkinkan jual beli jarak jauh dengan pembayaran digital, pre-order, atau sistem dropshipping.
3. *Fintech* syariah seperti *crowdfunding* dan *peer to peer lending* berbasis akad syariah.
4. Investasi modern berupa saham syariah, *sukuk*, reksa dana syariah, hingga perdagangan aset digital.
5. Instrumen pembayaran baru seperti *e-wallet* dan QRIS yang menggantikan uang tunai dalam transaksi.

Semua bentuk transaksi tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi umat, namun juga menimbulkan problematika hukum yang kompleks. Contohnya, fenomena *margin trading* dalam pasar modal menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, begitu juga penggunaan mata uang kripto yang masih kontroversial dalam fiqh kontemporer.

Dengan demikian, kajian fiqh transaksi muamalah kontemporer menjadi sangat penting karena:

1. Menjadi panduan hukum bagi umat Islam agar tidak terjerumus dalam transaksi yang diharamkan.
2. Menjadi pijakan akademis dan praktis bagi regulator, lembaga keuangan syariah, maupun pelaku usaha.
3. Menjadi sarana menjaga *maqashid al-syari'ah* dalam bidang ekonomi, yaitu tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan dari praktik *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, dan *maysir* (spekulasi).

Oleh karenanya, kajian fiqh muamalah kontemporer tidak sekadar membahas halal-haram secara normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek praktis, etika bisnis, serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Melalui pendekatan komprehensif, diharapkan fiqh muamalah kontemporer mampu memberikan solusi nyata bagi dinamika ekonomi modern serta menjadi rujukan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berdaya saing dan berkeadilan.

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologis, fiqh (الفقه) berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Sedangkan secara terminologis menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Mengetahui hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci.”

Adapun muamalah (المعاملات) berasal dari kata ‘āmala–yu‘āmilu–mu‘āmalah yang berarti saling berinteraksi atau melakukan hubungan timbal balik. Dalam konteks syariah, muamalah mencakup seluruh bentuk hubungan antar manusia yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, kerja sama, dan transaksi keuangan.

Dengan demikian, fiqh muamalah dapat didefinisikan sebagai:

“Hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal harta dan urusan duniawi dengan tujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.”

1. Landasan Fiqh Muamalah

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an banyak menyinggung prinsip-prinsip muamalah, antara lain:

Kejujuran dan keadilan dalam transaksi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (152)

Artinya: *“Tunaikanlah takaran dan timbangan dengan adil.”*

(QS. Al-An’am: 152)

Larangan riba:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al-Baqarah: 275)

b. Hadis Rasulullah ﷺ

Hadis-hadis tentang muamalah menekankan prinsip kejujuran, tolong-menolong, dan keadilan.

Contoh:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada.”

c. *Ijma’* dan *Qiyas*

Para ulama menetapkan hukum muamalah baru melalui *ijma’* (kesepakatan) dan *qiyas* (analogi) atas kasus-kasus yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash.

2. Jenis-Jenis Akad dalam Fiqh Muamalah

a. Akad Jual Beli (البيع)

Jual beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta secara sah untuk tujuan kepemilikan.

- Rukunnya: penjual, pembeli, barang, harga, dan sighthat (ijab *qabul*).
- Syaratnya: barang halal, milik sah, diketahui sifatnya, dan diserahkan tanpa gharar (ketidakjelasan).

Prinsip jual beli sangat luas, termasuk variasi modern seperti *online marketplace*, *e-commerce*, dan *digital payment*, selama memenuhi rukun dan syaratnya.

b. Akad *Ijarah* (الإجارة)

Ijarah berarti pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

Contoh penerapan: sewa kendaraan, kontrak rumah, leasing syariah, hingga *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diakhiri kepemilikan). Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (6)

Artinya: “Jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Thalaq: 6)

c. Akad *Syirkah* (الشركة)

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan.

Bentuk *syirkah* modern antara lain *musyarakah mutanaqisah* (kerja sama menurun) yang digunakan dalam pembiayaan rumah syariah.

d. Akad *Murabahah* (المrabحة)

Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas. Akad ini banyak diterapkan dalam pembiayaan bank syariah karena transparansi harga dan kesepakatan kedua pihak.

e. Akad Salam (السلم)

Akad salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka atas barang yang diserahkan kemudian, dengan syarat kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan telah ditentukan. Diterapkan dalam pembiayaan sektor pertanian atau perdagangan komoditas.

f. Akad *Istishna* ' (الاستصناع)

Akad pemesanan barang dengan kriteria tertentu yang akan diproduksi dan diserahkan di masa mendatang.

Contoh penerapan: pemesanan rumah, kapal, kendaraan, atau proyek infrastruktur.

Akad ini diperbolehkan karena kebutuhan dan kebiasaan ('urf) masyarakat.

B. Perbedaan Akad *Tabarru* ' dan *Tijari*

Aspek	Tabarru' (التبرع)	Tijari (التجارة)
Tujuan	Tolong-menolong, kebaikan, dan sosial	Mencari keuntungan yang halal
Contoh	Hibah, wakaf, qardh hasan, kafalah	Murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah
Imbalan	Tidak diperkenankan	Diperbolehkan sesuai kesepakatan
Dalil	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة : 2)	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : 198)

Aplikasi dalam Produk Keuangan Syariah Modern

1. Perbankan Syariah

- *Murabahah*: Pembiayaan pembelian barang.
- *Ijarah muntahiyah bittamlik*: Sewa beli aset produktif.
- *Musyarakah mutanaqisah*: Pembiayaan kepemilikan rumah.
- *Wadiah* dan *mudharabah*: Penghimpunan dana nasabah.

2. Fintech Syariah

- *Crowdfunding* syariah: Berbasis akad *musyarakah* atau *mudharabah*.
- *Peer to peer lending* syariah: Menggunakan akad *qardh hasan* atau *murabahah*.

3. Pasar Modal Syariah

- *Sukuk* (obligasi syariah): Berdasarkan akad *ijarah, istishna'*, atau *musyarakah*.
- Reksa dana syariah: Berbasis prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

C. Akad Jual Beli (*Al-Bay'*)

Pengertian dan Dasar Hukum

Secara etimologis, *al-bay'* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah fiqh, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara permanen dengan cara yang dibenarkan syariat.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka diberkahi jual belinya. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka dihapus keberkahannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Aplikasi Kontemporer

Dalam keuangan syariah, prinsip jual beli diterapkan pada produk:

1. *Murābahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).
2. *Bay‘ Al-Salam* (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka).
3. *Bay‘ Al-Istisnā’* (jual beli pesanan manufaktur).

Contoh produk: Pembiayaan *murābahah* kendaraan bermotor di bank syariah.

D. Akad *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Pengertian dan Dalil

Ijārah berarti memberikan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dasar hukumnya antara lain:

قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

Artinya: “Apabila mereka menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)

Hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Aplikasi Kontemporer

- *Ijarah Muntahiyah bi At-Tamlik* (IMBT): sewa guna usaha yang berakhir dengan kepemilikan (leasing syariah).
- Jasa *Ijarah* Multijasa: pembiayaan layanan seperti pendidikan atau perjalanan haji.

E. Akad Syirkah (Kemitraan Usaha)

Syirkah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam modal dan keuntungan. Dalilnya antara lain:

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Maka mereka berserikat dalam sepertiga bagian.” (QS. An-Nisa: 12)

Hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيعَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menjadi pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari antara keduanya.”
(HR. Abu Dawud)

Aplikasi Kontemporer

- *Musyārahah*: kerja sama modal dan tenaga.
- *Mudārabah*: pemilik modal (*shāhib al-māl*) mempercayakan modal kepada pengelola (*mudārib*).

Contoh: pembiayaan modal kerja *musyārahah* pada usaha UMKM

F. Akad *Murābahah*, *Salam*, dan *Istishnā'*

1. *Murābahah*

Akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati.

Dasarnya: prinsip kejujuran (*ṣidq*) dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi.

2. *Salam*

Akad jual beli barang yang penyerahannya ditunda, sementara pembayaran dilakukan di muka.

Dalil:

«مَعْلُومٌ أَجَلٌ إِلَى مَعْلُومٍ وَوزنٌ مَعْلُومٌ كَيْلٌ فِي شَيْءٍ فِي أَسْلَفَ مَنْ»

Artinya: “Barang siapa melakukan jual beli salam, maka hendaklah dilakukan dalam ukuran, timbangan, dan waktu yang jelas.” (HR. Bukhari)

3. *Istishnā’*

Akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu.

Contoh: pembiayaan pembangunan rumah syariah (KPR *Istishnā’*).

G. Perbedaan Kontrak *Tabarru’* dan *Tijari*

Aspek	Akad <i>Tabarru’</i>	Akad <i>Tijari</i>
Tujuan	Tolong-menolong (<i>ta’āwun</i>)	Mencari keuntungan
Contoh	<i>Qardh</i> , hibah, <i>wakalah</i> , <i>kafālah</i> , <i>wadī’ah</i>	<i>Murābahah</i> , <i>Ijārah</i> , <i>Musyārahah</i> , <i>Mudārahah</i>
Imbalan	Tidak boleh mengambil keuntungan	Diperbolehkan dengan syarat halal
Prinsip	<i>Lillāh ta’ālā</i>	<i>‘An tarāḍin minkum</i> (saling ridha)

Dalil umum:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Mā'idah: 2)

H. Aplikasi dalam Produk Keuangan Syariah Modern

1. Perbankan Syariah

- *Murābahah*: pembiayaan barang konsumtif.
- *Mudārabah dan Musyārakah*: pembiayaan modal kerja.
- *Wadī'ah dan Qardh Hasan*: tabungan non-profit.

2. Fintech Syariah

- *Peer to peer lending* berbasis akad *Mudārabah* atau *Musyārakah*.
- *Crowdfunding* untuk proyek sosial berbasis akad *Tabarru'*.

3. Pasar Modal Syariah

- *Sukuk* (obligasi syariah) berbasis *Ijārah* atau *Mudārabah*.
- Reksadana syariah berbasis *Musyārakah*.

I. Analisis Fiqh dan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Setiap akad muamalah yang diterapkan pada produk keuangan modern harus memenuhi prinsip:

- *Al-'Adl* (keadilan): tidak ada eksploitasi.
- *At-Ta'āwun* (tolong-menolong): ada nilai sosial.

- *Al-Maslahah* (kemanfaatan): mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadah.

Tujuan akhirnya adalah menjaga *ḥifẓ al-māl* (harta) dan menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

BAB 7

FIQH PERBANKAN SYARIAH

FENI APRILIYANI (2486050001)

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi semakin penting. Bank syariah hadir sebagai solusi alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga (riba), dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Dalam konteks inilah, fiqh perbankan syariah menjadi landasan normatif dan etis untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang dihadirkan sesuai dengan hukum Islam.

Fiqh perbankan syariah berperan penting dalam mengatur akad-akad yang digunakan dalam transaksi keuangan. Setiap produk perbankan, baik dalam bentuk pembiayaan, investasi, maupun layanan digital, harus memiliki dasar akad yang sah menurut syariah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan antara teori fiqh muamalah yang ideal dan realitas penerapan di lapangan. Banyak produk perbankan syariah yang menggunakan bentuk akad yang menyerupai sistem konvensional, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait keabsahan serta keaslian prinsip syariahnya.

Selain itu, munculnya berbagai bentuk pembiayaan modern di bank syariah, seperti *murabahah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), dan *hybrid contract* (multi-akad), menimbulkan tantangan tersendiri. Beberapa di antaranya dikritik karena lebih menekankan aspek profitabilitas daripada prinsip bagi hasil yang sejalan dengan *maqashid syariah*. Fiqh memandang penting keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai keadilan sosial, agar praktik keuangan tidak menjauh dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap praktik pembiayaan modern agar tetap sesuai dengan ruh fiqh muamalah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan digitalisasi perbankan membawa tantangan baru bagi dunia fiqh. Akad digital, tanda tangan elektronik, transaksi berbasis *blockchain*, hingga *smart contract* menghadirkan bentuk-bentuk transaksi yang belum dikenal dalam literatur fiqh klasik. Tantangan fiqh perbankan syariah di era digital bukan hanya memastikan keabsahan akad, tetapi juga menjaga nilai amanah, kejujuran, dan keterbukaan informasi di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat dan otomatis.

A. Struktur Akad dalam Perbankan Syariah

Dalam fiqh muamalah, akad berarti ijab dan *qabul* antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek transaksi. Akad menjadi fondasi utama bagi setiap kegiatan perbankan syariah, karena dari akad inilah keabsahan transaksi dinilai menurut hukum Islam.

Secara umum, akad perbankan syariah dibagi menjadi tiga kategori besar:

1. Akad *Tabarru'* (kebajikan/non-profit)

Akad ini dilakukan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk tolong-menolong.

- *Wadiah*: titipan, seperti pada produk tabungan wadiah.
 - a. Aplikasi: Tabungan *Wadiah*, Giro *Wadiah*.
 - b. Dasar Fiqh: QS. An-Nisa ayat 58 “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*”
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro *Wadiah*.
- *Qardh*: pinjaman tanpa imbalan, biasanya untuk dana talangan haji atau Fatwa DSN-MUI pembiayaan darurat.
 - a. Aplikasi: Pembiayaan darurat, dana talangan haji.
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.
- Hibah: pemberian hadiah sukarela.

2. Akad *Tijarah* (komersial/profit oriented)

Akad yang digunakan untuk kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan halal. Jenisnya meliputi akad jual beli, sewa, dan kerja sama usaha.

- Akad Jual Beli (*Al-Buyu'*)

Akad jual beli melibatkan pemindahan kepemilikan barang/jasa dengan imbalan harga tertentu. Prinsip utama akad ini adalah adanya objek (*ma'qud 'alaih*) yang halal, jelas, dan dapat diserahkan.

1. *Murabahah*: Transaksi jual beli di mana penjual (bank) menyebutkan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli (nasabah).
 - Aplikasi: Pembiayaan kendaraan, rumah, dan barang konsumtif.
 - Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
 - Referensi Fiqh: AAOIFI Shariah Standard No. 8 *Murabahah*.
2. *Salam*: Akad jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari.
 - Aplikasi: Pembiayaan pertanian dan hasil panen.
 - Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*.
 - Referensi Fiqh: AAOIFI Shariah Standard No. 10 *Salam*.
3. *Istishna'*: Akad pemesanan barang yang akan diproduksi sesuai kriteria tertentu dengan sistem pembayaran bertahap.

- Aplikasi: Pembiayaan proyek konstruksi dan manufaktur.
- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*.
- Akad Sewa (*Ijarah*)

Akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan sewa tanpa perpindahan kepemilikan barang.

- a. Aplikasi: Pembiayaan alat produksi, kendaraan, dan properti.
- b. Variasi: *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan.
- c. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT.
- d. Referensi Fiqh: AAOIFI Shariah Standard No. 9 *Ijarah*.
- Akad Kerja Sama (*Syirkah*)

Akad kerja sama modal antara dua pihak atau lebih untuk tujuan memperoleh keuntungan.

- a. *Musyarakah*: Kedua pihak menyertakan modal dan berbagi hasil serta risiko sesuai porsi modal.

Aplikasi: Pembiayaan proyek usaha kecil dan menengah.

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.

b. *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ)

Skema kerja sama di mana porsi modal bank berkurang seiring dengan pembayaran oleh nasabah.

Aplikasi: Pembiayaan rumah (KPR Syariah).

Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

c. *Mudharabah*: Akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola.

Aplikasi: Tabungan berjangka dan deposito investasi.

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudharabah*.

- Akad Pendukung (Pelengkap)

Akad ini digunakan untuk mendukung transaksi keuangan syariah.

a. *Kafalah* (penjaminan), Pihak ketiga menjamin pembayaran kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua.

Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

- b. *Hawalah* (Alih Utang) yaitu pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain.

Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.

- c. *Rahn* (Gadai Syariah) yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

B. Kritik Fiqh terhadap Praktik Pembiayaan Modern

Meskipun secara formal bank syariah menggunakan akad-akad di atas, fiqh muamalah mengkritisi sejumlah praktik di lapangan:

1. *Murābahah* Menyerupai Kredit Berbunga

Banyak bank syariah menggunakan *murābahah* sebagai pengganti “kredit” dengan margin tetap selama jangka waktu. Karena bank sering kali tidak benar-benar memiliki barang sebelum menjual, akad tersebut bisa dianggap mirip “jual beli uang” (yang dilarang) atau mengandung riba terselubung.

2. Multi-Akad yang Tidak Transparan

Penggunaan kombinasi akad tanpa pemisahan hak dan kewajiban secara jelas bisa menyebabkan ketidakjelasan terhadap mana bagian akad jual beli, mana bagian biaya jasa, mana bagian denda,

sehingga berpotensi melanggar prinsip kejujuran (*ḥimāyah al-‘adl*).

3. Ketergantungan pada Bunga Acuan

Beberapa bank syariah masih memakai suku bunga konvensional (BI Rate, suku bunga pasar) sebagai *benchmark* dalam menetapkan margin, yang menurut kritik fiqh menunjukkan bahwa bank syariah belum benar-benar independen dari sistem riba.

4. Asimetri Informasi dan Moral Hazard dalam *Mudhārabah*

Dalam akad *mudhārabah*, pihak bank sebagai pemilik modal kurang mengetahui detail usaha nasabah, sehingga risiko moral hazard tinggi. Akibatnya, banyak bank memilih akad yang lebih “aman” (*murābahah*) daripada akad bagi hasil.

5. Akad *Fintech* atau P2P yang Menggunakan Bunga atau *Unfair Clauses*

Beberapa layanan *fintech* mengadopsi model bunga tetap, penalti keterlambatan yang berlebihan, atau klausul yang merugikan salah satu pihak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah (misalnya unsur gharar atau riba). Dalam contoh produk *invoice financing* syariah pada *fintech* (*investree*), ditemukan bahwa pengambilan *ujrah* dilakukan berdasarkan persentase dari pokok utang yang didanai, bukan atas nominal sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI, sehingga bisa mendekati riba.

Kritik-kritik ini menuntut agar bank syariah dan penyelenggara *fintech* syariah melakukan evaluasi akad dan mekanisme

pelaksanaan agar tidak hanya formal *seal of shariah*, tapi substantif benar-benar sesuai prinsip syariah.

C. Tantangan Fiqh dalam Inovasi Produk Perbankan Digital

Digitalisasi dalam perbankan syariah membawa peluang besar, tetapi juga tantangan fiqh yang mendalam:

1. Ijab-*Qabul* Elektronik dan Keabsahan Akad Digital

Dalam transaksi digital, akad sering dilakukan melalui klik, centang, atau persetujuan elektronik. Ulama kontemporer mempertanyakan apakah ini memenuhi kaidah *ijab-qabul* klasik (penyampaian ucapan dan penerimaan). Kejelasan niat (*qasd*) dan kerelaan (*ridha*) harus tetap terjamin. Dalam fiqh, akad dianggap sah bila memenuhi unsur *ijab-qabul*, objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*), dan pihak berakad (*'āqidān*). Maka, perlu reinterpretasi bahwa *ijab-qabul* elektronik yang jelas, terdokumentasi, dan disetujui secara sadar dapat dianggap sah.

2. Keamanan Data, Transparansi, dan Unsur *Gharar*/Manipulasi

Sistem digital harus memastikan data tidak dapat dimanipulasi dan semua syarat, biaya, risiko dijelaskan dengan jelas. Ketidakpastian (*gharar*) karena teknologi atau bug sistem tidak boleh merugikan nasabah secara tidak adil. Hal ini berkaitan dengan amanah dan transparansi. ([Cahaya Ilmu Bangsa Institute](#)). Dunia digital membuka risiko *gharar* karena informasi tidak selalu jelas dan data mudah dimanipulasi. Oleh karenanya, fiqh menuntut

penerapan prinsip transparansi dan kejelasan (*al-wuḍūḥ*) dalam kontrak digital. Pengawasan berbasis *shariah compliance audit* perlu diterapkan untuk mengurangi unsur ketidakpastian.

3. Regulasi Fiqh terhadap Produk *Fintech* Baru

Contohnya, layanan *peer-to-peer lending* syariah harus diberi payung fiqh (fatwa DSN-MUI No. 117/2018 mengenai pembiayaan berbasis TI) dan pengawasan yang jelas. ([ResearchGate](#)). Namun, regulasi sering kali tertinggal dibanding inovasi teknologi, sehingga ada celah (gap) antara fatwa dan praktik industri. ([Cahaya Ilmu Bangsa Institute](#)). Contoh selanjutnya lahirnya berbagai *fintech* dan *crypto assets* memerlukan otoritas fiqh baru dalam bentuk ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'i*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 telah menegaskan larangan transaksi yang mengandung spekulasi dan ketidakpastian tinggi dalam aset digital (*cryptocurrency*). Strategi fiqh harus memperkuat kolaborasi ulama, regulator, dan pakar teknologi agar fatwa bersifat *applicable* dan adaptif.

4. Keterbatasan Literasi Syariah Digital

Banyak pengguna atau pelaku *fintech* belum memahami secara mendalam prinsip fiqh sehingga mudah terjebak produk yang “label syariah” tetapi praktiknya menyimpang.

5. *Smart Contract*, *Blockchain*, dan Otomatisasi

Penggunaan *smart contract* (kontrak otomatis di *blockchain*) menjanjikan transparansi dan otomatisasi, tetapi fiqh harus mampu menjawab pertanyaan: apakah kontrak otomatis bisa memenuhi unsur *ijab-qabul*, dan bagaimana penyelesaian sengketa atau perubahan kondisi tak terduga (*force majeure*).

6. Kompleksitas penggabungan akad digital

Produk digital sering menggabungkan beberapa akad (misalnya *wakālah* + *ijarah* + *murābahah*) secara kompleks dalam satu platform. Fiqh harus memastikan agar tidak terjadi pengaburan hak dan kewajiban, serta menjamin kejelasan setiap akad.

D. Strategi Fiqh dalam Menghadapi Tantangan Digital

1. Reaktualisasi Kaidah Fiqhiyyah

Fiqh harus kembali pada prinsip universalnya melalui penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, seperti:

- *Al-yaqīn lā yazūlu bi al-syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan): menuntun kehati-hatian dalam transaksi digital.
- *Al-'ādah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum): legitimasi praktik digital yang telah umum digunakan.

- *Al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan): dasar perlindungan pengguna dari risiko penipuan dan kebocoran data (Sholihah, R., & Hadi, F., 2021).
2. Penerapan Ijtihad *Maqāṣidī*
 - Strategi ini menuntut ulama dan akademisi untuk melakukan ijtihad maqāṣidī, yaitu penetapan hukum baru berdasarkan tujuan syariah (*maqāṣid*), bukan hanya teks literal.
 - Contoh penerapannya adalah pengakuan akad digital sebagai sah jika mendukung keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (Al-Qardhawi, Y., 2022).
 3. Pembentukan *Sharia Digital Governance*
 - Lembaga keuangan syariah harus membangun tata kelola digital berbasis syariah yang mengatur sistem keamanan data, keaslian akad elektronik, dan audit syariah digital.
 - Termasuk pembentukan Dewan Fiqh Teknologi di bawah DSN-MUI atau OJK Syariah untuk memberi fatwa tematik terkait *fintech* dan blockchain (Karim, A. A., & Syafruddin, H., 2024).
 4. Penguatan Literasi Fiqh Digital

Tantangan utama umat Islam bukan hanya pada fatwa, tetapi juga pada literasi masyarakat terhadap prinsip fiqh muamalah dalam dunia digital. Strategi dakwah fiqh modern perlu mengintegrasikan konten digital (*podcast*, video edukatif, dan *e-learning* fiqh transaksi) (Basri, M., & Handayani, N., 2025).

BAB 8

FIQH PASAR MODAL DAN INVESTASI SYARIAH

Ikeu Triana Yulie Asieh (2486050017)

Perkembangan sistem keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem keuangan syariah berkembang sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam sistem keuangan syariah adalah pasar modal syariah (Novrizal et al., 2024).

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dan sebagai media investasi bagi masyarakat. Dalam sistem konvensional, aktivitas pasar modal seringkali diidentikkan dengan praktik spekulasi dan transaksi berbasis bunga. Dalam perspektif Islam, praktik tersebut mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir* yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Oleh karenanya, diperlukan suatu sistem pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah agar aktivitas investasi tetap berada dalam koridor syariah (Antonio, 2019).

Pasar modal syariah merupakan sistem pasar modal yang seluruh instrumen, mekanisme transaksi, dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama yang menjadi landasan pasar modal syariah meliputi larangan riba, *gharar*, *maysir*, keharusan adanya *underlying asset*, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat (Khairan, 2019).

Di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah didukung oleh regulasi yang kuat dan komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pasar modal syariah. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah dengan menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara berkala sebagai acuan bagi investor Muslim dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2023). Selain itu, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan dalam menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum syariah bagi instrumen dan praktik pasar modal syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b).

Seiring dengan perkembangan global, pasar modal syariah juga dihadapkan pada berbagai isu kontemporer yang menuntut adanya integrasi antara prinsip syariah dan prinsip keberlanjutan. Isu perubahan iklim, krisis lingkungan, serta ketimpangan sosial mendorong munculnya instrumen dan konsep investasi baru seperti

green *sukuk*, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta konsep impact investment. Instrumen dan konsep tersebut menekankan bahwa investasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat (Aris et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, integrasi prinsip keberlanjutan dalam pasar modal syariah dapat memperkuat peran pasar modal syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

A. Konsep Fiqh Pasar Modal dan Investasi Syariah

Fiqh pasar modal merupakan bagian dari fiqh muamalah yang membahas hukum-hukum Islam terkait aktivitas pasar modal. Fiqh muamalah sendiri mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial dengan tujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks pasar modal modern, fiqh pasar modal berfungsi sebagai pedoman normatif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Nasution & Huda, 2020)

Konsep pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan

surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Hadi, 2013)

Pasar modal merujuk pada aktivitas yang mencakup penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan terbuka yang menerbitkan efek, serta berbagai lembaga dan profesi yang terkait dengannya (UU, 1995). Sementara itu, pasar modal syariah merupakan kegiatan dalam ranah pasar modal yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) serta tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Izmuddin & Awaluddin, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang selanjutnya dijabarkan melalui ilmu fikih, khususnya fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip inilah yang menjadi landasan utama dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia (Marzuki, 2025).

Dalam Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman yang artinya *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, aktivitas pasar modal yang berbasis prinsip syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal nasional dan tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan turunannya, seperti Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bursa. Sebagai otoritas yang mengatur pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK juga menetapkan sejumlah regulasi khusus yang mengatur pasar modal berbasis syariah pada peraturan Nomor II.K.1, IX.A.13, dan IX.A.14 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Investasi syariah pada dasarnya merupakan kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor usaha yang halal dan produktif dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip utama investasi syariah meliputi larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, keharusan adanya *underlying asset*, serta penerapan prinsip profit dan *loss sharing*. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh investor harus berasal dari aktivitas usaha yang nyata, bukan dari praktik spekulatif atau bunga yang bersifat *riba* (Chapra, 2018)

Selain itu, investasi syariah juga menekankan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Investor tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas investasinya. Dengan demikian, investasi syariah memiliki dimensi moral dan spiritual yang membedakannya dari investasi konvensional (Fauzan et al., 2024).

B. Instrumen Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah bagian penting dari sistem keuangan Islam yang diatur oleh Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, serta fatwa lainnya yang memastikan semua instrumen sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah instrumen yang digunakan:

1. *Sukuk*

Sukuk adalah bentuk jamak’ “*sakk*” yang memiliki arti sertifikat atau bukti kepemilikan (Ali, 2016). Secara istilah, obligasi syariah ialah instrumen keuangan jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah yang dirilis oleh perusahaan publik kepada pemegang *sukuk* yang mengharuskan perusahaan untuk memberi keuntungan kepada investor *sukuk* berupa bagi hasil atau *fee* atau *margin* dan mengembalikan dana *sukuk* ketika sudah jatuh tempo (Dewan Syariah Nasional, 2020)

Sukuk bukan surat utang dengan bunga tetap seperti obligasi pada umumnya, tetapi merupakan partisipasi modal yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Beberapa akad yang digunakan dalam obligasi syariah, yaitu *mudharabah*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujah*. Obligasi syariah memiliki dasar hukum yang mengaturnya diantaranya, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah ayat 283

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

b. Hadis

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan ini didengar oleh Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan *Sukuk* Berlandaskan Keberlanjutan

Peraturan penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan *sukuk* berlandaskan keberlanjutan merupakan regulasi yang dirancang untuk memfasilitasi dan memperluas penerapan prinsip keberlanjutan dalam pasar modal Indonesia. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya yang hanya berfokus pada *green bonds* dengan cakupan yang lebih luas mencakup berbagai jenis efek bersifat utang dan *sukuk* yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial. Tujuan utama POJK 18/2023 adalah mendukung *roadmap* keuangan berkelanjutan OJK, memperkuat industri pasar modal, serta mendorong penerbitan surat utang dan *sukuk* yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara berkelanjutan. Dengan demikian, peraturan ini mencerminkan komitmen OJK terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan yang selaras dengan agenda global

seperti Perjanjian Paris tentang perubahan iklim (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan *Sukuk* Daerah

Peraturan penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan *sukuk* daerah merupakan aturan yang mengatur mekanisme penerbitan dan kewajiban pelaporan surat utang pemerintah daerah (obligasi daerah) dan *sukuk* daerah. POJK ini disusun untuk menyelaraskan ketentuan yang berlaku di pasar modal dengan undang-undang dan kebijakan fiskal nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal. Melalui aturan ini, OJK bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, pengawasan, dan tata kelola atas penerbitan obligasi/*sukuk* daerah, termasuk dokumen pendaftaran, prospektus, kewajiban pemeringkatan efek, serta pelaporan dan pengumuman informasi material. Dengan demikian, POJK 10/2024 menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran pasar modal sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

2. Saham Syariah

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut dinamakan dividen. Pembagian dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut, wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga (Rahayu et al., 2023).

Saham syari'ah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syari'ah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syari'ah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat,

sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan public (Choirunnisak, 2019).

Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah, kepemilikan saham dipandang sebagai bentuk syirkah atau kerja sama usaha. Oleh karena itu, keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing investor (Hadi, 2013).

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 menjadi landasan awal penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan menegaskan bahwa transaksi saham diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, tadlis, dan usaha yang haram, serta memandang saham sebagai bentuk penyertaan modal (musyarakah) yang mengandung hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung risiko (Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal). Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dan disempurnakan melalui Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 yang mengatur saham syariah secara lebih spesifik, mulai dari definisi, hak dan kewajiban pemegang saham, hingga mekanisme penerbitan dan perdagangan di pasar sekunder, dengan menekankan bahwa keuntungan investor harus bersumber dari kinerja riil perusahaan, sehingga memberikan kepastian hukum syariah yang lebih kuat dalam praktik pasar modal modern (Dewan Syariah Nasional, 2020).

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan reksa dana syariah dilakukan dengan menghindari instrumen non-halal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Nasution & Huda, 2020).

Reksa dana dalam perspektif syariah telah diatur secara jelas melalui Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa reksa dana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Hubungan antara pemodal (shahibul mal) dan manajer investasi didasarkan pada akad wakalah, sedangkan hubungan antara dana reksa dana dan pihak pengguna dana menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah atau musyarakah. Fatwa ini juga menegaskan larangan investasi pada instrumen yang mengandung riba, gharar, maysir, serta usaha yang bertentangan dengan syariah, sehingga keuntungan yang diperoleh investor bersumber dari aktivitas usaha yang halal dan produktif (Dewan Syariah Nasional, 2001).

Selanjutnya, pengaturan reksa dana syariah secara yuridis formal berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya melalui POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. POJK ini

mengatur aspek operasional reksa dana syariah, mulai dari pembentukan, pengelolaan portofolio, kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), hingga keterbukaan informasi kepada investor. OJK juga mensyaratkan bahwa seluruh portofolio investasi reksa dana syariah harus mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai landasan normatif syariah, sedangkan regulasi OJK memastikan implementasi dan pengawasan reksa dana syariah berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

C. *Screening* Syariah dalam Pasar Modal

Screening syariah merupakan proses seleksi untuk memastikan bahwa instrumen investasi memenuhi prinsip-prinsip syariah. OJK melakukan *screening* berdasarkan kriteria jenis usaha dan rasio keuangan tertentu, seperti batas maksimal pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b).

Screening syariah dalam pasar modal merupakan proses penyaringan efek untuk memastikan bahwa instrumen investasi yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik dari aspek kegiatan usaha maupun struktur keuangan. Proses ini bertujuan melindungi investor Muslim dari praktik yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, serta aktivitas usaha yang diharamkan, sekaligus menciptakan pasar modal yang adil, transparan, dan beretika (Putri et al., 2025).

Dari perspektif fatwa DSN-MUI, ketentuan *screening* syariah ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 yang mengatur pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini menetapkan bahwa efek yang dapat dikategorikan sebagai efek syariah harus berasal dari perusahaan yang tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan syariah serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam transaksi dan pengelolaannya. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui fatwa-fatwa lanjutan yang menjadi dasar normatif penentuan kriteria efek syariah di Indonesia (Dewan Syariah Nasional, 2003)

Secara regulatif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimplementasikan *screening* syariah melalui POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). POJK ini menetapkan dua tahapan utama *screening*, yaitu *screening* kualitatif berdasarkan jenis kegiatan usaha dan *screening* kuantitatif berdasarkan rasio keuangan tertentu. Dalam *screening* kuantitatif, OJK menetapkan batas maksimal utang berbasis bunga sebesar 45% dari total aset dan pendapatan non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan. Hasil dari proses ini dituangkan dalam DES yang diterbitkan secara berkala sebagai pedoman bagi investor syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Sementara itu pada tingkat internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menetapkan standar *screening* syariah yang tercantum dalam *Shariah Standard* No. 21 tentang *Financial Papers (Shares and Bonds)*. AAOIFI menerapkan prinsip penyaringan yang serupa, yakni larangan

kegiatan usaha non-halal serta pembatasan rasio keuangan berbasis riba, meskipun dengan ambang batas yang dapat berbeda antar yurisdiksi. Standar AAOIFI menekankan bahwa kepemilikan saham dipandang sebagai bentuk partisipasi kepemilikan riil dalam perusahaan, sehingga investor turut menanggung risiko dan berhak atas keuntungan yang halal (AAOIFI, 2021).

Dengan demikian, *screening* syariah dalam pasar modal merupakan hasil sinergi antara fatwa keagamaan (DSN-MUI), regulasi negara (OJK), dan standar internasional (AAOIFI). Ketiganya saling melengkapi dalam memastikan bahwa instrumen pasar modal tidak hanya memenuhi aspek legal dan finansial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam.

D. Isu Kontemporer dalam Investasi Syariah

1. *Green Sukuk*

Green sukuk merupakan instrumen pembiayaan syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Dalam perspektif fiqh, *green sukuk* sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam (An, 2025).

Penerbitan *green sukuk* oleh pemerintah sebenarnya hampir sama dengan *sukuk* negara lainnya karena *sukuk* negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang akan

digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) harus memenuhi kriteria *green infrastructure*. Infrastruktur dari sektor pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi, dan PLTA sangat potensial untuk dikategorikan sebagai *green infrastructure* karena menunjang pemanfaatan air agar lebih berdaya guna (*sustainable water management*), mengurangi penggunaan air tanah untuk pertanian, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan non fosil (Anggraini, 2018).

Dana hasil penjualan *green sukuk* ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori *green*. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan *green* di antaranya adalah efisiensi energi dan *renewable energy*, *green building*, *green tourism*, *disaster risk reduction*, *sustainable transport*, *waste to energy* dan *waste management*, *sustainable management natural resources*, serta *sustainable agriculture* (Anggraini, 2018).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui *Green Sukuk Framework* pada tahun 2018 menetapkan kerangka kerja penerbitan *sukuk* negara berbasis keberlanjutan yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerangka ini mengatur prinsip penggunaan dana (*use of proceeds*), proses evaluasi dan seleksi proyek hijau, pengelolaan dana, serta mekanisme pelaporan yang selaras

dengan prinsip syariah dan standar internasional *green finance* (Kementerian Keuangan, 2018).

Selanjutnya, *Green Sukuk Allocation and Impact Report* tahun 2021 disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan *green sukuk*, dengan menyajikan informasi mengenai alokasi dana pada sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan, serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Kedua, dokumen ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan agenda keberlanjutan global, sekaligus memperkuat peran *sukuk* sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan (DJPPR, 2021).

2. ESG dalam Investasi Syariah

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan suatu kerangka kerja non-finansial yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan atau entitas investasi berkomitmen terhadap keberlanjutan serta tanggung jawab sosial. Kerangka ESG memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menilai kinerja perusahaan, karena tidak hanya berfokus pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada dampak operasional terhadap lingkungan, masyarakat, serta praktik tata kelola perusahaan.

Dalam konteks dunia investasi modern, ESG semakin relevan karena mampu mengidentifikasi risiko jangka panjang serta peluang pertumbuhan yang sering kali tidak terdeteksi dalam analisis keuangan tradisional. Investor yang memiliki kesadaran terhadap prinsip ESG cenderung tidak hanya memperhatikan aspek profitabilitas atau *return on investment* (ROI), tetapi juga mempertimbangkan bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Mereka mengevaluasi apakah perusahaan menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, serta memiliki sistem tata kelola yang etis dan transparan. Oleh karenanya, ESG telah menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan investasi, baik oleh investor institusi maupun individu (Maulana, 2025).

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan tata kelola yang baik. Integrasi prinsip ESG dalam investasi syariah memperkuat legitimasi etis pasar modal syariah (Siregar, 2025).

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan suatu kerangka penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan maupun instrumen investasi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Aspek *environmental* mencakup komitmen perusahaan

terhadap pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta penggunaan energi terbarukan. Aspek *social* menilai bagaimana perusahaan memperhatikan hak-hak pekerja, keselamatan kerja, serta kontribusinya terhadap inklusi dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, aspek *governance* berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, etika bisnis, akuntabilitas manajemen, dan struktur pengambilan keputusan yang sehat. Saat ini, ESG telah menjadi standar penting dalam pengambilan keputusan investasi global karena dinilai mampu mencerminkan keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang suatu perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

3. *Impact Investment*

Impact investment dalam Islam menekankan pencapaian manfaat sosial dan lingkungan selain keuntungan finansial. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat (Obaidullah, 2021)

Impact investment merupakan investasi yang diniatkan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian finansial, tetapi juga diharapkan dapat memiliki dampak sosial atau lingkungan. *Impact investment* dan keuangan syariah memiliki prinsip yang sama. Keduanya berusaha untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara yang baik serta

memberikan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan (Kementerian Keuangan RI, 2019)

Pendekatan investasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial sekaligus menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang terukur merupakan *impact investment*. Berbeda dengan investasi konvensional yang umumnya berfokus pada optimalisasi laba semata, *impact investment* secara eksplisit menargetkan terciptanya perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan. Pendekatan ini menempatkan dampak sebagai tujuan utama yang sejajar dengan imbal hasil finansial, sehingga investor tidak hanya menilai kinerja berdasarkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (Global Impact Investing Network, 2021).

Peran *impact investment* bagi perekonomian menjadi semakin penting, terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif dan inklusif, *impact investment* berkontribusi dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu, *impact investment* juga berperan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, investasi tidak

hanya dipandang sebagai sarana penciptaan profit, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan (UNDP, 2021)

Dalam praktiknya, *impact investment* banyak diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kewirausahaan sosial, sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan energi bersih, serta keuangan inklusif. Investasi pada sektor-sektor tersebut dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karenanya, *impact investment* menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia (OECD, 2019)

BAB 9

PERAN TAKAFUL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF FIQIH

RAIHAN YAHYA ISMAIL (2486050006)

Masyarakat dalam menjalani kehidupan senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko seperti sakit, kecelakaan, kematian, atau kerugian harta benda yang dapat mengancam stabilitas finansial dan menurunkan tingkat kesejahteraan yang mencakup kemakmuran dan keamanan. Upaya mitigasi risiko ini secara tradisional dilakukan melalui mekanisme solidaritas sosial dalam komunitas. Namun, seiring perkembangan zaman dan kompleksitas ekonomi modern kebutuhan akan sistem perlindungan finansial yang lebih terstruktur dan keberlanjutan menjadi mendesak. Dalam hal ekonomi konvensional, kebutuhan ini dipenuhi oleh lembaga asuransi.

Meskipun asuransi konvensional menawarkan solusi perlindungan risiko, praktik akad dan operasionalnya banyak mendapat kritik dari para ulama dan ahli fiqih Islam. Secara fundamental, asuransi konvensional dianggap mengandung unsur-unsur spekulasi yang dilarang dalam syariat Islam, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (Hussin et al., 2024). Ketidaksesuaian prinsip-prinsip ini dengan tuntunan agama mendorong umat Muslim untuk mencari alternatif yang sesuai

syariah. Munculah sebuah sistem perlindungan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, yaitu takaful. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), takaful didefinisikan sebagai penjamin atau asuransi berdasarkan syariat Islam. Takaful hadir bukan sekadar mengubah nama, tetapi mengubah total landasan kerjanya (akad) berdasarkan prinsip fiqh muamalah (hukum transaksi Islam) (Arijulmanan, 2015).

Oleh karenanya, hal ini berkaitan dengan inti dari takaful, yaitu semangat saling menanggung atau *ta'awun* (gotong royong). Kemudian, dana yang disetor oleh peserta takaful disebut *tabarru'* (sumbangan sukarela) bukan premi yang menjadikan milik perusahaan. Dana *tabarru'* ini lantas dikumpulkan dalam satu kas bersama atau biasa disebut *Pool of Funds* (Saputra, 2022). Perusahaan takaful hanya bertindak sebagai pengelola (wakil), dan tujuan utamanya adalah menggunakan dana tersebut untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Melalui konsep *tabarru'* dan *ta'awun*, takaful berhasil menghilangkan unsur-unsur haram seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba* serta diakui secara fiqh sebagai *ta'min ta'awuni* (asuransi tolong-menolong) (Azhar et al., 2025).

Melihat landasan fiqh ini, peran takaful jauh melampaui sekadar produk keuangan. Takaful punya andil besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*). Takaful tidak hanya fokus pada perlindungan harta (*hifz al-maal*), tetapi juga sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqasid syariah*) seperti perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*) karena adanya jaminan dari dana gotong royong

untuk keluarga yang tertimpa musibah tidak akan langsung jatuh miskin dan membuat stabilitas ekonomi keluarga tetap terjaga (Tahir et al., 2021). Kemudian, takaful dapat memperkuat kohesi sosial melalui konsep *tabarru'* yang secara aktif mendorong solidaritas sosial di antara sesama peserta. Takaful tidak hanya memberikan jaminan keselamatan, melainkan juga perlindungan yang berlandaskan niat menolong antar sesama (Arijulmanan, 2015). Selain itu, takaful juga ikut berkontribusi pada pengembangan ekosistem ekonomi syariah karena dana yang dikelolanya dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang dan sesuai dengan etika Islam.

Meskipun demikian, ada sebagian peneliti dan ulama syariah masih mengkritisi praktik takaful saat ini khususnya berkaitan dengan hal transparansi, keadilan, dan tujuan sosial. Praktik dari takaful ini sudah benar-benar tercapai pada syariat Islam (*maqasid syariah*) atau melainkan praktik takaful di lapangannya lebih mirip pada asuransi konvensional (Tahir et al., 2021).

Oleh karenanya, pembahasan pada bab ini akan menganalisis sejauh mana praktik takaful saat ini sudah sesuai dengan tujuan fiqihnya atau belum terkhusus dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kemudian, pembahasan pada bab ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang utuh tentang kontribusi takaful baik dari sisi teori fiqih maupun dampak praktisnya di kehidupan masyarakat.

A. Dasar Akad *Tabarru'* dalam Takaful

Asuransi syariah atau yang dikenal dengan istilah takaful, dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan berbagi risiko (*risk sharing*) tanpa adanya unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan riba (Soliha & Iswandi, 2023). Di antara berbagai akad yang digunakan, akad *tabarru'* (derma, sumbangan, atau hibah) merupakan dasar utama yang secara fundamental membedakan takaful dari asuransi konvensional. Akad ini mengubah orientasi transaksi dari sekadar bisnis komersial menjadi kegiatan sosial filantropis yang diiringi dengan tujuan kepada kebaikan (Wulandari et al., 2024).

Secara etimologi, *tabarru'* (تبرع) berasal dari bahasa Arab yang artinya sumbangan, derma, kebajikan, atau hibah (pemberian sukarela). Dalam konteks takaful, akad *tabarru'* adalah akad hibah (pemberian) di mana mereka mengikhlaskan sebagian kontribusi (premi) yang dibayarkan untuk dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* (dana kebajikan).

Ditinjau dari esensi dan karakteristiknya, akad *tabarru'* bertujuan bukan untuk mencari keuntungan komersial dari kontribusi yang diberikan peserta, melainkan murni untuk tujuan kebajikan dan sosial dengan niat tulus serta rela tanpa mengharap imbalan agar sesama peserta bisa saling tolong-menolong (*mutabarri*) kepada yang ditimpa musibah (klaim). Kemudian, kontribusi yang diberikan peserta dianggap sebagai hibah atau sumbangan yang telah dilepaskan

hak kepemilikannya oleh peserta dan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* secara kolektif. Jika salah satu peserta mengalami musibah atau risiko yang dipertanggungkan, maka santunan atau klaim akan dibayarkan melalui dana kolektif yang bersumber dari dana *tabarru'* tersebut. Artinya, risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta bukan dipindahkan kepada perusahaan. Adanya akad *tabarru'* juga menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* yang mana umumnya menjadi isu dalam asuransi konvensional (Lubis, 2022).

Dalam implementasinya, setiap peserta takaful membayarkan kontribusi dan sebagian dari kontribusi ini dialokasikan ke dalam dana *tabarru'* sebagai sumbangan (donasi) atau hibah. Sementara itu, kepemilikan dana *tabarru'* sepenuhnya milik kolektif para peserta bukan milik perusahaan takaful. Kemudian, peran perusahaan takaful selaku operator adalah bertindak sebagai pengelola (wakil) dana *tabarru'* berdasarkan akad wakalah (*agency*) dan/atau akad *mudharabah* (*profit sharing*) karena perusahaan mempunyai hak atas upah (upah) atau bagi hasil atas jasa pengelolaan dana ini. Tetapi, tidak berhak atas keuntungan dari dana *tabarru'* itu sendiri. Ketika pembayaran klaim, maka klaim yang diajukan oleh peserta yang tertimpa musibah dibayarkan menggunakan dana yang bersumber dari dana *tabarru'*. Jika dana *tabarru'* mengalami surplus (kelebihan dana), surplus ini dapat dibagikan kepada peserta sesuai dengan kebijakan dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dapat digunakan untuk menutupi defisit di masa depan atau disalurkan untuk

kegiatan amal ataupun sosial (Soliha & Iswandi, 2023; Wulandari et al., 2024).

Secara pengaplikasian, akad *tabarru'* dalam praktik takaful terdiri atas 3 rukun. Pertama, pemberi bantuan atau biasa disebut *mutabarri'* yang berarti para peserta takaful yang membayar kontribusi dengan niat berdonasi atau berderma untuk menolong sesama. Kedua, objek bantuan atau biasa disebut *mutabarra' bih* yang berarti bagian dari kontribusi yang dapat dialokasikan ke dana *tabarru'*. Ketiga, penerima bantuan atau biasa disebut *mutabarra' lah* yang berarti peserta takaful lain yang ditimpa musibah dan berhak menerima santunan (klaim) dari dana *tabarru'*. Akad ini menggambarkan bahwa kontribusi yang telah masuk ke dana *tabarru'* tidak dapat ditarik kembali oleh peserta karena hak kepemilikan telah berpindah kepada kepemilikan kolektif peserta (Ghozali & Afifah, 2020).

Adapun landasan syariah dan regulasi untuk dasar akad *tabarru'* bersumber dari anjuran Al-Qur'an dan Hadits tentang tolong-menolong dalam kebaikan serta ketakwaan. Secara regulasi, landasan ini di negara Indonesia diperkuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan fatwa nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah yang secara tegas menyatakan bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta dan bukan untuk tujuan komersial (Lubis, 2022; Ridwan et al., 2024).

B. Perbandingan Asuransi Syariah (Takaful) dengan Asuransi Konvensional

Asuransi sebagai instrumen mitigasi risiko finansial memainkan peran krusial dalam stabilitas ekonomi modern. Di Indonesia, negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia membagi industri ini menjadi dua sistem, yaitu konvensional dan syariah (takaful). Komparasi antara kedua model ini melampaui perbedaan nama produk serta fokus utama terletak pada perbedaan fundamental filosofis, mekanisme operasional, dan kerangka hukum yang mendasarinya.

Asuransi konvensional beroperasi berdasarkan sistem kapitalis komersial yang berpusat pada akumulasi modal dan transfer risiko yang dalam pandangan *fiqh muamalah* mengandung potensi ketidaksesuaian syariah (Lubis, 2022). Sebaliknya, asuransi syariah atau takaful dikembangkan sebagai alternatif yang berakar pada nilai-nilai Islam yang di dalamnya menekankan keadilan sosial dan tolong-menolong (*ta'awun*) (Panji & Sarasi, 2025). Pemahaman komparatif yang mendalam sangat penting untuk menilai bukan hanya legalitas, tetapi juga efisiensi dan stabilitas kedua model dalam ekosistem keuangan yang kompleks.

Meskipun didukung oleh potensi pasar yang sangat besar, penetrasi pasar asuransi syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa pangsa pasar asuransi syariah baru mencapai angka sekitar 4,76% dari total pasar asuransi pada akhir tahun 2022 (Panji & Sarasi, 2025). Angka ini sangat jauh

dibandingkan dominasi asuransi konvensional yang menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi pasar dari jumlah konsumen Muslim yang mencari produk halal dan realisasi pangsa pasar.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masalah utama yang dihadapi industri takaful bukan terletak pada legitimasi produk yang secara teologis sudah diyakini, melainkan pada tantangan yang lebih dalam terkait kapabilitas distribusi, efisiensi operasional, dan tingkat literasi masyarakat (Ronaldo & Maulini, 2025). Jika dilihat dari tren riset, komunitas akademik global memberikan perhatian yang meningkat pada model ini. Penelitian bibliometrik dari Scopus menunjukkan lonjakan publikasi Takaful pasca tahun 2020 dengan fokus tematik utama mencakup *performance, risk, and governance in conventional and shariah compliant insurance* (Wei et al., 2025). Hal ini menggarisbawahi urgensi analisis komparatif berbasis kinerja dan tata kelola.

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada fondasi hukum Islam (*fiqh muamalah*) yang mengatur akad dan tujuan transaksinya. Asuransi konvensional beroperasi berdasarkan sistem jual-beli (*commercial contract*). Dalam model ini, pemegang polis membayar premi sebagai harga untuk membeli janji perlindungan dari perusahaan. Prinsip utama yang mendasari adalah transfer risiko (*risk transfer*). Risiko kerugian yang dihadapi oleh pemegang polis dipindahkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung (prudential.co.id, 2024). Dalam pandangan Syariah, model transfer risiko ini berpotensi mengandung

tiga elemen yang dilarang. Pertama, *gharar* (ketidakjelasan) di mana kontrak asuransi konvensional melibatkan ketidakpastian mengenai apakah musibah akan terjadi dan apakah premi yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk klaim. Ketidakjelasan ini dianggap berlebihan dalam transaksi komersial. Kedua, *maysir* (perjudian) di mana terdapat unsur untung-untungan hadir karena manfaat asuransi hanya dibayarkan jika terjadi peristiwa yang ditanggung. Ada pihak yang diuntungkan oleh perusahaan jika tidak ada klaim atau nasabah jika ada klaim besar berdasarkan nasib bukan pertukaran nilai yang jelas. Ketiga, *riba* di mana dapat terjadi pada investasi dana premi oleh perusahaan pada instrumen berbasis bunga atau dalam praktik keterlambatan pembayaran klaim (*riba ad-duyun*) (bankmuamalat.co.id, 2020).

Takaful yang berasal dari kata *kafala* memiliki arti tanggung jawab dan perlindungan bersama serta secara filosofis berbeda total. Model ini didasarkan pada prinsip gotong royong (*ta'awun*) dan bagi risiko (*risk sharing*) di antara para peserta (Panji & Sarasi, 2025). Filosofi ini berakar pada ajaran Islam yang mendorong tanggung jawab sosial dan dukungan finansial bersama, sebagaimana diilustrasikan dalam Hadits Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* yang menekankan pentingnya keamanan dan tanggung jawab sesama anggota masyarakat (Wei et al., 2025).

Tujuan utama takaful adalah menyediakan perlindungan finansial bagi peserta melalui mekanisme saling tolong-menolong. Takaful dirancang secara eksplisit untuk menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Penghindaran risiko *gharar* dapat diatasi melalui

struktur kontrak yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan dana (Wei et al., 2025).

Dalam model takaful, hubungan antara peserta dan perusahaan bersifat kooperatif serta hal ini berbanding terbalik dengan hubungan *adversarial* yang terdapat di dalam asuransi konvensional. Dalam skema *ta'awun*, perusahaan bertindak sebagai manajer atau agen yang menerima upah dan dana perlindungan adalah milik kolektif peserta. Perusahaan tidak memiliki insentif keuangan untuk menolak klaim yang sah dari dana *tabarru'* yang merupakan milik peserta, berbeda halnya dengan asuransi konvensional di mana klaim mengurangi keuntungan untuk yang menjadi hak pemegang saham. Meskipun berlandaskan syariah, takaful bersifat universal di mana tidak ada batasan bagi non-Muslim untuk menjadi peserta. Hal ini memperkuat pandangan bahwa takaful adalah model bisnis yang etis dan stabil karena fokus pada keadilan sosial yang dapat diterima lintas keyakinan.

Kemudian, pemisahan entitas dana dalam takaful merupakan mekanisme krusial untuk memastikan kepatuhan syariah dan transparansi. Perusahaan takaful wajib memisahkan dana kelolaan menjadi setidaknya tiga akun utama. Pertama, dana *tabarru'* di mana dana dimiliki secara kolektif oleh peserta dan digunakan murni untuk pembayaran klaim dan reasuransi. Kedua, dana investasi peserta di mana dana digunakan untuk produk unit link dan secara pengelolaannya dana investasi dikelola secara terpisah. Ketiga, dana perusahaan di mana dana dimiliki oleh para pemegang saham serta digunakan untuk operasional dan keuntungan komersial

(Prudentialsyariah.co.id, 2024). Oleh karenanya, pemisahan ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko *gharar* (ketidakjelasan) dalam finansial. Dengan mengisolasi dana *tabarru'* dari dana operasional perusahaan, hal ini dapat membuat transparansi meningkat dan risiko *moral hazard* perusahaan untuk mencampurkan dana proteksi dengan dana komersial dapat dikurangi secara signifikan.

C. Inovasi Takaful Digital dan Mikro

Industri asuransi syariah di Indonesia menghadapi tuntutan adaptasi, terutama dipicu oleh disrupsi teknologi dan perubahan perilaku pasar. Kebutuhan untuk berinovasi menjadi imperatif strategis bukan sekadar pilihan melainkan karena pertumbuhan kontribusi premi asuransi syariah di Indonesia dilaporkan mulai mengalami penurunan dan mencapai titik jenuh (Ghoni, 2020). Menanggapi tantangan tersebut, fokus industri telah bergeser ke bidang *insurtech* syariah, yaitu pengembangan teknologi dalam asuransi dengan skema dan model yang sepenuhnya baru. Inovasi ini dianggap sebagai alternatif model asuransi syariah di masa depan yang bertujuan mengatasi stagnasi pasar melalui peningkatan efisiensi operasional dan penawaran produk yang lebih relevan. Implementasi teknologi dan model baru seperti *claim sharing* adalah langkah taktis untuk meningkatkan pangsa pasar yang stagnan. Oleh karenanya, digital takaful merupakan respons strategis terhadap kebutuhan pasar untuk mencapai efisiensi biaya dan menawarkan model layanan yang lebih menarik (Ghoni, 2020).

Kemudian, terdapat dua pilar utama inovasi di antaranya adalah takaful digital (*Islamic insurtech*) dan mikro takaful. Istilah takaful digital (*Islamic insurtech*) merujuk pada pengembangan teknologi dalam layanan asuransi syariah. Hal ini mencakup pengenalan skema operasional baru, salah satunya adalah model *claim sharing* atau *Peer to Peer* takaful yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan asuransi syariah berbasis komunitas. Sedangkan istilah mikro takaful merujuk pada mekanisme perlindungan keuangan syariah yang dirancang khusus untuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Di Indonesia, target utamanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) serta populasi berpenghasilan rendah (*bottom 40 percent* atau B40). Hal ini merujuk pada konteks studi di Malaysia yang umumnya memiliki akses terbatas terhadap opsi asuransi Islam. Mikro takaful menawarkan janji untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat keamanan finansial (Malik & Sulaiman, 2024).

Takaful digital secara fundamental mengubah model bisnis tradisional yang didominasi oleh mekanisme *wakalah* (agen) dan biaya operasional tinggi. Inovasi utama terletak pada adopsi *skema claim sharing* atau takaful *Peer to Peer* (P2P). *Skema claim sharing* merupakan konsep asuransi syariah berbasis komunitas yang memanfaatkan teknologi digital. Model ini memiliki daya tarik utama karena memungkinkan nasabah membayar premi atau kontribusi dengan biaya yang jauh lebih murah. Secara prinsip, *claim sharing* lebih erat dengan filosofi dasar takaful, yaitu *ta'awun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (dana kebajikan)

karena menekankan pembagian risiko antar peserta secara langsung (Ghoni, 2020).

Strategi pengembangan model *claim sharing* telah dianalisis menggunakan studi kasus Laka Bicycle Insurance di London sebagai *benchmark* bagi industri asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi *insurtech* dan model *claim sharing* memiliki potensi yang dapat untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia. Kesuksesan model *insurtech* bergantung pada kapabilitas inovasi dalam memberikan nilai tambah yang nyata kepada nasabah dalam ekosistem digital (Ghoni, 2020).

Model *claim sharing* menawarkan efisiensi operasional yang tinggi. Premi dapat lebih murah karena teknologi seperti aplikasi mobile dan sistem otomatisasi mengurangi biaya operasional per transaksi, biaya akuisisi, serta biaya administrasi yang biasanya tinggi pada model tradisional. Efisiensi biaya ini sangat penting, terutama untuk keberlanjutan mikro takaful di mana margin keuntungan per polis cenderung sangat tipis.

Meskipun adopsi model *claim sharing* ini sangat efisien karena memunculkan tantangan terkait kepatuhan syariah. Adaptasi model dari entitas non-syariah seperti Laka menuntut pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa algoritma klaim atau penentuan premi, terutama jika diatur oleh kecerdasan buatan *artificial intelligence* (AI) bebas dari

unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) (Setiawan et al., 2023).

Inovasi digital di sektor takaful didorong oleh adopsi teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, di antaranya adalah kecerdasan buatan *artificial intelligence* (AI) dan personalisasi, *blockchain* dan integritas data, serta digitalisasi layanan pelanggan (*mobile apps*) (Lngrisk.co.id, 2024). Pertama, kecerdasan buatan *artificial intelligence* (AI) dan personalisasi di mana AI memainkan peran krusial dalam interaksi pelanggan. *Chatbot* dapat diprogram untuk memberikan rekomendasi produk takaful yang sangat sesuai dengan profil dan kebutuhan spesifik pelanggan. Dalam konteks takaful, AI tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan tetapi juga memungkinkan penentuan kontribusi atau premi mikro yang lebih adil berdasarkan penilaian risiko yang sangat terperinci dan otomatis.

Kedua, *blockchain* dan integritas data di mana teknologi *blockchain* memberikan solusi penting untuk mitigasi risiko dan kepatuhan. *Blockchain* secara signifikan mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) karena data yang tersimpan di dalamnya bersifat *immutable* (tidak dapat diubah). Dalam konteks takaful, di mana transparansi pengelolaan dana *tabarru'* adalah prinsip utama. *Blockchain* berfungsi sebagai mekanisme *sharia compliance* (kepatuhan syariah) karena menjamin keadilan (*'adl*) dan imutabilitas data. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketiga, digitalisasi layanan pelanggan (*mobile apps*) di mana pengalaman pengguna ditingkatkan secara drastis melalui digitalisasi. Pelanggan kini dapat mengelola semua aspek polis mulai dari pendaftaran, pembayaran kontribusi, hingga pengajuan klaim dengan cepat melalui aplikasi *mobile*. Hal ini secara efektif mengatasi hambatan geografis dan waktu yang sering menjadi masalah pada layanan asuransi tradisional.

BAB 10

FIQH PERBANKAN SYARIAH

ROSDITA INDAH Y (2486050014)

Filantropi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial, keadilan distributif, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf telah menjadi manifestasi konkret dari semangat berbagi dalam Islam dan memainkan peran signifikan dalam pembentukan struktur sosial umat. Dalam konteks fiqih ekonomi Islam, filantropi tidak hanya dipandang sebagai amal kebajikan, tetapi sebagai kewajiban sosial dan sistem redistribusi kekayaan yang diatur secara normatif dalam syariat (Qardawi, 2011).

Di Indonesia, perkembangan filantropi Islam menunjukkan dinamika yang menarik, baik dari sisi historis, institusional, maupun regulatif. Sejak masa kerajaan Islam di Nusantara hingga era reformasi, praktik filantropi mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Kelembagaan filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi representasi modern dari manajemen filantropi Islam di Indonesia (Nurhasanah et al., 2024)

Seiring dengan berkembangnya era digital dan tantangan global seperti perubahan iklim, terdapat beberapa fenomena baru yang

semakin menarik kajiannya dari perspektif fiqih ekonomi Islam. Misalnya, pada akhir 2024 institusi filantropi Islam meluncurkan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang memadukan wakaf tunai dengan skema investasi syariah sebuah inovasi untuk mendorong wakaf produktif. Selain itu, penelitian oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut bahwa dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Bahkan pada Desember 2024 diluncurkan “Peta Jalan Zakat Indonesia 2025-2045” sebagai kerangka kebijakan pengelolaan zakat ke depan.

Selain inovasi keuangan, isu keberlanjutan lingkungan mulai merambah filantropi Islam. Di tahun-terbaru, muncul gerakan seperti “zakat hijau”, wakaf hutan, sedekah energi yang menjadikan aspek ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab filantropi Islam. Di sisi regulasi, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama BWI dan lembaga terkait menginisiasi pembangunan sistem data terpadu zakat dan wakaf nasional sebagai upaya integrasi dan transparansi.

Namun demikian, di tengah pertumbuhan tersebut, berbagai tantangan masih muncul. Misalnya, rendahnya literasi keuangan syariah dan pemahaman fiqih filantropi di kalangan generasi muda masih menjadi kendala. Selain itu, meskipun inovasi telah muncul, distribusi dana zakat dan wakaf belum sepenuhnya mencapai mustahik secara produktif dan ada kritik bahwa praktik filantropi masih terfokus pada konsumsi sosial semata tanpa mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

A. Fiqih Ekonomi Islam: Ruang Lingkup dan Prinsip Dasar

Fiqih ekonomi Islam adalah cabang dari fiqih muamalah yang berfokus pada pengaturan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada mekanisme pasar dan motif laba, fiqih ekonomi Islam menekankan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam transaksi ekonomi. Fiqih ini bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat melalui pendekatan normatif dan etis (Collins et al., 2021)

Ruang lingkup fiqih ekonomi Islam mencakup berbagai aspek seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan kepemilikan. Dalam konteks distribusi, Islam mengakui hak milik individu tetapi menetapkan batasan moral agar tidak terjadi eksploitasi dan akumulasi harta secara tidak adil (Linge & Ahmad, 2022). Dalam konteks ini, filantropi Islam dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang sah menurut syariah.

Prinsip-prinsip dasar fiqih ekonomi Islam yang relevan terhadap filantropi antara lain:

- Larangan riba (bunga) sebagai bentuk eksploitasi finansial;
- Larangan gharar (ketidakpastian) yang mencegah spekulasi merugikan;
- Zakat dan instrumen sosial lain sebagai kewajiban terhadap masyarakat;

- *Maqashid al-shariah* sebagai tujuan akhir yang mengedepankan maslahat (Chapra, 1992; Al-Qaradawi, 2011).

Dengan demikian, fiqh ekonomi Islam tidak hanya mengatur halal-haram transaksi, tetapi juga bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

B. Filantropi dalam Islam sebagai Instrumen Ekonomi

Filantropi dalam Islam merupakan bagian dari sistem keuangan sosial syariah yang memainkan peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Terdapat empat bentuk utama filantropi Islam: zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Zakat adalah kewajiban keuangan atas harta tertentu yang harus disalurkan kepada delapan kelompok mustahik (QS. At-Taubah: 60). Zakat memiliki dimensi hukum (fardhu), spiritual (penyucian harta), dan sosial (pemerataan kesejahteraan) (Qardawi, 2011).

Infak dan sedekah bersifat sukarela namun sangat dianjurkan, terutama dalam kondisi darurat atau sosial tertentu. Sedekah tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga dalam bentuk kebaikan non-materi.

Wakaf merupakan bentuk harta yang diinvestasikan secara permanen untuk kepentingan umum. Wakaf produktif menjadi salah satu inovasi modern dalam pengelolaan aset sosial umat (Beik, 2006)

Keempat instrumen ini menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam, berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan, stabilisasi sosial, dan investasi jangka panjang untuk kepentingan publik (Nabila Putri Wirani & Zhafira Syaifani Siregar, 2025). Ketika dikelola secara profesional, filantropi Islam dapat menggantikan fungsi fiskal negara dalam banyak konteks, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

C. Integrasi Fiqih Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Filantropi Modern

Dalam era kontemporer, lembaga filantropi Islam di Indonesia seperti BAZNAS, LAZ, dan BWI menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai fiqih dalam pengelolaan yang modern dan profesional. Hal ini diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan), keadilan distribusi, efisiensi pengelolaan dana, dan transparansi pelaporan (Nurhasanah et al., 2024). Penerapan fiqih dalam manajemen filantropi tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Misalnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, lembaga pengelola zakat kini menerapkan pendekatan zakat produktif yang diarahkan untuk menciptakan mata pencaharian bagi mustahik, bukan hanya sekadar bantuan konsumtif (Beik, 2006). Begitu pula pada wakaf tunai, yang kini berkembang dalam skema seperti *cash waqf linked* deposit dan wakaf saham, sebagai upaya mengoptimalkan aset sosial (Mankiw, 2020)

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi bentuk formal dari integrasi fiqih dan sistem hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diakomodasi dalam kerangka hukum nasional sebagai bagian dari kebijakan publik yang inklusif (Aziz, 2014). Di tengah perubahan teknologi dan ekonomi global, prinsip fiqih ekonomi Islam menjadi acuan moral dan operasional yang fleksibel namun tetap berakar pada nilai-nilai wahyu. Oleh karenanya, pemahaman fiqih tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus mampu merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya.

D. Perkembangan Filantropi Islam di Indonesia

1. Periode Awal: Filantropi di Masa Kerajaan Islam Nusantara

Filantropi Islam di Indonesia telah tumbuh sejak masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah, dan budaya. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Gowa-Tallo, praktik zakat, infak, dan wakaf sudah dikenal meskipun belum terlembaga secara formal. Ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam pengumpulan dan pendistribusian dana sosial, yang umumnya disalurkan ke pesantren, masjid, dan kegiatan dakwah (Azra, 2004).

Pada masa ini, wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan menjadi praktik umum untuk mendukung pendidikan Islam

dan layanan sosial. Namun, belum ada sistem manajemen profesional dan regulatif, sehingga pengelolaan masih bersifat lokal dan berbasis komunitas.

2. Masa Orde Baru: Awal Kelembagaan Resmi

Pada era Orde Baru, praktik filantropi Islam mulai mendapatkan pengakuan resmi, meskipun masih berada di bawah kontrol negara. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat pusat dan daerah berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 1991, yang menjadi cikal bakal kelembagaan zakat formal di Indonesia. Namun, pendekatan negara saat itu masih bersifat top-down dan kurang memberi ruang pada masyarakat sipil. Di sisi lain, beberapa ormas Islam seperti Dompot Dhuafa (1993) dan Rumah Zakat (1998) mulai tumbuh sebagai respons atas kebutuhan manajemen zakat yang lebih modern, profesional, dan independen (Beik, 2006).

3. Era Reformasi dan Kontemporer: Institusionalisasi dan Inovasi

Pasca reformasi 1998, terjadi desentralisasi kekuasaan dan revitalisasi peran masyarakat sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi tonggak penting legalisasi pengelolaan filantropi Islam. BAZNAS menjadi lembaga negara non-struktural yang mendapat mandat untuk mengelola zakat secara nasional,

sedangkan LAZ mendapat legitimasi sebagai pelaksana operasional.

Inovasi mulai berkembang melalui program-program seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan *crowdfunding* syariah. Pemanfaatan teknologi digital turut mempercepat transformasi ini. Lembaga-lembaga filantropi mulai menggunakan sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk transparansi, pelaporan, dan penghimpunan dana secara real time (Nurhasanah et al., 2024).

4. Isu dan Perkembangan Terkini (2024–2025)

Dalam dua tahun terakhir, terjadi dinamika baru dalam pengelolaan filantropi Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama menggagas sistem data zakat dan wakaf nasional terpadu untuk integrasi lintas lembaga (Diana, 2024). Praktik wakaf hijau dan zakat untuk ketahanan pangan mulai dikembangkan untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan krisis ekonomi global. Peta Jalan Zakat 2025–2045 juga diluncurkan untuk memperkuat peran zakat dalam pembangunan berkelanjutan (Farid & Hakim, 2024). Selain itu, inovasi keuangan sosial Islam seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan platform zakat berbasis *blockchain* mulai diuji coba sebagai respon terhadap tuntutan akuntabilitas dan efisiensi (Fauziah & Tulmafiroh, 2020).

E. Evaluasi Praktik Filantropi Islam Kontemporer

Dalam dua dekade terakhir, filantropi Islam di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Lembaga-lembaga seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISNU berhasil mentransformasikan aktivitas sosial tradisional menjadi gerakan filantropi modern yang berskala nasional. Mereka telah memanfaatkan teknologi digital, sistem pelaporan akuntabel, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf produktif.

Meski demikian, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu dicermati secara kritis:

1. Ketimpangan distribusi dana yang masih dominan pada bantuan konsumtif dibanding program pemberdayaan ekonomi jangka panjang.
2. Rendahnya integrasi data dan koordinasi antar lembaga, baik antara lembaga zakat pemerintah dan swasta, maupun dengan kementerian terkait.
3. Kurangnya literasi fiqih zakat dan wakaf di kalangan masyarakat, termasuk sebagian pengelola lembaga filantropi itu sendiri.
4. Tumpang tindih peran dan kewenangan antara BAZNAS dan LAZ dalam beberapa wilayah, yang menyebabkan duplikasi kegiatan dan kebingungan regulatif (Nurhasanah et al., 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan belum sepenuhnya diiringi oleh konsolidasi nilai, pemahaman fiqih yang memadai, dan pendekatan sistemik yang bersifat transformatif.

F. Konsistensi dengan Prinsip *Maqashid al-Shariah*

Secara konseptual, filantropi Islam bertujuan melindungi dan meningkatkan aspek-aspek utama dalam *maqashid al-shariah*: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) (Wulandari, 2023). Oleh karenanya, praktik zakat, infak, sedekah, dan wakaf seharusnya:

1. Memberikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (protek terhadap akal dan jiwa), Menjaga keseimbangan distribusi kekayaan (perlindungan atas harta),
2. Mendorong keberlanjutan spiritual melalui ibadah sosial (penjagaan atas agama),
3. Serta mendukung ketahanan keluarga dan komunitas (penjagaan atas *nasl*).

Dalam praktiknya, sebagian lembaga filantropi telah berhasil mendesain program yang konsisten dengan *maqashid*, seperti:

1. Program zakat produktif untuk petani dan pelaku UMKM,
2. Wakaf pendidikan berbasis beasiswa dan pengadaan fasilitas belajar,
3. Sedekah pangan untuk daerah rawan pangan akibat bencana atau krisis.

Namun, pendekatan ini belum merata dan belum menjadi kerangka konseptual utama dalam perencanaan strategi kelembagaan. Masih banyak program yang didorong oleh respons sesaat, popularitas

kampanye, atau tekanan donatur tanpa kerangka maqashid yang komprehensif.

G. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Filantropi Islam

Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Kesenjangan antara nilai normatif fiqih dan praktik implementatif kelembagaan.
2. Masih terfragmentasinya regulasi dan pengawasan, khususnya pada sektor wakaf produktif dan wakaf uang.
3. Kurangnya riset berbasis data, baik tentang efektivitas program maupun profil mustahik secara nasional.
4. Tantangan transformasi digital, yang belum sepenuhnya diadaptasi oleh lembaga zakat tingkat daerah.

Namun, terdapat pula peluang besar, antara lain:

1. Potensi pengumpulan zakat nasional yang bisa mencapai Rp327 triliun per tahun (Baznas, 2022), namun realisasinya baru sekitar 10%.
2. Dukungan pemerintah melalui roadmap Zakat Indonesia 2025–2045 dan sistem data zakat-wakaf nasional.
3. Inovasi keuangan syariah seperti wakaf saham, *cash waqf linked* deposit (CWLD), dan kolaborasi dengan *Islamic Social Finance* global.

BAB 11

FIQH PAJAK DAN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

CHAIRUNNISA (2486050018)

Kebijakan fiskal merupakan instrumen fundamental yang digunakan oleh negara untuk mengarahkan sumber daya, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal melampaui tujuan material semata. Ia dirancang sebagai perangkat untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang lebih luhur, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan distribusi, keseimbangan spiritual-material, dan pencapaian kemaslahatan umat secara holistik.

Era modern menghadirkan lanskap sosio-ekonomi dan politik yang kompleks. Struktur negara-bangsa (*nation-state*) dengan sistem perpajakan modern, konsep kewarganegaraan universal, dan integrasi dalam pasar keuangan global menuntut adanya ijtihad kontemporer dalam penerapan prinsip dan instrumen fiskal Islam. Hal ini memunculkan diskursus krusial mengenai bagaimana ajaran Islam yang historis dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

Dialektika utama dalam diskursus ini adalah hubungan antara zakat dan pajak. Zakat, sebagai kewajiban ilahiah yang bersifat permanen dan pilar fundamental ajaran Islam, berhadapan dengan pajak, sebuah kewajiban sipil yang dinamis dan menjadi tulang punggung pendapatan negara modern. Di sisi lain, instrumen-instrumen pendapatan negara dalam fiqh klasik seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *ghanimah* memerlukan rekontekstualisasi dan reinterpretasi mendalam agar selaras dengan tatanan hukum, sosial, dan politik kontemporer yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban warga negara.

A. Relasi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif

Memahami relasi antara zakat dan pajak memerlukan pembedahan konseptual yang mendalam terhadap hakikat, dasar hukum, dan tujuan dari masing-masing instrumen. Keduanya, meskipun sama-sama melibatkan transfer kekayaan dari individu kepada entitas kolektif, berdiri di atas fondasi filosofis dan yuridis yang fundamentally berbeda.

Zakat secara etimologis berasal dari kata *zaka* yang bermakna berkah (*blessing*), tumbuh (*growth*), dan suci (*purity*). Makna ini mengisyaratkan bahwa penunaian zakat tidak mengurangi harta, melainkan membersihkannya, memberkahinya, dan mendorong pertumbuhannya. Secara terminologis, fiqh mendefinisikan zakat sebagai kewajiban bagi seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat kepemilikan

penuhi, mencapai batas minimum (*nishab*), dan melewati periode waktu tertentu (*haul*), untuk disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditetapkan secara spesifik oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*yang memerlukan pertolongan*), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dasar hukum zakat bersumber langsung dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menempatkannya sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Kedudukannya yang sentral ini menjadikan zakat sebagai sebuah ibadah *mahdhah* (ritual murni) yang memiliki dimensi ganda, yaitu spiritual sebagai bentuk ketaatan dan penyucian jiwa serta harta dan sosial-ekonomi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang terstruktur untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Di sisi lain, pajak yang dalam literatur *fiqh* sering disebut sebagai *dharibah* yang secara konseptual adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah (*ulil amri*) dari warga negaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif). Berbeda dengan zakat, pembayaran pajak tidak mensyaratkan adanya kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak. Dana yang terkumpul dari pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran publik dan fungsi-fungsi negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta administrasi pemerintahan. Dasar hukum pajak adalah produk legislasi negara dan bersifat fleksibel sehingga tarif, objek, dan subjeknya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya murni bersifat duniawi, yaitu untuk menjalankan roda pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional.

B. Perbandingan Komprehensif Zakat dan Pajak

Perbedaan fundamental antara zakat dan pajak dapat diuraikan lebih lanjut melalui perbandingan dari berbagai dimensi. Analisis komparatif ini menegaskan bahwa keduanya merupakan dua entitas yang berbeda secara esensial, meskipun memiliki titik singgung dalam fungsi sosial-ekonominya.

Tabel 1: Perbandingan Komprehensif Zakat dan Pajak

Aspek	Zakat	Pajak (<i>Dharibah</i>)
Dasar Hukum	Al-Qur'an dan As-Sunnah (Wahyu Ilahi)	Undang-Undang Dasar dan Peraturan Negara (Hukum Positif)
Sifat Kewajiban	Ibadah mahdhah dan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT	Kewajiban sipil dan manifestasi ketaatan kepada negara/pemerintah
Subjek (Pembayar)	Muslim yang memenuhi syarat (muzakki)	Warga negara dan badan hukum yang memenuhi syarat (Wajib Pajak)
Objek (Sumber)	Harta tertentu yang spesifik (emas, perak, ternak, hasil pertanian, barang dagangan, dll.)	Penghasilan, konsumsi, kekayaan, dan transaksi ekonomi yang diatur undang-undang.
Tarif	Tetap dan ditentukan oleh syariat (misalnya, 2.5% untuk zakat maal)	Variabel dan dapat berubah (seringkali progresif) sesuai kebijakan pemerintah

Aspek	Zakat	Pajak (<i>Dharibah</i>)
Penerima Manfaat	Delapan golongan (asnaf) yang spesifik (QS. At-Taubah: 60)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan publik secara umum
Tujuan	Spiritual (penyucian jiwa dan harta) dan sosial-ekonomi (pengentasan kemiskinan)	Fiskal (sumber pendapatan negara) dan pembangunan (infrastruktur, layanan publik)
Sanksi	Dosa di akhirat dan sanksi oleh negara Islam (pada masa klasik)	Sanksi administratif (denda) dan pidana (penjara) menurut hukum positif
Masa Berlaku	Permanen dan tidak dapat diubah selama ajaran Islam ada	Temporer dan dapat diubah atau dihapus oleh pemerintah melalui legislasi

C. Diskursus *Fiqh* Kontemporer dan Implikasi Yuridis di Negara Modern

Hubungan antara zakat dan pajak dalam konteks negara modern menjadi salah satu topik paling dinamis dalam *Fiqh* kontemporer. Mayoritas ulama terkemuka, termasuk Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, berpandangan tegas bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang terpisah dan berbeda. Menurut pandangan ini, membayar pajak tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban seorang Muslim untuk menunaikan zakat. Argumen utamanya terletak pada perbedaan fundamental yang telah diuraikan sebelumnya, di mana zakat adalah hak Allah dan kaum dhuafa yang melekat pada harta seorang Muslim. Sementara itu, pajak adalah hak negara yang timbul dari kontrak sosial kewarganegaraan.

Meskipun demikian, realitas administrasi negara modern mendorong munculnya berbagai model interaksi atau integrasi antara sistem zakat dan sistem perpajakan. Model-model ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

1. Model Pemisahan (*Separation*)

Dalam model ini, zakat dan pajak dikelola oleh lembaga yang sepenuhnya terpisah dan tidak memiliki keterkaitan fiskal. Zakat dikelola oleh lembaga amil zakat (baik yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat) sebagai kewajiban agama. Sementara itu, pajak dikelola oleh otoritas fiskal negara sebagai kewajiban sipil. Keduanya berjalan paralel tanpa ada insentif pajak bagi pembayar zakat.

2. Model Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (*Tax Deduction*)

Model ini yang diterapkan di Indonesia (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan peraturan perpajakan) dengan memperlakukan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan bruto wajib pajak sebelum perhitungan pajak terutang. Artinya, zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi dapat mengurangi basis pengenaan pajak (*tax base*), sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil.

3. Model Zakat sebagai Pengurang Pajak (*Tax Credit* atau *Tax Rebate*)

Model ini yang diimplementasikan secara efektif di Malaysia dengan memberikan insentif yang lebih kuat. Zakat yang dibayarkan dapat secara langsung dikurangkan dari total pajak yang terutang (*tax liability*). Contohnya, jika seorang wajib pajak memiliki utang pajak sebesar 100 unit dan telah membayar zakat sebesar 80 unit, maka ia hanya perlu membayar sisa pajak sebesar 20 unit kepada negara.

Analisis terhadap dampak model-model ini menunjukkan perbedaan signifikan. Model *tax credit* yang diterapkan di Malaysia terbukti lebih efektif dalam mendorong kepatuhan, baik dalam membayar zakat maupun pajak. Data empiris menunjukkan bahwa setelah pemberlakuan kebijakan ini, penerimaan zakat dan pajak di Malaysia justru sama-sama meningkat serta menepis kekhawatiran akan adanya *trade-off* antara keduanya.

Perdebatan mengenai model *deduction* versus *credit* ini sejatinya melampaui diskursus teknis administratif dan mencerminkan ideologi yang mendasari hubungan antara negara dan agama dalam ranah fiskal. Model *tax credit* secara implisit merupakan pengakuan negara bahwa zakat memiliki fungsi fiskal yang setara atau setidaknya komplementer dengan pajak, sehingga mengizinkan zakat untuk secara langsung menggantikan sebagian kewajiban pajak karena negara secara aktif mengintegrasikan kewajiban agama ke dalam struktur fiskal nasional. Hal ini adalah bentuk sinergi yang kuat. Sebaliknya, model *tax deduction* lebih memposisikan zakat sebagai sumbangan sosial yang dianjurkan yang diberi apresiasi oleh negara dalam bentuk keringanan pajak. Hal ini lebih merupakan sebuah konsesi daripada integrasi penuh. Pilihan antara kedua model ini memiliki implikasi jangka panjang. Model *tax credit* berpotensi memperkuat legitimasi dan peran lembaga amil zakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas mereka karena menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem fiskal nasional.

D. Pendapatan Negara dalam Fiqih Islam

1. *Ghanimah* dan *Fai'*: Pendapatan dari Aktivitas Perang dan Perdamaian

Pada fase awal pembentukan negara Islam di Madinah dan periode ekspansinya, *ghanimah* dan *fai'* merupakan sumber pendapatan yang sangat signifikan.

Ghanimah secara terminologis didefinisikan sebagai harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari pihak musuh melalui pertempuran atau peperangan. Kehalalan dan mekanisme distribusinya diatur secara rinci dalam QS. Al-Anfal ayat 41:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَیِّ الْجَمْعَيْنِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Ayat ini menetapkan bahwa seperlima (*khumus*) dari total ghanimah dialokasikan untuk Allah dan Rasul-Nya (yang diinterpretasikan untuk kemaslahatan umum), kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir (*ibnu sabil*). Sementara itu, empat perlima sisanya didistribusikan kepada para prajurit yang terlibat langsung dalam pertempuran, dengan porsi yang berbeda antara prajurit berkuda dan pejalan kaki.

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan, misalnya ketika pihak musuh menyerah secara damai atau meninggalkan hartanya karena takut. Berbeda dengan *ghanimah*, pengelolaan harta *fai'* sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad kepala negara (imam) untuk dialokasikan demi kemaslahatan umum kaum Muslimin, seperti untuk belanja pertahanan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.

Kedua instrumen ini sangat kontekstual dengan kondisi geopolitik pada masa itu, di mana ekspansi wilayah merupakan sebuah realitas. Keduanya berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai angkatan bersenjata dan program-program kesejahteraan negara yang baru terbentuk.

2. *Jizyah*: Kompensasi Perlindungan bagi Warga Non-Muslim (*Ahl Al-Dzimmah*)

Jizyah adalah salah satu instrumen fiskal yang paling banyak didiskusikan, baik dalam literatur klasik maupun kontemporer. Secara definitif, *jizyah* adalah pajak per kepala (*poll tax*) yang dikenakan secara spesifik kepada warga non-Muslim (*ahl al-dzimmah*), khususnya laki-laki dewasa yang sehat dan mampu secara finansial, yang hidup di bawah naungan dan perlindungan negara Islam.

Filosofi di balik pemberlakuan *jizyah* bukanlah sebagai bentuk diskriminasi atau hukuman, melainkan sebagai

kompensasi atas tiga hal utama di antaranya adalah jaminan perlindungan (*dzimmah*) dari negara atas jiwa, harta, dan properti mereka, kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan peribadatan agama mereka, serta Pembebasan dari kewajiban untuk ikut serta dalam dinas militer membela negara. Dasar hukumnya termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)

Artinya “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”

Praktik ini dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW dan kemudian dilembagakan secara lebih sistematis oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menetapkan tarif *jizyah* yang bervariasi berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi wajib bayar, yaitu kategori kaya, menengah, dan miskin yang menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Dalam konteks modern, konsep *jizyah* menjadi subjek perdebatan yang intens. Mayoritas cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa *jizyah* tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam kerangka negara- bangsa modern. Pandangan ini diperkuat oleh dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Marrakesh pada tahun 2016 yang ditandatangani oleh ratusan ulama dari seluruh dunia. Deklarasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan landasan bagi konsep kewarganegaraan kontraktual dan menyerukan pengembangan yurisprudensi Islam baru yang sesuai dengan konsep kewarganegaraan modern, serta menganggap sistem *dzimmah* yang menjadi landasan *jizyah* sudah usang (*obsolete*).

3. ***Kharaj*: Pajak atas Produktivitas Tanah**

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas produktivitas tanah, dan pelembagaannya merupakan salah satu inovasi kebijakan fiskal paling monumental dalam sejarah Islam. Instrumen ini diperkenalkan secara luas oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah penaklukan wilayah-wilayah yang sangat subur seperti Irak, Syam (Suriah), dan Mesir.

Pada saat itu, para sahabat mendesak Khalifah Umar untuk membagikan tanah-tanah taklukan tersebut sebagai *ghanimah* kepada para prajurit, sesuai praktik yang lazim. Namun, melalui sebuah ijtihad yang visioner setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior, Khalifah Umar

menolak usulan tersebut. Beliau memutuskan bahwa tanah-tanah tersebut akan tetap berada di tangan para penggarap aslinya (penduduk lokal) dan statusnya diubah menjadi milik negara (*state property*), sehingga sebagai imbalannya negara memungut *kharaj* dari hasil tanah tersebut.

Keputusan ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah revolusi fiskal yang strategis. Ia menandai pergeseran fundamental dari model ekonomi negara yang bergantung pada pendapatan sporadis berbasis rampasan perang (*ghanimah*) ke model ekonomi yang berkelanjutan berbasis produktivitas agraris. Visi jangka panjang di balik ijtihad ini adalah untuk menjamin sumber pendapatan yang stabil dan permanen bagi negara yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, termasuk gaji tentara, pembangunan infrastruktur, dan jaminan sosial.

Dalam perkembangannya, sebagaimana didokumentasikan oleh para *fuqaha* seperti Imam Abu Yusuf dalam kitabnya yang monumental dan dikenal, yaitu *Al- Kharaj*. Terdapat dua mekanisme utama pemungutan *kharaj*, di antaranya *kharaj muqasamah* dan *kharaj wazifah/misahah*. Berikut adalah penjelasan mengenai *kharaj muqasamah* dan *kharaj wazifah/misahah*

- *Kharaj Muqasamah*

Kharaj muqasamah adalah pajak yang dipungut secara proporsional berdasarkan persentase tertentu dari total hasil panen. Sistem ini dinilai sangat adil karena beban pajak yang ditanggung petani berfluktuasi seiring dengan tingkat produktivitas aktual tanah. Jika panen melimpah, penerimaan negara meningkat; jika terjadi gagal panen, beban petani menjadi ringan.

- *Kharaj Wazifah/Misahah*

Kharaj wazifah/misahah adalah pajak yang dipungut dengan tarif tetap per unit luas tanah, tanpa mempertimbangkan jumlah hasil panen. Sistem ini lebih mudah diadministrasikan, tetapi berisiko menjadi tidak adil saat terjadi gagal panen.

Relevansi konsep *kharaj* di era modern sangatlah kuat. Prinsip dasarnya, yang mengaitkan pungutan dengan produktivitas dan kemampuan membayar (khususnya pada model *muqasamah*), sangat sejalan dengan prinsip-prinsip perpajakan modern seperti keadilan vertikal. Konsep ini dapat menjadi inspirasi bagi reformulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak hanya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang bersifat statis, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas aktual dari lahan tersebut atau menjadi dasar bagi pajak penghasilan di sektor agrikultur. Lebih dari itu, semangat ijtihad Khalifah Umar dalam melembagakan *kharaj* memberikan legitimasi historis dan teologis bagi para pembuat kebijakan Muslim modern

untuk berani melakukan inovasi dan reformasi fiskal demi kemaslahatan publik (*masalah ‘ammah*) yang lebih besar, bahkan jika inovasi tersebut tidak memiliki preseden eksplisit pada masa Nabi SAW.

E. Prinsip dan Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Kontemporer

Kebijakan fiskal Islam di era modern tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang abadi, yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan sejahtera. Prinsip-prinsip fundamental tersebut antara lain:

1. Keadilan Distributif

Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi dan beredar di antara segelintir orang kaya, sejalan dengan spirit QS. Al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا إِلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُم عَنْهُ فَأَنْتَهُوا ۚ وَانْفُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Artinya: “*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa*

yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman- Nya.”

Hal ini diwujudkan melalui instrumen redistributive, seperti zakat dan pajak yang progresif.

2. Pencapaian *Maslahah Ammah*

Seluruh kebijakan pendapatan dan belanja negara harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan publik yang seluas-luasnya, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

3. Larangan Riba, *Gharar*, dan *Maysir*

Instrumen fiskal, terutama dalam hal pembiayaan negara, harus terhindar dari unsur bunga (riba), ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*).

4. Prinsip Anggaran Berimbang

Secara historis, negara Islam cenderung menerapkan kebijakan anggaran berimbang, di mana belanja negara disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia. Hal ini untuk menghindari defisit anggaran yang seringkali dibiayai melalui utang berbasis bunga (*ribawi*).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, instrumen kebijakan fiskal Islam kontemporer dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Instrumen Penerimaan Negara

- Sektor Filantropi Islam

Optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) melalui lembaga- lembaga amil yang profesional, transparan, dan akuntabel.

- Perpajakan Syariah (*Dharibah*)

Para ulama memperbolehkan negara untuk memungut pajak di luar zakat jika penerimaan dari sumber-sumber lain (termasuk zakat dan pendapatan usaha negara) tidak mencukupi untuk membiayai fungsi-fungsi esensial negara. Syaratnya, pajak tersebut harus adil, berdasarkan kemampuan membayar, dan tidak bersifat menzalimi.

- Penerimaan Sektor Komersial

Keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang operasinya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, serta pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau *Sukuk*

Instrumen ini dijadikan sebagai alternatif dari obligasi konvensional, di mana *sukuk* menjadi instrumen utama untuk membiayai defisit anggaran dan proyek-proyek pembangunan. *Sukuk* merupakan sertifikat investasi berbasis aset (asset-backed) yang memberikan imbal hasil berdasarkan skema bagi hasil, sewa, atau jual- beli, bukan bunga tetap.

2. Instrumen Pengeluaran (Belanja Negara)

Alokasi belanja negara dalam Islam dipandu oleh skala prioritas yang didasarkan pada maqashid syariah. Pengeluaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (primer:

pertahanan, keamanan, pangan, kesehatan dasar), diikuti oleh *hajiyyat* (sekunder: infrastruktur, pendidikan tinggi, fasilitas publik), dan terakhir *tahsiniyyat* (tersier: estetika, seni, dan penyempurnaan kualitas hidup).

F. Tantangan Implementasi di Negara Muslim Modern

Meskipun memiliki landasan filosofis yang kuat dan instrumen yang relevan, implementasi kebijakan fiskal Islam secara komprehensif di negara modern menghadapi berbagai tantangan struktural. Tantangan regulasi dan harmonisasi yang menjadi salah satu kendala terbesar adalah menyelaraskan kerangka hukum fiqih dengan sistem hukum positif nasional dan standar keuangan internasional.

Banyak negara Muslim masih beroperasi dengan sistem hukum warisan kolonial yang tidak selalu akomodatif terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan regulasi antar negara. Misalnya, Malaysia yang menerapkan sistem sentralisasi di bawah bank sentral. Sementara itu, Indonesia memiliki kerangka yang lebih terfragmentasi antara OJK, DSN-MUI, dan kementerian terkait yang terkadang menimbulkan inkonsistensi dan memperlambat inovasi.

- **Tantangan Kelembagaan**

Kapasitas, profesionalisme, dan tata kelola lembaga-lembaga pengelola dana publik syariah, terutama lembaga amil zakat dan

badan wakaf, masih menjadi isu krusial. Sinergi antara otoritas zakat dan otoritas pajak seringkali belum optimal yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pengumpulan dana sosial dan inefisiensi dalam program pengentasan kemiskinan.

- Tantangan Instrumen dan Pasar

Ekosistem keuangan syariah di banyak negara masih menghadapi masalah “keterbelakangan infrastruktur”. Salah satu tantangan paling signifikan adalah kelangkaan (*scarcity*) instrumen keuangan syariah yang likuid dan berkualitas tinggi (*high-quality liquid assets*), terutama *sukuk* pemerintah. Kelangkaan ini menyulitkan bank-bank syariah untuk memenuhi standar likuiditas internasional seperti Basel III dan membatasi kemampuan bank sentral untuk melakukan operasi moneter yang efektif melalui instrumen syariah. Pasar keuangan syariah yang masih dangkal (*shallow market*) dan kurang likuid juga menjadi penghambat utama pertumbuhan.

Secara fundamental, tantangan terbesar bukanlah pada kurangnya legitimasi teologis dari instrumen fiskal Islam, melainkan pada fakta bahwa instrumen-instrumen tersebut seringkali harus beroperasi dalam sebuah ekosistem (hukum, regulasi, pasar) yang sejak awal dirancang untuk keuangan konvensional. Hal ini menciptakan gesekan sistemik sehingga *sukuk* harus bersaing dan dinilai dengan metrik obligasi konvensional, bank syariah harus memenuhi standar likuiditas yang dirancang untuk bank konvensional dengan instrumen yang terbatas, dan lembaga zakat harus bersaing dengan program bantuan sosial negara. Keberhasilan implementasi

tidak akan datang dari sekadar “menerapkan fiqih” secara literal, tetapi dari upaya strategis dan berkelanjutan untuk membangun infrastruktur dan ekosistem keuangan syariah yang lengkap, tangguh, dan kompetitif.

BAB 12

FIQH MONETER DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM

SHINTA MEILINDA (2486050012)

Fiqh moneter merupakan bagian penting dalam kajian ekonomi Islam yang membahas aturan syariah mengenai mata uang, alat tukar, serta kebijakan moneter yang mengatur stabilitas perekonomian umat. Sejak masa Rasulullah SAW hingga Daulah Islam klasik, sistem moneter Islam telah dikenal menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat tukar resmi. Kedua logam tersebut memiliki nilai intrinsik dan kemampuan menjaga stabilitas harga, sehingga menjadi instrumen moneter yang adil dan tahan inflasi (Chapra dan Whaples, 2008).

Konsep nilai intrinsik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, yaitu menghindari pemindahan kekayaan secara zalim akibat manipulasi nilai uang. Allah SWT berfirman:

... فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (85)

Artinya: “...Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun....” (QS. Al-A’raf: 85)

Ayat ini menegaskan larangan mengurangi nilai atau hak orang lain, termasuk melalui praktik penciptaan uang tanpa dasar nilai yang berpotensi menyebabkan inflasi, merusak harga, dan memindahkan kekayaan secara tidak adil (Qadri dan Bhatti, 2025).

Namun, perkembangan ekonomi modern membawa perubahan mendasar dengan diterapkannya *fiat money*, yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik melainkan hanya disandarkan pada kepercayaan publik dan regulasi pemerintah (Said dan Awaluddin, 2022). Perubahan ini memunculkan perdebatan di kalangan *fuqaha* tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terlebih ketika *fiat money* berpotensi menimbulkan instabilitas nilai dan inflasi (Mirakhor et al., 2020). Tantangan yang muncul adalah bagaimana fiqh moneter merespons fenomena ini dan mengembangkan solusi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi.

Di era digital, muncul pula fenomena *cryptocurrency* seperti Bitcoin dan aset digital berbasis *blockchain*. Perkembangan ini memicu diskursus baru dalam fiqh modern. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 13/2021 menyatakan bahwa kripto sebagai mata uang adalah haram karena dianggap mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan tidak memenuhi syarat *mal* secara syar'i. Sementara itu, beberapa akademisi memberikan pandangan alternatif mengenai potensi *blockchain* untuk mendukung transparansi dan efisiensi keuangan syariah (Alshater et al., 2022). Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika *ijtihad* ekonomi Islam dalam merespons perubahan teknologi keuangan global.

Islam telah menegaskan prinsip larangan spekulasi, manipulasi, dan ketidakjelasan dalam transaksi. Allah SWT berfirman:

(29) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menjadi dasar larangan dalam aktivitas moneter yang bersifat spekulatif, seperti praktik-praktik yang terdapat dalam aset digital tanpa *underlying asset* yang jelas (Qutaiba dan Owais, 2024).

A. Konsep Fiqh Moneter dalam Islam

Fiqh moneter dalam Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah yang membahas aturan mengenai kepemilikan, transaksi ekonomi, mata uang, serta kebijakan moneter dalam rangka menjaga keadilan dan kemaslahatan publik. Dalam literatur klasik, ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa uang dalam Islam bukanlah komoditas untuk diperjualbelikan secara spekulatif, melainkan alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai (Khairul Anam, 2024).

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan bahwa emas dan perak adalah standar nilai yang diberikan Allah kepada manusia sebagai alat ukur harta dan stabilitas ekonomi (Ahmad dan Berghout, 2025). Konsep ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pencegahan kezhaliman dalam transaksi ekonomi.

Allah SWT berfirman:

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ... (152)

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.*”
(QS. Al-An‘am: 152)

Ayat ini menjadi dasar syariah dalam menjaga keadilan nilai uang dan transaksi. Islam mendorong stabilitas moneter dan menolak praktik yang menyebabkan distorsi harga atau penurunan nilai harta secara zalim seperti inflasi buatan atau manipulasi pasar (El Maghrebi et al., 2023).

B. Fiqh Mata Uang: Dinar-Dirham vs Fiat Money

Pada masa awal Islam, dinar emas dan dirham perak digunakan secara luas. Sifat uang tersebut meliputi:

1. Bernilai intrinsik.
2. Stabil terhadap inflasi.
3. Tidak dapat dicetak sembarangan.
4. Diakui lintas batas wilayah Islam.

Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, harus sama dan tunai.” (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan prinsip utama dalam transaksi moneter, yaitu kesetaraan nilai dan larangan riba. Ulama klasik sepakat bahwa perubahan harga emas dan perak mencerminkan mekanisme pasar yang adil tanpa manipulasi eksternal (Subekti, 2024).

Fiat money adalah uang yang nilainya hanya ditentukan oleh hukum dan kepercayaan masyarakat, bukan oleh nilai intrinsik. Secara fiqh kontemporer, mayoritas ulama (*jumhur*) menerima *fiat money* sebagai *naqd* (*uang syar'i*) karena kemaslahatan publik (*maṣlahah mursalah*) dan kebutuhan sosial-ekonomi modern (Firmansyah, 2023).

Namun, terdapat catatan penting:

1. Berpotensi menimbulkan inflasi .
2. Rentan manipulasi dan penciptaan uang (*money printing*).
3. Memicu ketimpangan ekonomi jika tidak diatur syariah (Mannan, 2023).

Dengan demikian, fiqh modern menerima *fiat money*, namun mensyaratkan pengelolaan yang adil, stabil, dan bebas riba agar sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Uang Kripto dan Pandangan Ulama

Cryptocurrency merupakan aset digital berbasis *blockchain*. Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukumnya:

1. Haram karena *gharar*, spekulatif, dan tidak ada *underlying asset* sehingga berpotensi *gharar-maysir* (Sanuri et al., 2025)
2. Mubah bersyarat karena kalau dilihat sebagai komoditas, bukan mata uang sehingga membutuhkan regulasi (Abd Wahab et al., 2023). Allah SWT melarang ketidakjelasan dalam transaksi:

(29) ... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: “*Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil.*” (QS. An-Nisa: 29)

Sehingga, kripto dapat diterima apabila:

- Tidak digunakan sebagai mata uang.
- Berbasis *underlying asset*.
- Tidak spekulatif ekstrem.
- Diawasi otoritas keuangan syariah.

D. Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah bertujuan menjaga stabilitas harga, nilai mata uang, dan keseimbangan ekonomi tanpa instrumen riba. Berbeda dari sistem konvensional yang menggunakan suku bunga, kebijakan syariah menggunakan mekanisme berbasis:

1. Instrumen bagi hasil.
2. *Sukuk* & SBIS.
3. Instrumen likuiditas Syariah.
4. Zakat, wakaf, dan infak sebagai stabilisator sosial ekonomi (Laili, 2025).

BI menerapkan instrumen moneter syariah:

1. *Sukuk* Bank Indonesia.
2. Operasi Pasar Terbuka Syariah.
3. *Standing facilities* Syariah.

IFSB menetapkan standar stabilitas keuangan syariah global terkait:

1. *Risk-sharing*.
2. *Risk-management*.
3. *Sharia compliance* (Sukardi, 2023).

IMF membentuk *Islamic Finance Unit* untuk:

1. Mendukung stabilitas keuangan syariah global.
2. Integrasi sistem keuangan Islam dalam tatanan moneter dunia (Sukardi, 2023).

E. Fiqh Mata Uang: Dinar-Dirham dan *Fiat Money* dalam Perspektif Islam

Dinar (emas) dan dirham (perak) merupakan instrumen moneter yang telah digunakan sejak masa Rasulullah SAW. Sistem tersebut mengandung nilai intrinsik yang stabil, sehingga tidak mudah mengalami depresiasi nilai. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa emas dan perak adalah “standar nilai yang ditetapkan Allah sebagai penimbang harta” (Ayub et al., 2024). Dengan demikian, syariat mengarahkan umat Islam untuk menggunakan mata uang yang memenuhi prinsip stabilitas ekonomi dan perlindungan nilai (*hifẓ al-māl*). Allah SWT berfirman:

(85) ... أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ...

Artinya: “...Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka....” (QS. Hud: 85)

Ayat ini menjadi dasar penting bagi keadilan nilai uang; penyimpangan nilai dapat menimbulkan kezaliman ekonomi.

Meskipun *fiat money* tidak memiliki nilai intrinsik, para *fuqaha* kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan keputusan *Majma‘ al-Fiqh Al-Islami* membolehkan penggunaannya berdasarkan prinsip masalah mursalah dan kebutuhan sistem ekonomi modern (Ansori et al., 2024). Tetapi, sistem *fiat money* berpotensi menciptakan inflasi karena penciptaan uang tanpa *backing* yang jelas (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Tantangan *fiat money*:

Isu	Implikasi
Depresiasi nilai	Penurunan daya beli masyarakat (inflasi)
Ketergantungan kebijakan sentral bank	Rentan pada moral <i>hazard</i> dan ketidakstabilan ekonomi
Tidak berbasis aset	Potensi ketidakadilan moneter

Dengan demikian, *fiqh* menerima *fiat money*, namun mengikatnya pada prinsip:

1. Keadilan.
2. Stabilitas.
3. Tidak ada riba, *gharar*, dan kezaliman.
4. Perlindungan harta publik (*hifz al-māl*).

F. Hukum Cryptocurrency dalam Perspektif Ulama

Perkembangan teknologi *blockchain* melahirkan aset digital seperti *cryptocurrency*. Lembaga dan ulama memiliki perbedaan pandangan:

Otoritas/ulama	Pandangan	Dasar
MUI	Haram sebagai alat tukar	<i>Gharar</i> , <i>dharar</i> , tidak memenuhi syarat syar'i uang
<i>International Islamic Fiqh Academy</i>	Hati-hati (<i>tawaqquf</i>)	Volatilitas tinggi, perlu regulasi
Cendekiawan Muslim	Mubah sebagai aset, bukan mata uang	Selama ada <i>underlying asset</i> dan transparan

Islam melarang transaksi spekulatif:

(29) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil.” (QS. An-Nisa: 29)

Karena itu, aset kripto hanya dapat diterima jika:

- Ada *underlying asset*.
- Tidak spekulatif.

- Transparan.
- Diawasi regulasi syariah.

Walau *crypto* kontroversial, teknologi *blockchain* sendiri dinilai potensial untuk:

- Meningkatkan transparansi aset wakaf dan zakat.
- Melacak transaksi halal.
- Mencegah manipulasi akuntansi (afifah et al., 2025).

Dengan demikian, kajian fiqih bersifat adaptif, memisahkan teknologi (halal) dari aset spekulatif (diperiksa syariahnya).

G. Kebijakan Moneter Syariah dalam Praktik Modern

BI mengembangkan kerangka kebijakan moneter syariah melalui:

- *Sukuk* Bank Indonesia (SBI-S).
- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
- Instrumen repo Syariah.
- Operasi Pasar Terbuka Syariah (Bank Indonesia, 2023).

BI menekankan stabilitas makro dan mendorong inklusi keuangan syariah. IFSB menetapkan pedoman:

- Tata kelola syariah.
- *Risk-sharing* vs *risk-transfer*.
- Kerangka stabilitas keuangan Islam (IFSB, 2024).

IMF mengakui peran keuangan syariah dalam:

- Meningkatkan stabilitas finansial.
- Memperkuat kerangka prudential.
- Mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (imf, 2015).

Ekonomi Islam menolak *interest-based monetary system*, menggantinya dengan:

Sistem Konvensional	Sistem Syariah
<i>Interest-based policy</i>	<i>Profit-loss sharing & sukuk</i>
<i>Money printing → inflation</i>	<i>Asset-backed monetary system</i>
<i>Speculative finance</i>	<i>Real economic activities</i>

Dengan demikian, fiqh moneter syariah mendorong monetisasi berbasis aset nyata (*asset-backed economy*), bukan spekulasi.

BAB 13

FIQH DALAM EKONOMI DIGITAL DAN *FINTECH* SYARIAH

TITA SITI FATIMAH (2486050010)

Teknologi digital ialah terobosan baru dalam aktivitas ekonomi yang sudah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses bermacam-macam data serta bermacam fitur layanan elektronik dengan mudah. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan ialah *financial technology* atau lebih diketahui dengan sebutan *fintech*. (Rarawahyuni & Rismaya, 2022). Secara umum dan dalam arti luas, *fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien. *Fintech* juga didefinisikan sebagai kemajuan teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, serta bisnis proses atau produk-produk yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. (Hadrianto et al., 2022).

Kemunculan *fintech* yang berkembang tidak hanya mempengaruhi industri keuangan konvensional, tetapi juga industri keuangan syariah (Islam). Sektor keuangan syariah juga merangkul

fintech sebagai bagian dari revolusi keuangan, termasuk juga yang ada di Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang dianggap menjadi pasar subur bagi *fintech* syariah. *Fintech* syariah muncul sebagai *fintech* berbasis agama karena harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada di dalam ajaran agama (Islam). (Firmansyah et al., 2024)

Fintech membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Salah satu sisi positif dari keberadaan *fintech* adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial. (Akhmad Solekhan, 2023). Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum syariah terkait aktivitas ekonomi, termasuk keuangan digital. (Nisa' et al., 2025)

Kemajuan teknologi dan digitalisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek muamalah. Munculnya berbagai aplikasi digital serta pertumbuhan startup telah membuka peluang besar dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karenanya, kedua hal tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal agar ekonomi dan keuangan syariah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Perkembangan fikih muamalah, menelusuri bagaimana penerapan hukum Islam dalam aktivitas

muamalah menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk dinamika pemikiran hukum Islam menjadi langkah strategis dalam merekonstruksi hukum Islam. (A'yun et al., 2025).

A. *E-commerce* dalam Tinjauan Fiqih Ekonomi

E-commerce adalah kegiatan penggunaan jaringan komputer yang saling terhubung untuk membangun hubungan bisnis. Secara harfiah *e-commerce* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, kata pertama adalah “e” yaitu *electronic* dan kata kedua adalah “commerce” artinya perdagangan. Oleh karenanya, *e-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik yang berkaitan dengan internet. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menerangkan dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik berarti tindakan hukum yang dilakukan melalui komputer, data, atau cara elektronik lainnya. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut, transaksi elektronik (*e-commerce*) memiliki landasan hukum (Azhaari & Zen, 2025).

Beberapa model *e-commerce* di antaranya, yaitu:

1. B2B (*Business to Business*)

Model B2B melibatkan proses penjualan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Transformasi signifikan telah terjadi di dunia *e-commerce* yang dapat memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global dengan lebih efisien. Transaksi B2B biasanya memiliki volume besar karena adanya hubungan jangka panjang antara pemasok dan pembeli, serta proses pembelian yang rumit dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

2. B2C (*Business to Consumer*)

Dalam model B2C, perusahaan menjual produk dan layanan secara langsung kepada konsumen akhir dan menjadikannya salah satu bentuk perdagangan yang paling umum. Di era digital, *e-commerce* telah merevolusi cara bisnis B2C beroperasi sehingga memudahkan perusahaan menjangkau konsumen di seluruh dunia dengan biaya operasional yang lebih rendah dan proses pembelian yang lebih ringkas.

3. C2C (*Consumer to Consumer*)

Model ini menyoroti transaksi antara konsumen itu sendiri yang sering kali difasilitasi oleh platform *e-commerce* dan media sosial, memungkinkan individu untuk menjual barang atau jasa secara langsung kepada satu sama lain. C2C (*Consumer to Consumer*) adalah model bisnis yang memungkinkan konsumen untuk menjual produk dan layanan secara langsung kepada konsumen lain, biasanya melalui platform digital yang berfungsi sebagai perantara. Dalam model ini, individu dapat mengiklankan barang-barang yang sudah tidak mereka butuhkan lagi, seperti barang bekas, kerajinan tangan, atau jasa tertentu di situs-situs seperti *e-Bay*, *OLX*, dan *Facebook Marketplace*.

4. C2B (*Consumer to Business*)

C2B (*Consumer to Business*) adalah model bisnis di mana konsumen memiliki kesempatan untuk menawarkan produk dan layanan mereka kepada perusahaan. Dalam C2B, individu dapat memanfaatkan keterampilan dan produk yang mereka miliki, seperti desain grafis, penulisan, dan kerajinan tangan, lalu

menjualnya melalui platform *online* seperti *Upwork* dan *Fiverr*. Model ini tidak hanya membuka peluang pendapatan bagi konsumen, tetapi juga memberikan akses keahlian bagi bisnis serta mendorong inovasi dan kreativitas. Namun, tantangan seperti menjamin kualitas dan keandalan produk, serta persaingan yang ketat di pasar, tetap menjadi perhatian. (Asdar et al., 2025)

Berangkat dari manhaj dan kaidah *fiqhiyah*, maka hasil *istinbath* dalam jual beli *online* dihukumi boleh karena terdapat dalil Al-Qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah (Anam & Laili, 2024).

Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan Islam yang telah berkembang sejak zaman Rasulullah. Prinsip-prinsip dasarnya, seperti larangan riba, *gharar*, dan transaksi yang tidak adil menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi umat Islam. Sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, fikih muamalah bersifat tetap dalam nilai-nilainya, tetapi dalam penerapannya harus mampu menjawab tantangan zaman. Sementara itu, kemajuan teknologi digital telah mengubah cara manusia bertransaksi dengan munculnya *fintech* syariah, *blockchain* halal, dan sistem pembayaran elektronik berbasis syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan lingkungan digital tidak dapat

diabaikan dalam membangun ekosistem keuangan Islam yang tetap sesuai dengan prinsip syariah (A'yun et al., 2025).

Secara umum, fikih muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tata cara hubungan antar saudara, baik hubungan itu bersifat materil maupun berupa perjanjian perikatan (Alifia et al., 2024). Selain itu, fikih muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam. Dalam istilah Islam, menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bai'*. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam cakupannya bisa berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas* (Ningsih, 2021)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (2017) yang telah mempertimbangkan bahwa akad jual beli boleh dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum syariah dan yang berlaku. Keputusan ini juga merujuk pada kaidah fiqih (Azhaari & Zen, 2025):

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Akad Jual Beli dalam *E-commerce*

Mempelajari pengertian serta adanya transaksi *e-commerce*, jual beli *e-commerce* dapat di *qiyas*-kan dengan transaksi *as-salam* begitu juga dengan rukun-rukunnya. Penjual yang menjual barangnya yang tidak dapat dilihat langsung dan wujudnya. Dalam hal ini, penjual

harus menjelaskan berbagai karakteristik dan keadaan barang yang menjadi tanggungjawab penjual (Azhaari & Zen, 2025).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 ayat 34 juga dijelaskan mengenai mendefinisikan “Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang” (Anam & Laili, 2024).

Jual beli salam atau *bai' as-salam* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”

Perspektif fikih terhadap pasar praktik digital dan *e-commerce* dapat dianggap sah selama memenuhi syarat (Tang & Nilfatri, 2024):

1. Terdapat kejelasan mengenai harga dan barang (menghindari gharar).
2. Tidak mengandung unsur riba dalam pembayaran.
3. Tidak menjual barang ilegal.
4. Menjamin keadilan dalam pengembalian dan keluhan.

Transaksi *online* tidak dilakukan pada zaman Nabi dan sahabat, tetapi secara konsep transaksi digital serupa dengan rukun dan syarat yang terkandung dalam *bai' as-salam*. Hal yang membedakannya adalah cara pelaksanaannya antara sekarang dan dahulu sangat tidak sama. Dalam hal ini untuk melakukan akad digital perlu memahami

pilar akad digital dan juga mekanisme pelaksanaan sebagai pedoman yang sesuai dengan *bai' as-salam* yang terjadi dapat dibagi menjadi empat pilar, yaitu sebagai berikut (Azhaari & Zen, 2025).

1. Pilar pertama, menjelaskan bahwa penjual harus memiliki sifat *as-siddiq* atau dapat dipercaya dalam melakukan transaksi dan harus mematuhi rukun salam secara konseptual saat berjualan online, diantaranya yaitu: Muslim (pembeli), Muslim ilaih (penjual), Modal atau uang ada pula yang menyebutkan harga (tsaman), Muslim fihī adalah barang yang diperjualbelikan, Sighat adalah *ijab* dan *qabul*.

Rosulullah SAW bersabda “*Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya*”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

2. Pilar kedua, pada transaksi jual beli *online* adalah melibatkan dua hal yaitu barang dan informasi. Barang tersebut tidak bisa dilihat secara langsung melainkan hanya tersedia dalam bentuk gambar saja yang dilengkapi dengan deskripsi produk baik dari segi nilai kualitas maupun jumlah barang yang ada.
3. Pilar ketiga, barang yang memberikan manfaat bagi semua pihak, pembeli dapat menggunakan barang ini dan merasa senang dengan apa yang mereka beli.
4. Pilar keempat adanya *sighat* (*ijab qabul*) dalam jual beli *online* baik melalui sosial media, media komunikasi, dan *e-commerce* di

mana pembeli harus melengkapi surat pesanan dan penjual memberikan surat pernyataan sebagai tanda bukti bahwa transaksi disetujui oleh dua belah pihak.

E-commerce dalam Konsep Bai' As- Salam

Suatu konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat proporsional dengan konsep *e-commerce* ini adalah *bai' as-salam* jika barangnya berupa pesanan ialah yang non digital. *E-commerce* dengan *bai' as-salam* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar karena keduanya adalah aktivitas perdagangan. Oleh karenanya, jual beli itu harus mempunyai syarat dan setidaknya ada hal yang harus terpenuhi, yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan komoditi yang diperdagangkan.

Dalam transaksi *e-commerce* melalui *as-salam*, tujuan dari transaksi tersebut tetap ditanggguhkan meskipun ada akad jual beli antara penjual dan pembeli. Kemudian, ada juga perbedaan khusus antara kedua konsep ini, terutama dalam hal model pembayaran dan pengiriman barang.

1. Penawaran

Dalam penawaran, *bai' as-salam* mensyaratkan agar hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli menghentikan penyerahan objek transaksi. Untuk *e-commerce*, penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui situs web di internet. Penjual atau agen komersial menyediakan berisi katalog produk dan pelayanan yang akan ditawarkan. Masyarakat yang memasuki

website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat produk yang ditawarkan oleh penjual seperti yang disebutkan sebelumnya. Penawaran di situs *website* biasanya menampilkan item penawaran, harga, peringkat atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya. Di *e-commerce*, terjadinya transaksi apabila seseorang menggunakan media internet untuk berkomunikasi melalui *e-mail* atau *chatting* dan pemesanan barang yang diinginkan ketika penawaran.

2. Pembayaran

Setelah terjadinya akad jual beli, maka pembayaran dan pengiriman dalam transaksi *as-salam* hendaklah disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki tidak membatasi lebih dari 3 hari. Jika tidak, maka transaksi menjadi batal.

3. Pembayaran dalam E-Commerce

Pengiriman dan Penerimaan

Pada *e-commerce* dikenal istilah pengiriman barang. Hal itu terjadi karena penjual dan pembeli tidak tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota atau bahkan negara. Pengiriman ini dilakukan setelah pembiayaan atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman yang telah dijanjikan antara penjual dan pembeli. Waktu pengiriman tergantung pada jarak, lama tempuh, atau kebijakan pihak ketiga sebagai pengirim. Jika terjadi

kerusakan barang saat pengiriman barang, maka menjadi salah satu tanggung jawab pengirim atau penjual. Dalam *bai' as-salam* tidak dibahas tentang pengiriman barang, tetapi membahas tentang tempat penyerahan barang dan jangka waktu pengiriman atau masa tangguh. Sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya bahwa ulama memiliki pendapat tentang masa tangguh (*al-'ajl*), mulai dari yang paling cepat 1 jam (Ibnu Hazm), 2 hari (Malik), 15 hari (Ibnu Al-Qasim) dan yang paling lama sebulan (Muhammad seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi). Tidak ada batasan jelas tentang penangguhan (*al-'ajl*) karena kedua belah pihak yang bertransaksi diperuntukkan agar dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan keadaan, serta syarat dan kesepakatan bersama (Mubarak, 2022)

Fatwa DSN MUI *E-commerce*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan berbagai fatwa yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, transaksi keuangan kini banyak dilakukan secara *online* dan menggunakan berbagai platform digital. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jual beli *online*, *dropshipping*, layanan pembiayaan berbasis teknologi, hingga penggunaan uang elektronik (Nisa' et al., 2025).

- Fatwa No. 146/DSN- MUI/XI/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa ini pembeli harus mengikuti ketentuan syariah dalam bertransaksi. Akad harus

dilakukan secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Penjual harus menjelaskan kriteria barang, harga, biaya pengiriman, dan waktu penyerahan barang. Akad jual beli tidak boleh melibatkan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisy* (DSN MUI, 2021).

- Fatwa No. 144/DSN- MUI/XI/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menetapkan ketentuan mengenai jual beli melalui *marketplace* berdasarkan prinsip syariah. Penjual dan pembeli harus mengikuti ketentuan syariah dalam bertransaksi. Akad harus dilakukan secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Penyedia *marketplace* hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan tidak mewakili pedagang untuk menjual barang atau jasa miliknya. Penyedia *marketplace* dapat menerima imbalan atas jasa yang diberikan

B. *Smart Contract* dalam Fiqih Ekonomi

Smart Contract digunakan untuk mengeksekusi dan menyelesaikan kontrak perjanjian secara otomatis. Dengan adanya *smart contract* akan mengurangi kebutuhan untuk menyertakan manusia, sehingga penggunaan *smart contract* ini dapat lebih efisien waktu dan ekonomi serta mengurangi kesalahan, kesalahpahaman, penundaan, atau perselisihan. *Smart contract* dapat menjadi langkah positif di sektor keuangan syariah sebagai penjaminan bahwa penawaran penyedia jasa keuangan dilaksanakan sesuai standar syariah (Fitri, 2023).

Konsep kontrak pintar dalam transaksi keuangan yang sesuai syariah kontrak pintar, salah satu fitur utama teknologi *blockchain*, telah menarik perhatian karena potensinya untuk mengotomatiskan dan menegakkan ketentuan perjanjian keuangan tanpa perantara. Kontrak pintar adalah sebuah program yang secara otomatis mengeksekusi tindakan begitu kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi, sehingga mengurangi kesalahan manusia dan penipuan (Szabo, 1997). Namun, penerapan kontrak pintar dalam transaksi keuangan yang sesuai syariah adalah bidang yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Prinsip keuangan Islam menekankan praktik bisnis yang etis, keadilan, dan menghindari kerugian. Oleh karenanya, kontrak pintar harus dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan nilai-nilai tersebut (Harjoni & Hye, 2025).

Dalam penelitian (Harjoni & Hye, 2025), salah satu tantangan mendasar dalam menerapkan kontrak pintar pada keuangan Islam adalah memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang dikodekan dalam kontrak mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti *gharar* dan *riba*. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam ketentuan kontrak yang dilarang dalam hukum Islam karena potensi untuk menyebabkan keuntungan yang tidak adil atau eksploitasi (El-Gamal, 2006). Demikian juga *riba* atau bunga, sangat dilarang dalam keuangan Islam dan setiap mekanisme kontrak otomatis harus menghindari penyertaan unsur yang berbasis bunga, khususnya dalam struktur peminjaman atau pembiayaan (Karim, 2019).

Hasil penelitian dalam (Aziz & Yazid, 2025) menemukan bahwa era industri 5.0 menghadirkan paradigma baru dalam memahami

relasi antara manusia, teknologi, dan nilai spiritual. Jika pada industri 4.0 fokus utama terletak pada otomatisasi dan efisiensi, maka pada industri 5.0 orientasinya bergeser menuju *human-centric technology*, di mana teknologi berfungsi sebagai alat pemberdayaan manusia, bukan pengganti peran manusia. Dalam kerangka fikih muamalah, hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *adl* (keadilan), di mana setiap inovasi teknologi seharusnya meningkatkan kesejahteraan manusia dan menghindarkan mereka dari kerugian. Dengan demikian, konsep *smart contract* atau *artificial intelligence* dalam sistem keuangan syariah bukanlah ancaman terhadap fikih, melainkan instrumen baru untuk memperkuat implementasi nilai-nilai syariah secara efisien, transparan, dan berkeadilan.

C. *Peer to Peer Lending* dan *Crowdfunding* dalam Fikih Ekonomi

1. *Peer to Peer Lending*

Pinjaman *peer-to-peer* juga disebut *fintech* karena melibatkan teknologi yang digunakan untuk menyediakan solusi keuangan (Wardhani et al., 2020). Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 mendefinisikan pinjaman P2P sebagai pinjaman uang dalam rupiah yang dilakukan langsung antara pemberi pinjaman atau kreditur (*lender*) dan penerima pinjaman (*loan receiver*) dengan menggunakan teknologi informasi dasar (Prastika, 2023). Menurut Fatwa DSN MUI No. 117/DSNMUI/II/2018, *lending fintech* P2P berbasis syariah adalah layanan keuangan yang menghubungkan penyedia keuangan dan penerima manfaat keuangan melalui

kontrak keuangan yang dilakukan melalui jaringan internet dan sistem elektronik (Khoiriyah & Ansori, 2024).

Bisnis platform *peer to peer lending* di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan yang pesat dan juga signifikan. *Peer to peer lending* di Indonesia telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 77/PJOK/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka untuk melaksanakan proses perjanjian pinjam meminjam lewat elektronik dengan jaringan internet (Amalia et al., 2024).

Fatwa dan Ketentuan dari DSN-MUI P2P *Lending*

Untuk mengarahkan praktik P2P *lending* agar sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. (Silalahi & Baidhowi, 2025).

Dalam (Tuloh & Firmansyah, n.d.), prinsip-prinsip syariah yang dimaksud meliputi:

- Menghindari segala sesuatu yang terdapat riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, dan haram di dalamnya.

- Kontrak standar harus mematuhi asas-asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah dan regulasi yang berlaku.
- Kontrak yang digunakan harus sejalan dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, dan *qardh*.
- Harus ada bukti transaksi dalam bentuk sertifikat elektronik yang dikuatkan oleh pengguna melalui penggunaan tanda tangan elektronik yang memiliki keabsahan hukum.
- Setiap transaksi wajib memuat ketentuan mengenai mekanisme bagi hasil yang sejalan dengan prinsip syariah.
- Penyedia layanan dapat mengenakan biaya (*ujrah*) berdasarkan prinsip *ijarah*.

Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 menunjukkan bahwa *fintech peer to peer lending* berbasis syariah diizinkan selama memenuhi ketentuan hukum Islam. Kebolehan ini bersifat bersyarat, yaitu harus terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan objek yang haram. Prinsip ini menegaskan bahwa inovasi keuangan modern dapat disesuaikan dalam kerangka syariah, selama mekanisme dan akad yang digunakan selaras dengan ketentuan fikih muamalah. Dengan demikian, *peer to peer lending* syariah menjadi instrumen pembiayaan yang sah secara hukum Islam, asalkan tetap menjaga nilai

keadilan, transparansi, serta tujuan kemaslahatan, dan tidak melanggar laranganlarangan yang telah ditetapkan oleh syariah. Maka dari itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, praktik pinjaman peer-to-peer (P2P) dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah (Tuloh & Firmansyah, n.d.).

2. *Crowdfunding*

Crowdfunding dalam (Nisa & Handoko, 2023) adalah aktivitas penggalangan dana yang dilakukan dengan teknologi atau secara online dengan tujuan berupa bantuan biaya untuk suatu kegiatan bisnis ataupun sosial, dengan konsep yang dilakukan oleh sejumlah orang yang ingin memberikan bantuan finansialnya berupa uang dalam bentuk hadiah, donasi ataupun hadiah dalam bentuk ekuitas (Hutami and Irwansyah 2019).

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang melibatkan partisipasi banyak individu melalui platform digital untuk mendukung proyek, bisnis, atau kegiatan sosial (Hutomo 2019). Model ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya berbagai platform yang menghubungkan pencari dana dengan para investor atau donator (Ardiana & Baidhowi, 2025).

Crowdfunding atau umumnya dikenal sebagai urun dana menjadi istilah yang populer belakangan ini terutama sebagai alternatif sumber pendanaan bagi ide-ide kreatif dan inovasi

maupun proyek-proyek sosial. Keunggulan model *crowdfunding* terletak pada dimungkinkannya bagi setiap individu atau organisasi untuk melakukan penggalangan dana baik untuk tujuan bisnis maupun sosial dengan jumlah kontribusi kecil tanpa kewajiban untuk memenuhi standar kelayakan yang umumnya digunakan pada sistem perbankan. Selain itu, *crowdfunding* dengan menggunakan platform digital berbasis internet dapat menjangkau berbagai komunitas tanpa ada hambatan lokasi dan geografis bagi para penyedia dana maupun pelaku usaha (Rama, 2023)

Crowdfunding adalah proses kolaboratif dari sekelompok orang-orang yang menggunakan uang mereka bersama untuk mendukung upaya individu dan organisasi yang menggunakan situs internet. Hal ini merupakan praktek keuangan mikro yang memobilisasi orang dan sumber daya. Istilah *crowdfunding* berasal dari *crowdsourcing* atau pengembangan kolektif suatu produk. Hal itu bisa merujuk ke inisiatif dalam bentuk apa pun, mulai dari pembiayaan wirausaha, proyek untuk mendukung warisan seni dan budaya, untuk inovatif kewirausahaan, dan penelitian ilmiah. Pembiayaan kolektif sering digunakan untuk mempromosikan inovasi dan perubahan sosial, meruntuhkan hambatan tradisional dari investasi keuangan (Darma, 2022).

Analisis Hukum *Crowdfunding* dalam Islam

Keuangan Islam untuk mematuhi Al-Qur'an membutuhkan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dengan dampak nyata pada masyarakat karena syariah melarang bunga pinjaman dan spekulasi. Ada empat jenis platform:

- *Crowdfunding* Berbasis Donasi
Dalam kasus donasi, donatur membayar jumlah yang agak kecil untuk proyek nirlaba atau inisiatif pembangunan sosial melalui Zakat dan Sadaqah.
- *Crowdfunding* Berbasis *Reward*
Donator berkontribusi sejumlah kecil uang dengan imbalan hadiah setelah penyelesaian proyek (hadiah adalah produk yang dihasilkan oleh proyek itu sendiri).
- *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas
Pada tahap ini, investor memberikan sejumlah uang, sehingga mereka menjadi pemegang saham dan berbagi keuntungan dan kerugian seperti penggunaan.
- *Debt Crowdfunding*
Pemberi pinjaman memberikan pinjaman dan mengharapakan pembayaran kembali modal dan distribusi keuntungan. Platform harus bergantung pada kontrak dan proses keuangan Islami tanpa bunga seperti penggunaan *murabahah* dan *ijarah* (Marzban, S. Asutay, M. Boseli, 2014).

Fatwa DSN MUI *Crowdfunding*

Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada bagian subyek diperuntukan kepada penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Untuk pengguna *crowdfunding* pada *fintech* syariah dapat disebut sebagai pendana pembiayaan. Mendanai/membiayai pelaku usaha secara gotong royong dengan pemilik dana lainnya atau *crowdfunding* (ammana.id). Dari beberapa *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menurut peneliti terdapat kekurangan pada *fintech* syariah yang memakai *crowdfunding* untuk pendanaan pada pembiayaan tidak terdapat skema yang dijelaskan hanya tahap-tahap umum dan akad saja yang mereka informasikan. Karena tidak menemukan skema pada *fintech* syariah yang dianalisis, skema yang dapat dipakai oleh *fintech* syariah untuk *crowdfunding* menurut hasil penelitian *Islamic crowdfunding* adalah *crowdfunding* berbasis Islam. Proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam. Demikian juga uang akan digunakan untuk membiayai sebuah proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk, maka yang diperlukan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa uang itu akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk yang sah sehingga untuk sementara

waktu pemilik uang (calon pemberi dana) yang diperlukan untuk mengisi deklarasi berupa uang halal (Rarawahyuni & Rismaya, 2022)

Selain DSN-MUI, berbagai Lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) juga telah memberikan pedoman terkait penerapan keuangan syariah, termasuk dalam konteks *crowdfunding*. AAOIFI misalnya, menekankan pentingnya penggunaan akad berbasis bagi hasil untuk memastikan bahwa transaksi tetap adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf Qaradawi dan Mufti Taqi Usmani juga memberikan pandangan bahwa konsep *crowdfunding* dapat dianggap sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebaikan yang sejalan dengan ajaran Islam, asalkan dana yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Ardiana & Baidhowi, 2025).

BAB 14

FIQH KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

MA'MUR MUNAJAT (2486050016)

Dalam perkembangan sosial–ekonomi modern, hubungan kerja merupakan aspek penting yang menentukan keberlangsungan kegiatan produksi dan kesejahteraan tenaga kerja. Sistem ketenagakerjaan tidak hanya mencakup kontrak kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, tetapi juga aspek moral dan etika kerja yang harus dipenuhi agar tercipta hubungan industrial yang harmonis. Dalam perspektif Islam, hal ini dibahas dalam *fiqh al-ijārah* serta prinsip-prinsip hubungan kerja yang adil dan berlandaskan syariah.

Islam menempatkan kerja sebagai bagian dari ibadah. Setiap pekerja adalah amanah yang harus dijaga dan setiap pemberi kerja wajib memberikan hak secara layak, tidak menzalimi dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh sebabnya, kajian mengenai akad ijarah dalam kontrak kerja, hak pekerja seperti gaji layak dan jaminan sosial, serta etika kerja dalam perspektif fiqh, menjadi penting untuk dipahami oleh akademisi, praktisi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri.

Fiqh ketenagakerjaan merupakan cabang dari fiqh muamalah yang mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja (*mu'jir*) dan pekerja (*ajir*) berdasarkan akad ijarah. Fiqh ini bertujuan memastikan tidak ada unsur penipuan (*tadlīs*), ketidakjelasan (*gharar*), eksploitasi, maupun ketidakadilan dalam hubungan kerja.

A. Akad Ijarah dalam Kontrak Kerja

Ijarah secara bahasa berarti upah atau sewa. Dalam konteks ketenagakerjaan, ijarah bermakna:

Akad pemindahan manfaat tenaga atau jasa seorang pekerja kepada pemberi kerja melalui transaksi yang disertai imbalan atau upah yang disepakati.

Rukun dan Syarat Ijarah

1. Pihak yang berakad: pemberi kerja dan pekerja.
2. Manfaat pekerjaan: harus jelas, terukur, dan tidak mengandung gharar.
3. Imbalan (ujrah): harus disepakati sejak awal, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan.
4. Ijab dan *qabul*: menunjukkan kerelaan kedua pihak.

Prinsip Syariah dalam Ijarah

1. Transparansi mencakup kejelasan tugas, durasi, dan upah.
2. Keadilan yang bertujuan tidak memberatkan salah satu pihak.
3. Larangan eksploitasi: Nabi SAW menekankan pentingnya memberi upah sebelum kering keringat pekerja.

4. Tidak boleh melanggar syariah: pekerjaan harus halal dan tidak mengandung unsur maksiat.

B. Hak Pekerja: Gaji Layak dan Jaminan Sosial

Islam menekankan prinsip keadilan dalam upah. Beberapa ketentuan syariah terkait upah antara lain:

- Upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
- Tidak boleh ditahan atau ditunda tanpa alasan.
- Upah harus dibayar sesuai kesepakatan dan tidak dikurangi secara sepihak.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah)

Hal ini menunjukkan bahwa pekerja memiliki hak ekonomi yang harus dipenuhi secara tepat waktu dan layak.

Jaminan Sosial dalam Islam

Dalam konteks fiqh, jaminan sosial merupakan bagian dari prinsip *maslahah* dan perlindungan jiwa serta harta. Bentuk jaminan sosial antara lain:

- Jaminan kesehatan
- Jaminan kecelakaan kerja
- Jaminan hari tua
- Perlindungan jika terjadi PHK

Fiqh menekankan bahwa pemberi kerja wajib memperhatikan keselamatan pekerja. Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, hal ini masuk dalam perlindungan nyawa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz almāl*).

C. Etika Kerja dalam Perspektif Fiqh

Etika kerja dalam Islam bukan hanya aspek teknis, tetapi juga spiritual. Beberapa prinsip utama:

1. Amanah

Pekerja harus melaksanakan tugas sesuai kepercayaan yang diberikan. Pemberi kerja pun wajib menjaga amanah berupa kesejahteraan pekerja.

2. Profesionalisme

Islam memerintahkan bekerja dengan kualitas terbaik (*itqan*). Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaan dengan itqan (profesional dan sempurna).”

3. Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi

Kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan. Eksploitasi tenaga kerja, pengurangan upah, atau manipulasi kontrak adalah bentuk kezaliman yang dilarang.

4. Kesederhanaan dan Ketulusan

Bekerja adalah bentuk pengabdian kepada Allah, sehingga harus dijalankan dengan niat yang baik serta menjauhi perilaku curang.

5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Islam mendorong hubungan kerja yang harmonis, di mana pekerja mendapatkan haknya dan memberikan performa kerja yang optimal.

Implementasi Akad Ijarah dalam Dunia Kerja Modern

Dalam praktik kontemporer, akad ijarah diimplementasikan melalui kontrak kerja tertulis. Kontrak tersebut memenuhi unsur:

- Kejelasan job description
- Jam kerja
- Durasi kontrak
- Sistem penggajian
- Tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja
- Penyelesaian sengketa

Kontrak kerja modern pada dasarnya sejalan dengan ijarah selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung ketidakjelasan.

Analisis Hak Pekerja Menurut Fiqh

Pemerintah Indonesia menetapkan berbagai regulasi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan perlindungan keselamatan kerja. Jika dilihat dari fiqh, regulasi tersebut sejalan dengan prinsip *maslahah* untuk melindungi kesejahteraan pekerja.

Fiqh mengharuskan pemberi kerja menunaikan hak pekerja tanpa menunda, menzalimi, atau mengurangi hak secara sepihak.

Etika Kerja Islam dan Tantangannya di Era Industri Modern

Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

- Stres kerja dan jam kerja berlebih
- Praktik kontrak tidak adil
- Upah rendah
- Kurangnya jaminan sosial
- Persaingan tenaga kerja

Etika kerja Islam memberikan solusi melalui:

- Penguatan nilai amanah
- Profesionalisme
- Keseimbangan hak dan kewajiban
- Penghargaan terhadap martabat manusia

BAB 15

FIQH LINGKUNGAN DAN EKONOMI BERKELANJUTAN

MUHAMAD MUZTAHIDIN (2486050002)

Permasalahan lingkungan hidup saat ini menjadi salah satu isu terbesar yang dihadapi umat manusia di abad modern. Laju kerusakan ekologi, pemanasan global, polusi, kepunahan biodiversitas, hingga krisis air bersih menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan hidup generasi mendatang (Zuhdi, 2015). Fenomena ini tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan spiritual (Thohari, 2018). Di tengah tantangan tersebut, Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki seperangkat prinsip moral dan hukum yang dapat memberikan arah serta solusi melalui konsep *fiqh al-bi'ah*, yaitu fikih yang mempelajari hubungan manusia dan lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran syariat (Abrori, 2025). Fikih lingkungan menekankan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang berarti ia memiliki mandat untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam, serta tidak melakukan kerusakan (*fasād*) yang mengancam kesinambungan kehidupan.

Sebagai khalifah, manusia tidak hanya bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak, tetapi juga wajib memastikan keberlangsungan lingkungan bagi generasi setelahnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah,

keseimbangan (*mīzān*), larangan berbuat aniaya terhadap makhluk hidup, dan diperintahkannya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) (Nasution, 2019). Dengan demikian, fikih lingkungan bukan hanya wacana moral, tetapi juga kerangka hukum yang mengatur perilaku manusia agar tetap berada dalam batas-batas syariat yang ramah lingkungan (Thohari, 2018). Di sisi lain, perkembangan ekonomi global memunculkan kebutuhan akan model pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu gagasan yang berkembang adalah investasi hijau (*green investment*), yaitu bentuk investasi yang memperhitungkan dampak ekologis, sosial, dan keberlanjutan dalam jangka panjang (Sachs, 2015). Dalam perspektif fiqh, investasi hijau dapat ditinjau melalui konsep masalah, larangan *isrāf* dan *tabdzīr*, serta keharusan mengikuti prinsip etika dalam muamalah (Zuhdi, 2015). Islam mengajarkan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi harus mengarah pada kemaslahatan dan tidak boleh merusak alam yang merupakan anugerah Allah (Abrori, 2025). Oleh karenanya, investasi yang mendukung energi bersih, efisiensi sumber daya, teknologi hijau, pertanian organik, dan pengurangan emisi dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Syariah bahkan beberapa ulama kontemporer memasukkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* modern yang perlu dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia (Kamali, 2011).

Selain investasi hijau, konsep ekonomi sirkular semakin banyak diperbincangkan sebagai alternatif dari model ekonomi linear yang selama ini bergantung pada pola ekstraktif (mengambil, memakai, lalu

membuang) (Geissdoerfer, 2017). Ekonomi sirkular menekankan daur ulang, pemanfaatan ulang, pengurangan limbah, dan efisiensi sumber daya (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Dalam perspektif Islam, konsep ini sangat dekat dengan ajaran larangan pemborosan, perintah untuk memakmurkan bumi, dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan harta (*iḥtiyāṭ fī al-māl*) (Nasution, 2019). Ekonomi sirkular bahkan dapat dihubungkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan penjagaan lingkungan yang secara tidak langsung terkait dengan penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Kamali, 2011). Dengan demikian, integrasi antara ekonomi sirkular dan maqasid syariah dapat menjadi dasar teoretis bagi pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Hubungan antara *fiqh al-bi'ah*, investasi hijau, dan ekonomi sirkular menunjukkan bahwa Islam sebenarnya memiliki potensi besar untuk menawarkan paradigma ekonomi yang lebih etis, berkelanjutan, dan holistik (Zuhdi, 2015). Tantangan lingkungan masa kini menuntut umat Islam untuk kembali mengeksplorasi ajaran-ajaran fikih klasik maupun kontemporer yang relevan dengan upaya penyelamatan bumi (Thohari, 2018). Kajian ini menjadi penting bukan hanya sebagai kontribusi ilmiah, tetapi juga sebagai landasan praktis dalam merumuskan kebijakan publik, strategi ekonomi, dan pola hidup masyarakat Muslim yang ramah lingkungan (Abrori, 2025). Dengan demikian, pembahasan pada bab ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana fikih lingkungan dapat menjadi fondasi normatif bagi praktik ekonomi berkelanjutan, khususnya melalui

konsep investasi hijau dan ekonomi sirkular yang dipadukan dengan maqasid syariah.

A. Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*)

Fiqh al-bi'ah merupakan cabang fikih kontemporer yang membahas hukum, prinsip etika, dan kewajiban manusia dalam mengelola lingkungan (Runjani, 2019). Secara bahasa, *fiqh* berarti pemahaman mendalam, sedangkan *al-bi'ah* berarti lingkungan (Amanda, 2021). Dalam perspektif syariat, lingkungan dipandang sebagai bagian dari amanah dan nikmat Allah yang harus dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan.

Konsep ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran para ulama tentang pentingnya nilai-nilai Islam dalam upaya pelestarian alam, terutama ketika kerusakan lingkungan semakin luas akibat industrialisasi, eksploitasi alam, dan perilaku konsumtif manusia modern (Tijanul Uluum & Nugroho, 2022). Dengan demikian, *fiqh al-bi'ah* tidak hanya membahas aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, ekonomi, dan tata kelola lingkungan (Kamali, 2011).

Ajaran Islam memberikan dasar teologis yang kuat terkait kewajiban menjaga alam. Beberapa prinsip utamanya adalah:

- **Manusia Sebagai Khalifah**

Allah menempatkan manusia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi. Konsep khalifah mencakup mandat moral, sosial, dan ekologis. Kehancuran lingkungan tidak hanya

menjadi persoalan ilmiah, tetapi juga bentuk pengkhianatan amanah.

- Aturan Keseimbangan

Al-Qur'an menegaskan bahwa alam diciptakan dengan keseimbangan. Ketika manusia melakukan eksploitasi berlebihan, maka keseimbangan ini terganggu. Fikih lingkungan menekankan kewajiban menjaga stabilitas ekosistem demi menghindari kerusakan yang meluas (Amin, 2014).

- Larangan Merusak (*Fasād*) dan Perintah Menjaga Kemaslahatan (*Maslahah*)

Islam memerintahkan kelembutan terhadap hewan, larangan menebang pohon sembarangan, dan anjuran konservasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan merupakan bagian langsung dari hukum moral Islam (Kamali, 2011).

Fiqh al-bi'ah mencakup berbagai aspek:

- Pengelolaan air, udara, dan tanah.
- Pengaturan limbah dan pencegahan pencemaran.
- Pelestarian flora-fauna dan biodiversitas.
- Penggunaan sumber daya energi secara berkelanjutan.
- Etika konsumsi dan larangan pemborosan.

Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pembangunan baru dianggap berhasil apabila memenuhi ketiga dimensi tersebut secara seimbang (Tijanul Uluum & Nugroho, 2022).

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*) adalah sistem ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Hidayat, 2018). Konsep ini lahir sebagai respons terhadap krisis lingkungan dan kerusakan ekosistem akibat model ekonomi linear yang tidak ramah lingkungan (Amanda, 2021).

Ekonomi berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar utama menurut Runjani (2019):

- Ekonomi, menciptakan pertumbuhan dan produktivitas.
- Sosial, memberikan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.
- Lingkungan, menjaga keutuhan sistem alam.

Konsep keberlanjutan meliputi efisiensi sumber daya, energi terbarukan, pengurangan limbah dan polusi, ekonomi sirkular, etika konsumsi dan produksi, serta pertumbuhan berkeadilan (Tijanul Uluum & Nugroho, 2022).

C. Integrasi Fikih Islam dengan Ekonomi Berkelanjutan

1. Kesesuaian Nilai Syariah dengan Keberlanjutan

Ajaran Islam sangat sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan sosial, keseimbangan, dan larangan merusak telah lama dikenal

dalam syariat (Abrori, 2025). Oleh karenanya, integrasi ekonomi berkelanjutan dengan fikih bukanlah inovasi asing, tetapi pengembangan pemahaman terhadap nilai-nilai klasik dalam konteks modern (Amanda, 2021).

Beberapa nilai syariah yang mendukung keberlanjutan:

- *Maslahah*
Maslahah adalah mengedepankan manfaat dan mencegah kerusakan.
- *'Adalah*
'Adalah adalah keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber daya.
- *Tawazun*
Tawazun adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan alam.
- *Ihsan*
Ihsan adalah berbuat baik kepada makhluk hidup dan lingkungan

2. Larangan *Israf* dan *Tabdzir*

Larangan pemborosan adalah kunci utama keberlanjutan. Islam menegaskan bahwa berlebih-lebihan dalam penggunaan sumber daya adalah tindakan tercela. Larangan ini mendukung terciptanya perilaku konsumsi yang bertanggung jawab (Hidayat, 2018).

D. Ekonomi Sirkular (*Circular Economy*)

Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi limbah melalui daur ulang, penggunaan kembali, perpanjangan umur pakai produk, dan efisiensi rantai produksi. Berbeda dari ekonomi linear (“ambil–buat–buang”), ekonomi sirkular mengubah limbah menjadi sumber daya baru.

Prinsip utamanya mencakup:

- *Reduce* (mengurangi penggunaan sumber daya),
- *Reuse* (menggunakan kembali),
- *Recycle* (mendaur ulang),
- *Recover* (mengambil kembali energi/materi), serta
- *Regenerate* (memulihkan sumber daya alam) (Tijanul Uluum & Nugroho, 2022).

E. Keterkaitan Ekonomi Sirkular dengan *Maqāṣid Al-Syari’ah*

1. *Maqāṣid Al-Syari’ah* sebagai Fondasi Ekonomi Islam

Maqāṣid al-syarī’ah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kontemporer, ulama menambahkan perlindungan lingkungan (*hifẓ al-bi’ah*) sebagai dimensi penting mengingat krisis ekologi global (Hidayat, 2018; Abrori, 2025).

2. Aplikasi Maqasid dalam Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular sangat relevan dengan maqasid syariah:

- ***Hifz Al-Mal (Menjaga Harta)***
Mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- ***Hifz Al-Nafs (Menjaga Jiwa)***
Mengurangi polusi, limbah berbahaya, dan kerusakan lingkungan yang mengganggu kesehatan manusia.
- ***Hifz Al-Nasl (Menjaga Keturunan)***
Menjamin lingkungan yang aman dan layak huni bagi generasi mendatang.
- ***Hifz Al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan)***
Menjaga kelestarian ekosistem, meminimalkan emisi karbon, dan mencegah kerusakan alam.

Dengan demikian, ekonomi sirkular bukan sekadar model modern, tetapi memiliki legitimasi syariah yang kuat sebagai instrumen menjaga kemaslahatan publik.

F. Integrasi Fikih Lingkungan dan Ekonomi Berkelanjutan

Kolaborasi antara *fiqh al-bi'ah* dan ekonomi berkelanjutan memberikan pendekatan holistik dalam mengatasi krisis ekologis. Fikih memberikan nilai dan norma moral, sedangkan ekonomi berkelanjutan memberikan instrumen teknis dan kebijakan. Integrasi keduanya menghasilkan:

- Sistem ekonomi yang berorientasi kelestarian.
- Regulasi ekonomi berbasis nilai syariah.
- Pola konsumsi dan produksi ramah lingkungan.
- Investasi yang memperhatikan keadilan lintas generasi.

Dalam perspektif ini, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar agenda ekonomi global, tetapi bagian dari ibadah dan amanah terhadap Allah SWT (Runjani, 2019).

G. Konsep *Fiqh Al-Bi'ah* tentang Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan dan Implementasinya dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Fiqh al-bi'ah merupakan cabang kajian fikih kontemporer yang membahas relasi manusia dengan lingkungan, berdasarkan nilai-nilai Syariah (Munawar, 2017). Dalam perspektif Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 30) dan hamba yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam (*mīzān*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman: 7–8. Selain itu, larangan melakukan kerusakan (*fasād*) terdapat dalam QS. Al-A'raf: 56 yang menjadi pijakan normatif penting dalam fiqh lingkungan (Amin, 2019). Dengan demikian, *fiqh al-bi'ah* memandang bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan moral, tetapi kewajiban syar'ī yang terkait dengan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT.

1. Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan dalam Perspektif Fiqh Dalam *fiqh al-bi'ah*, tanggung jawab manusia mencakup beberapa aspek:

a. Tanggung Jawab Ibadah (*Ta'abbudi*)

Menjaga lingkungan dipandang sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah, sebab Allah menciptakan alam dengan keseimbangan dan keteraturan yang tidak boleh dirusak.

b. Tanggung Jawab Sosial (*Ijtima'i*)

Kerusakan lingkungan berdampak pada kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang merusak dianggap sebagai bentuk kezaliman dan tidak memenuhi prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan dan saling membahayakan).

c. Tanggung Jawab Amanah (*Amānah*)

Alam merupakan titipan (amanah Allah) yang harus dikelola secara bijaksana. Pengelolaan sumber daya yang boros atau destruktif dianggap pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

2. Implementasi *Fiqh Al-Bi'ah* dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Implementasi konsep ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

a. Pengelolaan Sumber Daya Secara Efisien

Islam mengajarkan larangan *isrāf* (pemborosan) dan *tabdzīr* (menghambur-hamburkan). Prinsip ini mendorong penggunaan energi, air, dan tanah secara hemat.

b. Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan

Upaya reboisasi, pengelolaan sampah, dan pemulihan lahan rusak sejalan dengan perintah menjaga bumi (*iṣlāḥ al-arḍ*).

c. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan

Syariah mendukung inovasi yang membawa kemaslahatan umum. Teknologi hijau dipandang sebagai sarana (*wasīlah*) untuk menjaga keberlanjutan.

d. Penguatan Regulasi Berbasis Nilai Keislaman

Negara harus membuat kebijakan yang mencegah kerusakan lingkungan, karena pemerintah memiliki otoritas *siyāsah shar'īyyah* untuk melindungi kemaslahatan publik.

H. Prinsip-Prinsip Investasi Hijau (*Green Investment*)

Investasi hijau adalah kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang mendukung perlindungan lingkungan, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan berkelanjutan (Amanda, 2021). Dalam perspektif fiqh muamalah, investasi diperbolehkan selama memenuhi prinsip halal, tidak merugikan, serta membawa kemaslahatan.

Green investment menjadi selaras dengan Islam ketika:

- Tidak melibatkan sektor haram.

- Tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba, atau maysir.
- Memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

1. Prinsip Etika dalam Investasi Hijau

Dalam fiqh muamalah, etika bisnis bersumber pada nilai-nilai syariah yang meliputi:

- Kejujuran dan Transparansi (*Ṣidq* dan *Amānah*)
Setiap bentuk investasi harus menggunakan laporan keberlanjutan yang jelas agar tidak terjadi penipuan.
- Tanggung Jawab Sosial (*Mas'ūliyyah Ijtima'īyyah*)
Investor wajib mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai.
- Menghindari Kerusakan (*Dar' Al-Mafāsid*)
Investasi pada proyek yang merusak lingkungan, seperti tambang yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan memadai, dianggap bertentangan dengan nilai syariah.

2. Prinsip Kelestarian (*Sustainability*) dalam Perspektif Fiqh Prinsip kelestarian sejalan dengan konsep syariah seperti

- *Hifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan),
- *Al-tanmiyah al-mustadāmah* (pembangunan berkelanjutan),
- *Al-i'timār* (pemakmuran bumi).

Investasi hijau mendukung keberlanjutan dengan:

- Menggunakan energi terbarukan,
- Mendukung pengolahan limbah,
- Menekan emisi gas rumah kaca.

Semua hal tersebut sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga kehidupan (*hiḥẓ al-naḥs*) dan keturunan (*hiḥẓ al-naḥl*).

3. Prinsip Kemaslahatan dalam Investasi Hijau

Kemaslahatan merupakan tujuan utama syariah. Green investment memberikan beberapa bentuk maslahat:

- *Maslahat dharūriyyah*
Menjaga kelangsungan hidup melalui lingkungan yang sehat.
- *Maslahat ḥājiyyah*
Meningkatkan kualitas hidup dengan sumber energi bersih.
- *Maslahat taḥsīniyyah*
Menciptakan lingkungan estetis dan nyaman.

Oleh karenanya, investasi hijau dapat dikategorikan sebagai investasi yang paling sesuai dengan *maqāḥid al-syarī'ah* karena menghasilkan manfaat luas dan berkepanjangan

I. Konsep Ekonomi Sirkular

1. Konsep Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang menekankan:

- Pengurangan limbah.
- Penggunaan kembali (*reuse*).

- Daur ulang (*recycle*), perpanjangan usia pakai produk.
- Efisiensi sumber daya.

Konsep ini berbeda dari ekonomi linear (“ambil–gunakan–buang”) karena menempatkan keberlanjutan sebagai inti produksi.

2. Integrasi Ekonomi Sirkular dengan *Maqāṣid Al-Syarī‘Ah*

Ekonomi sirkular sangat relevan dengan lima tujuan utama syariah:

- ***Hifẓ Al-Dīn (Menjaga Agama)***
Menjaga lingkungan merupakan perintah agama sehingga sistem ekonomi yang melindungi bumi mendukung pemeliharaan nilai- nilai keagamaan.
- ***Hifẓ Al-Nafs (Menjaga Jiwa)***
Mengurangi polusi, memastikan udara dan air bersih adalah bentuk perlindungan jiwa.
- ***Hifẓ Al-‘Aql (Menjaga Akal)***
Lingkungan sehat meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas intelektual masyarakat.
- ***Hifẓ Al-Nasl (Menjaga Keturunan)***
Dengan meminimalkan kerusakan lingkungan, ekonomi sirkular menjamin kehidupan layak bagi generasi mendatang.
- ***Hifẓ Al-Māl (Menjaga Harta)***

- Efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah menekan biaya produksi sehingga menciptakan nilai ekonomi baru.
3. Kontribusi Ekonomi Sirkular terhadap Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Implementasi ekonomi sirkular mendukung ekonomi berkelanjutan melalui:

- a. Optimalisasi Sumber Daya
Islam menolak pemborosan (*isrāf*). Ekonomi sirkular memastikan penggunaan sumber daya yang hemat dan efisien.
- b. Pengurangan Dampak Lingkungan
Melalui daur ulang dan pemanfaatan ulang, kerusakan lingkungan dapat ditekan sehingga mendukung prinsip *dar' al-mafāsīd*.
- c. Peningkatan Nilai Ekonomi
Produk sampah dapat diolah menjadi komoditas bernilai tambah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa harta harus dikelola secara produktif.
- d. Keadilan Antar Generasi
Ekonomi sirkular menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang, selaras dengan konsep amanah dan tanggung jawab khalifah.
- e. Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi
Model sirkular membuka peluang usaha baru berbasis daur ulang, inovasi hijau, dan laboratorium lingkungan, yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

BAB 16

FIQH EKONOMI POLITIK DAN PEMBANGUNAN

PONI PURWATI (2486050003)

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut adanya sistem tata kelola dan kerangka kebijakan publik yang mampu mendorong pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks negara-negara dengan basis mayoritas Muslim, fiqh ekonomi menjadi salah satu rujukan normatif yang penting dalam merumuskan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Fiqh ekonomi bukan hanya mengatur transaksi individu, tetapi juga memberikan pedoman mengenai peran negara dalam mengelola sumber daya, menjaga keadilan distribusi, serta mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 1993). Secara historis, negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui regulasi, penyediaan layanan publik, serta pengawasan pasar (*hisbah*). Konsep ini ditegaskan oleh para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah yang menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat, mencegah penindasan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial (Islahi, 2009). Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran fiqh tersebut sejalan dengan praktik negara kesejahteraan (*Islamic Welfare State*) yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam

pembangunan ekonomi dan penyediaan kebutuhan publik (Aziz, 2010).

Salah satu aspek penting dari peran negara adalah kebijakan fiskal. Dalam *fiqh siyasah maliyah*, kebijakan fiskal mencakup pengelolaan pendapatan negara seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan pajak darurat (*dharibah*), serta pengaturan belanja publik untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam memiliki orientasi moral dan sosial yang berbeda dari pendekatan konvensional karena menekankan keadilan distribusi dan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan (Kahf, 2007; Hasan, 2014). Di sisi lain, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari isu governance, korupsi, dan akuntabilitas. Korupsi telah terbukti menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan karena mengurangi efektivitas kebijakan publik, menurunkan kualitas investasi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tanzi & Davoodi, 1998). Dalam perspektif fiqh, praktik korupsi (*risywah*) secara tegas dilarang, dan pejabat publik wajib menjaga amanah, transparansi, dan akuntabilitas sesuai nilai-nilai syariah (Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015). Oleh karenanya, integrasi nilai-nilai fiqh ekonomi dalam tata kelola pemerintahan modern menjadi relevan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

A. Peran Negara dalam Ekonomi Menurut Fiqh

Dalam perspektif fiqh ekonomi, negara memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi masyarakat dari ketidakadilan, dan memastikan tercapainya kemaslahatan umum

(*masalah 'ammah*). Konsep ini berakar dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Negara diperbolehkan melakukan intervensi ekonomi untuk menghindari kemudharatan dan memastikan tercapainya keadilan (Chapra, 1993). Salah satu peran pokok negara adalah sebagai pengatur pasar (*regulator*). Dalam sejarah Islam, institusi *hisbah* berfungsi mengawasi praktik pasar, menjamin kualitas barang, mencegah monopoli, dan menegakkan keadilan harga (Islahi, 2009). Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa negara boleh mengatur harga ketika pasar mengalami ketidakseimbangan yang menyebabkan kerugian masyarakat (Khan, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh* membolehkan intervensi negara selama tidak merusak mekanisme pasar secara normal.

Negara juga bertugas menyediakan barang publik (*public goods*) seperti pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan layanan sosial. Al-Mawardi (1989) menekankan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini memiliki kesesuaian dengan konsep negara kesejahteraan modern atau *Islamic Welfare State* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan (Aziz, 2010). Selain itu, negara juga berfungsi sebagai pengelola sumber daya alam untuk kepentingan publik. Dalam *fiqh*, sumber daya strategis seperti air, api, dan padang rumput dikategorikan sebagai milik umum yang dikelola negara demi kemaslahatan bersama (Hadis riwayat Abu Dawud). Hal ini sejalan dengan prinsip nasionalisasi sektor publik yang penting seperti energi

dan pertahanan, yang dalam konteks ekonomi modern dianggap sebagai pilar stabilitas negara. Dengan demikian, peran negara dalam fiqh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, perlindungan sosial, dan keseimbangan pasar menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Konsep Dasar Peran Negara dalam Islam

Dalam khazanah *fiqh siyasah*, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Peran ini mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Ulama klasik seperti Al-Māwardī dan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa negara harus:

1. Mewujudkan keadilan (‘*adl*) dalam distribusi sumber daya.
2. Melindungi hak milik masyarakat.
3. Mengatur pasar agar bebas dari kecurangan, riba, gharar, monopoli (*iḥtikār*), dan eksploitasi.
4. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti keamanan, pendidikan, dan infrastruktur.

Intervensi Negara dalam Pasar

Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi memberikan batasan moral dan hukum agar aktivitas ekonomi tetap adil. Negara dapat melakukan intervensi jika :

1. Terjadi distorsi harga yang merugikan publik,
2. Ada pihak yang memonopoli distribusi barang,
3. Terjadi penimbunan (*iḥtikār*) yang menyebabkan kenaikan harga,
4. Terjadi ketidakadilan dalam kontrak dan transaksi.

Intervensi negara bersifat protektif, bukan represif. Regulasi dimaksudkan untuk memastikan pasar berfungsi secara sehat berdasarkan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*transparency*).

Negara sebagai Stabilisator Ekonomi

Negara bertanggung jawab menciptakan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, pendistribusian kekayaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kesejahteraan publik (*ri'āyat al-ummah*) merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi.

B. *Fiqh Siyasaḥ Maliyah* (Politik Fiskal Islam)

Merupakan cabang fiqh yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam aspek pendapatan, pengelolaan, dan pengeluaran harta publik. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan (Antonio & Ascarya, 2011).

- **Sumber Pendapatan Negara dalam Islam**

Pendapatan negara dalam sistem fiskal Islam meliputi beberapa instrumen utama yaitu :

1. Zakat

Instrumen wajib yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Ketika dikelola secara institusional oleh negara, zakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2014).

2. *Kharaj*

Pajak atas tanah yang ditaklukkan, digunakan untuk pembiayaan layanan publik.

3. *Jizyah*

Kontribusi dari non-Muslim sebagai imbalan perlindungan negara.

4. *Ghanimah dan Fa'i*

Pendapatan dari peperangan atau aset yang dikuasai negara.

5. Wakaf Produktif

Sumber pendanaan sosial jangka panjang.

6. *Dharibah* (Pajak Darurat)

Pajak tambahan yang hanya dapat diberlakukan ketika kebutuhan negara tidak terpenuhi oleh pendapatan wajib. Pajak ini bersifat temporer, proporsional, dan hanya diberlakukan dalam kondisi darurat fiskal (Kahf, 2007).

- Pengeluaran Negara dalam Islam

Belanja negara dalam *fiqh siyasah maliyah* mencakup :

1. Kebutuhan dasar rakyat (sandang, pangan, papan).
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Keamanan negara.
4. Pendidikan dan kesehatan.

5. Bantuan sosial untuk kelompok rentan.

Negara wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung kemaslahatan umum dan meminimalkan ketimpangan sosial. Prinsip amanah dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik menjadi landasan moral bagi setiap kebijakan fiskal (Obaidullah, 2016).

- Karakter Fiskal Islam

Politik fiskal Islam memiliki karakter :

1. Moral dan etis

Kebijakan fiskal harus berlandaskan nilai keadilan dan kejujuran.

2. Redistributif

Mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

3. Berkelanjutan

Mengutamakan pembangunan jangka panjang.

4. Berorientasi pada kemaslahatan

Semua kebijakan harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

C. *Governance*, Korupsi, dan Akuntabilitas dalam Islam

Governance dalam Islam berakar pada prinsip amanah, keadilan, *syura* (musyawarah), dan transparansi. Pejabat publik dipandang sebagai pemegang amanah yang harus mempertanggungjawabkan

seluruh tindakannya kepada publik dan kepada Allah (Askari et al., 2015).

1. *Governance* dalam Perspektif Fiqh

Menurut *fiqh siyasah*, tata kelola pemerintahan mencakup:

- Keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip dasar kebijakan publik.
- *Syura* sebagai mekanisme pengambilan keputusan.
- *Hisbah* sebagai lembaga pengawasan publik.
- Transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Prinsip ini konsisten dengan kerangka *good governance* modern seperti efisiensi, partisipasi, rule of law, dan transparansi (UNDP Framework).

2. Korupsi dalam Perspektif Islam

Korupsi (*risywah*) dilarang secara tegas karena merusak keadilan sosial, merusak institusi, dan menghambat pembangunan. Rasulullah SAW melarang keras penyuapan dan menegaskan hukuman bagi pejabat yang menerima hadiah terkait jabatan (Hadis riwayat Abu Dawud). Dalam ekonomi pembangunan, korupsi terbukti menurunkan kualitas investasi publik, meningkatkan biaya proyek, dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Tanzi & Davoodi, 1998).

Dalam Pandangan Islam korupsi (*al-rishwah*) adalah dosa besar karena merampas hak publik, merusak tatanan ekonomi, melemahkan negara, menghilangkan keadilan dan Al-Qur'an

mengancam keras tindakan memakan harta secara batil (QS. Al-Baqarah: 188). Beberapa faktor yang memperbesar risiko korupsi:

- Lemahnya akuntabilitas.
- Rendahnya integritas moral pejabat.
- Sistem administrasi yang tertutup.
- Ketimpangan ekonomi yang tinggi.
- Budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang.

3. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas publik dalam Islam mencakup :

- **Akuntabilitas Moral**
Kepatuhan terhadap nilai syariah.
- **Akuntabilitas Administratif**
Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.
- **Akuntabilitas Politik**
Mekanisme kontrol melalui masyarakat dan lembaga pengawasan.

Konsep ini relevan dengan modern *public governance* yang menekankan integritas, audit publik, dan anti-korupsi. Dengan demikian, integrasi nilai *governance* Islami dalam pembangunan ekonomi modern dapat memperkuat efektivitas pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa instrumen akuntabilitas dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Audit Keuangan dan Syariah

Untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai syariah dan aturan negara.

b. Transparansi Publik

Laporan anggaran harus bisa diawasi masyarakat.

c. Pengawasan *Hisbah*

Lembaga yang mengontrol pasar dan perilaku ekonomi.

d. Sanksi Tegas bagi Pelaku Korupsi

Bentuk hukuman disesuaikan dengan tingkat kerugian publik.

e. Etika Individu dan Kepemimpinan

Ulama menekankan bahwa integritas pribadi merupakan benteng terkuat pencegahan korupsi.

BAB 17

FIQH PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dimas Fadilah (2486050007)

Perdagangan internasional merupakan salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi global, terutama di era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan pasar, kemajuan teknologi, serta semakin intensifnya arus barang, jasa, modal, dan informasi lintas batas negara. Seiring perkembangan zaman, dinamika perdagangan internasional tidak lagi dapat dipahami hanya melalui pendekatan tradisional, melainkan membutuhkan kerangka teori yang lebih luas dan adaptif terhadap fenomena ekonomi modern, termasuk digitalisasi, *global value chains* (GVC), dan transformasi teknologi tinggi. Untuk memahami perkembangan ini, penting untuk meninjau kembali evolusi teori perdagangan internasional, tantangan hukum dan etika yang muncul, serta peran prinsip-prinsip fiqh sebagai pedoman moral dan hukum dalam aktivitas perdagangan lintas negara (Abdul et al., 2025).

Perkembangan perdagangan internasional yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari fondasi pemikiran ekonomi klasik. Gagasan Adam Smith tentang keunggulan mutlak dan David Ricardo dengan keunggulan komparatif menjadi dasar utama yang menjelaskan mengapa negara melakukan pertukaran barang. Menurut Smith, suatu negara sebaiknya mengekspor barang yang ia produksi dengan lebih

efisien daripada negara lain. Ricardo melengkapi teori ini dengan argumen bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun satu negara memiliki keunggulan absolut di semua bidang, selama setiap negara fokus pada komoditas yang memiliki biaya peluang terendah. Teori-teori klasik ini memberikan pemahaman mendasar bahwa perdagangan adalah sarana untuk memaksimalkan kesejahteraan melalui spesialisasi (Singh, 2025).

Akan tetapi, seiring meningkatnya kompleksitas ekonomi dunia, teori klasik ini dipandang tidak lagi cukup untuk menjelaskan pola perdagangan modern. Alih-alih hanya dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam dan faktor produksi, perdagangan internasional kini juga dipengaruhi oleh faktor teknologi, inovasi, preferensi konsumen, dan kebijakan industri. Teori modern mulai berkembang, seperti model Heckscher-Ohlin yang melihat perdagangan berdasarkan kelimpahan faktor produksi, teori siklus hidup produk Vernon yang menjelaskan dinamika ekspor berdasarkan tahap perkembangan inovasi, serta teori perdagangan baru yang menekankan peran skala ekonomi, diferensiasi produk, dan pasar oligopoly (Raut, 2024). Perdagangan tidak lagi didominasi barang primer, tetapi telah bergeser ke manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi. Bahkan, nilai perdagangan global meningkat drastis dari US\$12,5 triliun pada tahun 1990 menjadi lebih dari US\$25,6 triliun pada 2019, menunjukkan transformasi signifikan dalam cara negara berinteraksi secara ekonomi (Adegbite & Asonja, 2025).

Globalisasi kemudian mempercepat transformasi perdagangan internasional melalui kemajuan teknologi informasi, konektivitas

digital, dan menurunnya hambatan tarif maupun non-tarif. Integrasi ekonomi yang terjadi semakin diperdalam oleh keberadaan organisasi internasional seperti WTO yang mendorong liberalisasi perdagangan. Perusahaan multinasional memainkan peran besar dalam membentuk rantai pasok global (GVC), memisahkan proses produksi pada berbagai negara untuk memaksimalkan efisiensi. Sementara itu, digitalisasi membuka peluang perdagangan baru melalui *e-commerce*, perdagangan jasa lintas batas, serta layanan berbasis data. Platform seperti Alibaba, Amazon, dan *e-Bay* menciptakan model pasar dua sisi (*two-sided market*) yang memungkinkan produsen dan konsumen dari berbagai negara terhubung secara langsung. Data kini menjadi aset strategis, bahkan disebut sebagai “komoditas baru”, karena sifatnya yang non-rival, dapat direproduksi dengan cepat, dan menghasilkan nilai ekonomi yang besar (Alisya et al., 2024). Namun, globalisasi dan digitalisasi juga memunculkan berbagai tantangan baru dalam perdagangan internasional, baik dari aspek etika maupun hukum. Ketidakharmenisan regulasi antarnegara menyebabkan ketidakpastian dalam yurisdiksi hukum, terutama dalam transaksi *e-commerce* (Akbar et al., 2025). Perlindungan konsumen, sengketa kontrak digital, keamanan data, privasi informasi pribadi, serta pelanggaran hak kekayaan intelektual menjadi isu krusial yang harus segera diatasi. Misalnya, barang palsu dapat dengan mudah masuk ke pasar melalui platform digital, sementara standar perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa kerap bertabrakan dengan regulasi negara lain. Selain itu, teknologi blockchain dan cryptocurrency menghadirkan

kompleksitas baru terkait transparansi transaksi, perpajakan lintas negara, serta legitimasi hukum aset digital (Aulia et al., 2025).

Di tingkat etika bisnis, masalah seperti iklan menyesatkan, manipulasi harga, eksploitasi tenaga kerja dalam rantai pasok global, serta penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian dunia internasional. Perusahaan global seringkali memanfaatkan celah regulasi di negara berkembang untuk melakukan praktik bisnis yang tidak etis, seperti upah rendah, standar keselamatan kerja minim, atau pencemaran lingkungan (Arif, 2024). Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya, organisasi internasional mendorong perlunya penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) global, serta inisiatif seperti *UN Global Compact* untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak hak asasi manusia dan lingkungan (Huda & Hanik, 2025).

Dalam konteks inilah, prinsip-prinsip fiqh muamalah memiliki relevansi yang sangat penting. Sebagai sistem hukum Islam yang mengatur interaksi ekonomi, fiqh muamalah memberikan pedoman moral dan hukum untuk memastikan bahwa perdagangan berjalan sesuai nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Mubarak et al., 2025). Fiqh melarang praktik riba, *gharar*, dan *maysir* yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian pada salah satu pihak. Kaidah-kaidah seperti *ad-dharar yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariah) menjadi prinsip penting dalam mengatur transaksi di era globalisasi. Di samping itu, fiqh

menekankan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang sangat relevan dengan tantangan etika perdagangan modern (Hukum et al., 2025).

Fiqh muamalah modern juga mengalami perkembangan signifikan melalui adaptasi terhadap fenomena ekonomi kontemporer. Misalnya, akad salam, *istishna'*, *mudharabah*, dan *musyarakah* diadaptasi dalam sistem *fintech*, pembiayaan digital, *crowdfunding* syariah, hingga penggunaan teknologi *blockchain*. Fatwa-fatwa kontemporer dan kajian ilmiah menunjukkan bahwa fiqh mampu memberikan solusi praktis terhadap permasalahan ekonomi modern selama tetap berpegang pada maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, fiqh bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga kerangka hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan social (Susanto et al., 2025).

Selain memberikan dasar etis, fiqh muamalah juga penting dalam harmonisasi hukum perdagangan internasional, terutama terkait keberlakuan kontrak lintas negara. Konvensi Wina (CISG) tentang kontrak penjualan barang internasional memberikan pedoman standar bagi negara yang terlibat dalam perdagangan internasional (Fachrezi & Muchlis, 2024). Namun, banyak aspek dalam CISG yang harus diselaraskan dengan prinsip syariah, seperti terkait ketidakpastian harga (*gharar*), penentuan objek akad, prosedur penyerahan barang, dan keterlibatan pihak ketiga. Prinsip syariah tentang kebebasan berkontrak juga sejalan dengan prinsip Most-Favoured-Nation (MFN)

dalam WTO, tetapi memberikan dimensi etis yang lebih kuat untuk mencegah ketidakadilan global (Amiin et al., 2025).

Tren ilmiah terkini menunjukkan peningkatan minat terhadap kajian etika bisnis Islam, fiqh perdagangan internasional, dan ekonomi syariah secara interdisipliner. Melalui pendekatan bibliometrik, terlihat bahwa kajian mengenai integrasi fiqh dengan regulasi global semakin berkembang, terutama karena tingginya kebutuhan akan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Banyak peneliti menyoroti perlunya pedoman fiqh dalam menghadapi masalah kontemporer seperti monopoli platform digital, kesenjangan digital antarnegara, hingga dominasi perusahaan global yang berpotensi merugikan UMKM serta negara berkembang (Judijanto & Ilhamiwati, 2024).

Dengan melihat dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional saat ini berada pada titik persimpangan penting. Di satu sisi, globalisasi dan digitalisasi memberi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan integrasi pasar global. Namun, di sisi lain, tantangan etika, hukum, dan ketidakadilan struktural mengancam keberlanjutan dan kesetaraan perdagangan. Oleh karenanya, diperlukan kerangka teoritis dan normatif yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga moralitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak. Dalam konteks inilah, penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat menjadi solusi strategis untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan (Abdul et al., 2025).

A. Pengertian Fiqh Perdagangan Internasional

Fiqh perdagangan internasional merupakan cabang dari fiqh muamalah kontemporer yang mengkaji hukum, etika, prinsip, dan mekanisme transaksi ekonomi yang dilakukan lintas negara sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif Islam, semua aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan antarnegara, tidak hanya dipandang sebagai proses pertukaran nilai tetapi juga sebagai bagian dari ibadah *ghairu mahdhah* yang harus membawa kemaslahatan, menghindarkan kemudharatan, serta menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan keharmonisan sosial. Oleh karenanya, fiqh perdagangan internasional secara substansial menekankan penghindaran unsur-unsur terlarang seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*, serta mewajibkan terpenuhinya unsur *maslahah* bagi masyarakat global sesuai dengan maqasid syariah (Khilda et al., 2025).

1. Definisi Fiqh dan Fiqh Muamalah

Fiqh secara etimologis berasal dari kata *faqih*–*yafqahu* yang berarti memahami secara mendalam. Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang digali dari dalil-dalil terperinci berupa Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Dengan demikian, fiqh bukan sekadar kumpulan hukum, tetapi hasil dari proses ijtihad ulama yang mempertimbangkan konteks sosial, adat masyarakat, serta dinamika perkembangan zaman (Ilmiah et al., 2025).

Fiqh muamalah merupakan bagian dari fiqh yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan transaksi

harta, meliputi jual beli (*al-bay'*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), kerjasama usaha seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, hingga perbankan dan pembiayaan modern. Prinsip dasar fiqh muamalah adalah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa ma dalla dalilu 'ala tahrimihi*, yaitu semua bentuk transaksi pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang (Amiin et al., 2025).

Dalam konteks perdagangan internasional, fiqh muamalah tidak hanya mengatur transaksi sederhana tetapi juga mencakup seluruh interaksi bisnis lintas negara yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem ekonomi, kerangka regulasi, nilai budaya, dan instrumen pembayaran internasional. Dengan begitu, fiqh perdagangan internasional hadir untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis global tetap selaras dengan nilai tauhid, keadilan, dan keseimbangan ekonomi (Fiqh et al., 2026).

2. Perdagangan Internasional dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan internasional merupakan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi antarnegara berdasarkan prinsip akad *al-bay'* yang dilakukan secara sukarela (*taradhin*) dan bebas dari tekanan atau paksaan. Aktivitas ini memiliki legitimasi kuat dalam syariah sebagaimana tercermin dalam sejarah Rasulullah SAW yang melakukan perdagangan lintas wilayah seperti ke Syam, Yaman, dan Habasyah dengan memegang teguh nilai kejujuran, amanah, dan keadilan (Rufaedah & Fitrianto, 2024).

Ekonomi Islam memandang perdagangan internasional sebagai instrumen distribusi kekayaan global yang dapat memperkuat ukhuwah ekonomi antarbangsa, mendorong pembangunan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan kerjasama internasional yang berorientasi pada masalah. Transaksi antarnegara dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah, memiliki objek halal, tidak merugikan salah satu pihak, serta tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan (Khatimah & Alim, 2024).

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung menekankan efisiensi, keunggulan komparatif, dan profit maksimal sebagai tujuan utama, ekonomi Islam mengaitkan perdagangan internasional dengan nilai moral dan spiritual. Pengembangan perdagangan global idealnya dilakukan dalam kerangka tauhid, integritas, serta pemenuhan hak masyarakat luas agar tidak terjadi ketimpangan global, eksploitasi, atau ketidakadilan ekonomi (Ellissa et al., 2025).

3. Perbedaan Perdagangan Domestik dan Internasional Menurut Syariah

Perdagangan domestik dan internasional memiliki perbedaan signifikan dalam perspektif fiqh muamalah. Perdagangan domestik relatif lebih sederhana karena terjadi dalam satu yurisdiksi hukum, satu sistem regulasi, satu otoritas ekonomi, dan satu identitas budaya. Pengawasan terhadap transaksi lebih mudah dilakukan karena standar hukum syariah, sertifikasi halal,

mekanisme penyelesaian sengketa, serta aturan pajak berada dalam satu kesatuan hukum nasional (Perkembangan et al., 2025).

Sebaliknya, perdagangan internasional melibatkan interaksi lintas batas, sehingga menghadirkan tantangan tambahan yang membutuhkan adaptasi fiqh terhadap sistem regulasi global. Misalnya, transaksi valuta asing (*al-sharf*) mensyaratkan *taqabudh* (serah terima tunai) untuk mencegah spekulasi yang dilarang. Selain itu, standar akuntansi, bea cukai, pengakuan sertifikat halal, hingga peraturan ekspor-impor memerlukan harmonisasi agar tidak menimbulkan *mafsadah* seperti diskriminasi harga, manipulasi perdagangan, atau penjualan barang haram (Perkembangan et al., 2025).

B. Prinsip–Prinsip Fiqh dalam Perdagangan Internasional

Prinsip-prinsip fiqh yang menjadi landasan perdagangan internasional bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam transaksi global. Prinsip-prinsip ini mencerminkan maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan harta, keadilan sosial, integritas pasar, dan keberlanjutan (Ilmiah & Islam, 2023).

1. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*)

Prinsip keadilan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak dalam perdagangan global. Tidak diperbolehkan terjadi eksploitasi, monopoli, kartel, atau tindakan

ekonomi yang menciptakan ketidaksetaraan ekstrem. Kaidah *la dharar wa la dharar* menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus dihindari. Dalam konteks WTO, prinsip non-diskriminasi seperti *Most Favoured Nation* (MFN) memiliki keselarasan dengan nilai keadilan dalam Islam (Internasional, 2005).

2. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*As-Sidq* dan *Al-Bayān*)

Kejujuran wajib ditegakkan dalam perdagangan internasional, terutama dalam deskripsi barang, kualitas produk, asal-usul, harga, dan mekanisme pembayaran. Ketidaktransparanan dapat memicu *gharar*, penipuan, atau manipulasi pasar. Prinsip *al-bayān* menekankan pentingnya diseminasi informasi yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat asimetri informasi (Kumala et al., 2024).

3. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Pedagang wajib menjaga amanah dalam penyimpanan, pengiriman, dan distribusi barang internasional. Tanggung jawab hukum berlaku sejak barang diserahkan hingga diterima dengan sah (*qabd*). Pemerintah negara juga berkewajiban mengawasi perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan publik.

4. Larangan Riba, *Gharar*, *Maysir*, dan *Tadlis*

Larangan-larangan ini menjadi fondasi moral perdagangan internasional:

- Riba

Mencakup bunga pinjaman perdagangan internasional, selisih pertukaran uang yang tidak memenuhi syarat syariah, dan praktik *interest-based trade financing*.

- *Gharar*

Meliputi ketidakjelasan harga, objek yang tidak diketahui kualitasnya, atau perjanjian kontrak yang ambigu.

- *Maysir*

Berupa spekulasi ekstrem dalam pasar valuta asing atau derivatif.

- *Tadlis*

Semua bentuk penipuan dalam informasi barang atau kualitas produk (Ibrahim et al., 2021).

5. Kebolehan Kerjasama Internasional

Islam membolehkan kerjasama ekonomi lintas negara melalui akad musyarakah, mudharabah, wakalah, atau murabahah dengan syarat halal, transparan, dan tidak merugikan. Jurnal kontemporer menunjukkan bahwa akad ini dapat diselaraskan dengan CISG dan standar perdagangan global lainnya (Hanifa & Listiana, 2025).

C. Landasan Hukum Perdagangan Internasional dalam Islam

Landasan hukum perdagangan internasional mencakup dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, *ijma'*, *qiyas*, kaidah fiqh, hingga fatwa kontemporer yang memberikan arah pemikiran bagi umat Islam agar

dapat berpartisipasi secara aktif dalam perdagangan global secara halal dan berkeadilan.

1. Al-Qur'an sebagai Landasan Utama

Al-Qur'an mengatur prinsip dasar perdagangan halal. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 275–279 melarang riba, sementara QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan prinsip kerelaan dalam transaksi. QS. Al-Jumu'ah ayat 9 menunjukkan bahwa perdagangan adalah kegiatan yang sah dan bermanfaat selama tidak melalaikan kewajiban spiritual (Adelia et al., 2025).

2. Hadis Nabi sebagai Pedoman Praktis

Banyak hadis menegaskan pentingnya integritas dalam perdagangan. Hadis riwayat Tirmidzi tentang pedagang yang jujur menunjukkan bahwa bisnis bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga aktivitas yang bernilai akhirat. Hadis larangan *gharar* dan *najasyi* juga menjadi rujukan penting dalam mencegah manipulasi perdagangan internasional (Yuniarti et al., 2023).

3. *Ijma'*, *Qiyas*, dan Kaidah Fiqh

Ijma' ulama membolehkan perdagangan internasional sepanjang tidak mengandung unsur haram. *Qiyas* digunakan untuk menerapkan hukum jual beli domestik ke transaksi global yang lebih kompleks, seperti valuta asing dan pembiayaan lintas negara. Kaidah seperti Al-Quran adalah *muhkamah* memberikan ruang adaptasi terhadap kebiasaan internasional (*international commercial custom*) (Kunci et al., 2024).

4. Fatwa DSN-MUI Terkait Transaksi Internasional

Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai *e-commerce*, *cryptocurrency*, *mudharabah* global, dan pembiayaan perdagangan menunjukkan respons fiqh terhadap dinamika ekonomi modern. Fatwa No. 83/2023 tentang perdagangan internasional menegaskan pentingnya non-diskriminasi dan keadilan tarif antarnegara (Mubarak et al., 2025).

D. Konsep-Konsep Kunci dalam Fiqh Perdagangan Internasional

1. Jual Beli (*Al-Bay'*) Lintas Negara

Transaksi lintas negara sah apabila memenuhi:

- Ijab-*qabul*.
- Objek halal.
- Tidak mengandung gharar.
- Serah terima (*qabd*).
- Syarat *taqabudh* dalam jual beli valuta asing.

2. Ekspor-Import Barang Halal

Ekspor-impor diperbolehkan bagi produk halal yang membawa masalah dengan verifikasi sertifikasi halal internasional serta pembatasan terhadap barang haram, seperti alkohol dan senjata yang menimbulkan kerusakan (Syahra et al., 2024).

3. Akad *Syirkah* dan *Mudharabah* Internasional

Kemitraan global seperti *joint venture* dapat disepadankan dengan *musyarakah* dan *mudharabah* jika pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara adil dan transparan (Mubarroq & Surabaya, 2023).

4. *Letter of Credit* (L/C) Syariah

Letter of Credit syariah didasarkan pada akad *wakalah*, *kafalah*, atau *rahn* yang harus bebas riba dan spekulasi. L/C syariah memastikan keamanan pembayaran ekspor-impor (Lampung, 2024).

5. Penetapan Harga dan Penyelesaian Sengketa

Harga internasional ditentukan melalui mekanisme *musawamah* (negosiasi adil) atau *murabahah* dengan transparansi penuh. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase syariah atau lembaga internasional dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam kerangka syariah (Fachrezi & Muchlis, 2024).

E. Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam

membangun peradaban umat manusia. Ekonomi Islam memandang perdagangan internasional sebagai aktivitas yang sarat nilai spiritual, etis, dan sosial, yang bertujuan mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, perdagangan internasional bukan sekadar arus barang dan jasa antarnegara, tetapi juga merupakan mekanisme penyebaran nilai-nilai moral, dakwah dan pembentukan jaringan sosial-ekonomi global yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Huda & Hanik, 2025).

Dalam tradisi *fiqh muamalah*, perdagangan internasional telah lama menjadi perhatian para ulama sejak masa awal Islam. Mereka membahas bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi antarwilayah dan antarkerajaan, termasuk persoalan pertukaran komoditas, perbedaan harga, perbedaan mata uang, hingga isu keamanan jalur perdagangan. Seluruh pembahasan itu kemudian berkembang menjadi prinsip dasar bahwa perdagangan internasional diperbolehkan selama:

- Objeknya halal.
- Transaksi dilakukan secara sukarela.
- Bebas dari *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.
- Memberi manfaat dan tidak merusak.
- Melibatkan keadilan serta transparansi harga dan informasi (ekualitas, 2025).

1. Peran Perdagangan dalam Membangun Peradaban Islam

Perdagangan internasional memiliki kontribusi besar dalam pembentukan peradaban Islam sejak era Rasulullah hingga masa kekhalifahan. Islam lahir di kawasan Arab yang sebagian besar ekonominya bertumpu pada aktivitas perdagangan, terutama jalur perdagangan Hijaz yang menghubungkan Yaman, Habasyah, Persia, Romawi, dan Syam. Dengan demikian, perdagangan menjadi sarana efektif penyebaran Islam ke berbagai wilayah melalui interaksi sosial dan transaksi ekonomi (Minda Agustina et al., 2025).

Dalam perspektif kontemporer, ekonomi Islam memandang perdagangan internasional sebagai sarana penguatan ekonomi umat pada level global. Beberapa peran strategisnya antara lain:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Muslim melalui ekspor produk halal, komoditas strategis, dan industri manufaktur berbasis syariah.
- Distribusi kekayaan secara adil melalui mekanisme perdagangan yang etis dan bebas eksploitasi.
- Menyatukan negara-negara Muslim dalam jaringan ekonomi global yang saling menguntungkan sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional.

- Mendorong inovasi teknologi dan logistik halal seperti *blockchain* halal, halal *traceability*, dan digitalisasi sertifikasi halal internasional.
- Menjadi instrumen stabilitas politik dan peradaban Islam, karena negara-negara yang terhubung secara ekonomi cenderung lebih stabil dan sejahtera.

2. Contoh pada Masa Rasulullah SAW

Rasulullah SAW bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pedagang internasional yang melakukan perjalanan bisnis lintas negara. Beliau melakukan transaksi ke wilayah Syam (Suriah), Yaman, dan pusat dagang internasional lainnya. Aktivitas perdagangan Rasulullah SAW memberikan beberapa pelajaran penting bagi dunia modern:

- Integritas sebagai Dasar Kepercayaan Internasional

Rasulullah mendapat gelar *Al-Amin* karena jujur, amanah, dan menjaga kualitas barang. Hal ini menjadi landasan penting perdagangan global.

- Kemitraan Berbasis *Mudharabah*

Beliau bekerja sama dengan Khadijah RA dalam sistem *mudharabah* yang mendorong keadilan risiko dan keuntungan. Konsep ini kini berkembang menjadi pembiayaan perdagangan syariah modern.

- Perdagangan Bebas Diskriminasi

Rasulullah SAW berdagang dengan pedagang Muslim maupun non-Muslim. Prinsipnya adalah selama barang halal dan akad sah, perdagangan internasional diperbolehkan.

Hal ini sejalan dengan prinsip most favoured nation (MFN) dalam WTO.

- Perdagangan sebagai Sarana Dakwah

Interaksi ekonomi menjadi jalan tersebarnya Islam ke berbagai wilayah seperti Afrika Utara, Asia Tengah, hingga Asia Tenggara (Ridla et al., 2025).

3. Contoh pada Masa *Khulafa' Rasyidin*

Pada era *khulafa' rasyidin*, perdagangan internasional berkembang pesat dan semakin tertata dengan regulasi syariah.

- Abu Bakar As-Siddiq
 - a. Mengawasi perdagangan ke Persia dan Romawi.
 - b. Menjamin keadilan harga melalui pengawasan pasar (*hisbah*).
 - c. Melarang monopoli dan penimbunan barang yang merusak stabilitas pasar.
- Umar bin Khattab
 - a. Membangun rute perdagangan baru dan memperluas jalur maritim.
 - b. Mengelola baitul mal dari pemasukan zakat perdagangan.
 - c. Mengatur kebijakan bea cukai (*usyur*) untuk pedagang asing dengan prinsip timbal balik (*reciprocity*).

- Utsman bin Affan
 - a. Mengembangkan armada dagang maritim ke Afrika Utara, Asia Selatan, dan kawasan Mediterania.
 - b. Melakukan inovasi tata niaga seperti penetapan standar kualitas barang.
- Ali bin Abi Thalib
 - a. Menegakkan kontrak transparan untuk mencegah gharar dan penipuan.
 - b. Memperkuat fungsi *hisbah* dalam pengawasan perdagangan internasional.

Dengan demikian, perdagangan internasional dalam Islam tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen membangun struktur masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan berperadaban (Fachrezi & Muchlis, 2024).

F. Analisis Penerapan Prinsip Fiqh pada Perdagangan Internasional Modern

Dunia modern menghadirkan dinamika perdagangan internasional yang kompleks, mulai dari *global value chains* (GVCs), *e-commerce* lintas negara, L/C dan pembiayaan perdagangan, sampai isu keberlanjutan dan ekologi. Dalam konteks ini, fiqh muamalah berfungsi sebagai panduan agar seluruh aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor halal, adil, dan bebas unsur haram (Adelia et al., 2025).

1. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Rantai Suplai Global

Dalam Islam, prinsip *al-'adl* menuntut terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam transaksi internasional. Prinsip ini diterapkan pada:

- Audit syariah rantai pasok global untuk memastikan tidak adanya eksploitasi buruh, perbudakan modern, atau manipulasi harga.
- Transparansi informasi bagi semua pihak, baik eksportir, importir, maupun konsumen.
- Standarisasi halal untuk mencegah ketidakpastian dan penipuan label.
- Pengurangan ketimpangan ekonomi antarnegara, karena perdagangan syariah tidak boleh merugikan pihak yang lebih lemah.

Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, kini menggunakan pendekatan audit halal dan syariah dalam rantai pasok GVCs untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor-impor sesuai dengan etika Islam dan kebijakan WTO (Lampung, 2024).

2. Manajemen Risiko Transaksi Internasional Sesuai Syariah

Dalam perdagangan internasional modern, risiko yang muncul meliputi risiko negara (*country risk*), risiko nilai tukar, risiko kredit, risiko kegagalan pengiriman, hingga risiko regulasi. Dalam fiqh muamalah, manajemen risiko dilakukan melalui:

- Akad *risk-sharing* seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah*;
- Menghindari riba dalam pembiayaan perdagangan;
- *Hedging* syariah (*al-tahawwuth*) berbasis non-spekulatif;

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi seluruh transaksi agar sesuai dengan maqasid;

- *Stress testing* syariah untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan Islam dalam menghadapi gejolak global.
- *Hedging* konvensional sering mengandung maysir, namun Islam membolehkan bentuk hedging yang bertujuan melindungi nilai, bukan mencari keuntungan dari spekulasi (Yuniarti et al., 2023).

3. Kepatuhan Halal dalam Ekspor-Import

Kepatuhan halal adalah aspek sentral dalam perdagangan internasional negara-negara Muslim. Penerapannya mencakup:

- Verifikasi halal bahan baku, proses, produksi, dan distribusi.
- Sertifikasi halal yang diakui secara global (MUI, JAKIM, GAC, MUIS).
- Penggunaan teknologi halal *traceability* berbasis *blockchain*.
- Audit halal berkala pada pelaku usaha ekspor-impor.
- Harmonisasi regulasi halal antarnegara.

Era globalisasi menjadikan halal sebagai keunggulan kompetitif global, bahkan negara- negara non-Muslim seperti Jepang, Korea,

dan Brazil kini memperketat sertifikasi halal karena melihat peluang pasar Muslim (Muqaffa, 2025).

4. Penggunaan Kontrak L/C dalam Kerangka Syariah

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen utama perdagangan internasional. Dalam syariah, L/C dapat menggunakan:

- Akad *wakalah* ketika bank bertindak sebagai wakil nasabah.
- Akad *kafalah* ketika bank bertindak sebagai penjamin.
- Akad *murabahah* untuk pembiayaan pembelian barang.
- Akad *istishna* ' untuk pengadaan barang manufaktur.

Seluruh pembayaran wajib bebas riba dan menghindari penundaan (ajal) yang tidak jelas. Fatwa DSN-MUI dan POJK menjadi pedoman utama pengembangan L/C syariah (Khilda et al., 2025).

G. Studi Kasus Implementasi Perdagangan Internasional Syariah

Untuk memahami bagaimana fiqh perdagangan internasional diterapkan, Indonesia menjadi contoh penting karena merupakan negara Muslim terbesar dengan potensi besar di pasar halal global.

1. Contoh Implementasi Ekspor Halal Indonesia

Ekspor halal Indonesia mencapai peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan produk utama:

- Makanan dan minuman halal,
- Kosmetik halal,
- Fashion muslim,

- Farmasi halal.

Kerja sama Indonesia–China secara khusus mengalami peningkatan, terutama sejak penguatan sertifikasi halal dan penggunaan teknologi *blockchain* dalam verifikasi rantai pasok. Sistem blockchain memastikan:

- Keaslian sertifikat halal.
- Keamanan data.
- Transparansi proses distribusi dari petani hingga konsumen.

Financing ekspor dilakukan melalui skema *murabahah*, salam, atau *sukuk* perdagangan (Dinata et al., 2024).

2. Analisis Kesesuaian Syariah

Praktik ekspor halal Indonesia memenuhi maqasid syariah:

- *Hifz al-din* (perlindungan agama) melalui jaminan halal.
- *Hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui kontrak transparan bebas *gharar*.
- *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui keamanan pangan halal.
- *Hifz al-'aql* (perlindungan akal) melalui larangan barang haram.
- *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui kebersihan proses produksi.

Selain itu, diplomasi halal Indonesia di WTO dan organisasi internasional memperkuat posisi syariah dalam standar global.

3. Problematika yang Dihadapi

Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain:

- Perbedaan standar halal antarnegara.
- Biaya logistik halal yang tinggi.
- Dual sertifikasi (MUI dan JAKIM).
- Fluktuasi nilai tukar.
- Kompetisi global dari Turki, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.
- Kurangnya infrastruktur halal (*halal cold chain*).

Untuk mengatasinya, Indonesia memperkuat ijtihad kontemporer, standar halal nasional, dan diplomasi sertifikasi halal global (Islam, 2020).

H. Tantangan dan Peluang Fiqh Perdagangan Internasional

1. Tantangan Regulasi Global

Regulasi WTO, IFRS, dan kebijakan nasional negara-negara tujuan ekspor terkadang tidak selaras dengan prinsip syariah. Tantangannya mencakup:

- Tarif perdagangan.
- Hambatan non-tarif.
- Dominasi mata uang dolar AS.
- Geopolitik internasional.

Negara-negara Muslim dituntut memperkuat kerja sama agar dapat menghadapi dominasi tersebut.

2. Harmonisasi Hukum Positif dan Fiqh

Harmonisasi hukum syariah dan hukum internasional membutuhkan:

- Fatwa DSN-MUI yang adaptif.
- Ijtihad kontemporer.
- Integrasi fiqh dengan hukum perdagangan global (CISG/WTO).
- Pendidikan ekonomi syariah yang lebih kuat (Rusyiana, n.d.).

3. Tantangan Sertifikasi Halal dan Kepatuhan

Perbedaan standar halal antarnegara Muslim menjadi hambatan besar. Sertifikasi halal harus terstandar secara global melalui:

- *Mutual recognition agreement* (MRA).
- Digitalisasi sertifikasi halal.

4. Peluang Ekonomi Halal Global

Pasar halal diprediksi mencapai lebih dari USD 3 triliun pada 2025. Peluang terbesar meliputi:

- Makanan halal.
- Pariwisata halal.
- Kosmetik halal.

- *Fintech* syariah.
- Farmasi halal.
- Logistik halal.

Ekspor halal Indonesia berpotensi menembus USD 20 miliar jika penguatan infrastruktur halal dilakukan konsisten.

5. Peran Teknologi *Fintech* dan Blockchain

Fintech syariah dan blockchain mengubah wajah perdagangan internasional melalui:

- *Traceability* halal.
- Transaksi cepat tanpa riba.
- *Smart contract* syariah.
- Digital L/C.
- Pembiayaan ekspor yang aman.

Teknologi ini selaras dengan maqasid syariah karena meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keadilan transaksi (Ellissa et al., 2025).

BAB 18

FIQH PERLINDUNGAN KONSUMEN

EVA PELITAWATI (2486050011)

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari keadilan ekonomi yang menjadi tujuan syariah (maqasid al syariah). Perkembangan ekonomi global dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Inovasi teknologi informasi seperti *e-commerce*, mobile banking, dan *financial teknologi (fintech)* membuka peluang besar bagi produsen dan konsumen untuk berinteraksi secara cepat dan efisien (Hasan, 2020). Namun, disisi lain, muncul berbagai permasalahan baru seperti penipuan *online*, informasi produk yang tidak transparan, pelanggaran privasi data, serta beredarnya produk yang tidak halal (Buang, 2023; Rahman & Rahim, 2022). Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem perlindungan konsumen yang tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah.

Dalam Islam, perlindungan terhadap hak konsumen merupakan bagian dari implementasi nilai keadilan ('*adl*), kejujuran (*sidq*), dan amanah dalam aktivitas muamalah (Wilson, 2021). Prinsip-prinsip fiqh muamalah menekankan pentingnya keterbukaan (*bayan*), larangan *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *ikhtikar* (penimbunan). Landasan normatifnya termuat dalam QS.An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut QS. Al Muthaffifin (83): 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا
كَالَوْهُمْ أَوْ وَرَّتُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka Adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang”.

Dan hadis Nabi Muhammad SAW: “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami”. (HR. Muslim).

Fiqh perlindungan konsumen memberi kontribusi penting dalam mencegah ketidakadilan ekonomi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap produk halal (Rahman, 2022 ; Shinkafi & Aliyu, 2022). Kaidah fiqh seperti *al-darar yuzal* (nahaya harus dihilangkan) dan *al-ghurum bi al-ghunm* (keuntungan sebanding risiko) menjadi

dasar dalam sistem perlindungan konsumen syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan (masalah).

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Khan & Buang (2021), pendekatan hukum positif perlu diperkaya dengan nilai-nilai fiqh agar dapat membangun perilaku bisnis yang beretika, adil, dan berorientasi spiritual.

A. Konsep Perlindungan Konsumen

Fiqh perlindungan konsumen (*fiqh al-himayah al-mustahlik*) adalah cabang fiqh muamalah yang mengatur hak dan kewajiban produsen serta konsumen dalam transaksi ekonomi. Konsep ini menekankan kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), amanah (*trustworthiness*), transparansi (*bayan*), larangan *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (spekulasi) sebagai prinsip fundamental untuk mencegah kerugian konsumen (*la dharar wa la dhirar*).

Menurut penelitian yang ditulis oleh Rahman & Amin (2023) menyatakan bahwa fiqh perlindungan konsumen merupakan instrumen etis yang semakin relevan di era digital, terutama karena meningkatnya kompleksitas produk keuangan, perdagangan elektronik, dan kebutuhan akan jaminan halal.

Dalam Islam, perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian integral dari ajaran fiqh muamalah yang menekankan prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), Amanah, dan larangan penipuan (*tadlis*). Prinsip ini bertujuan agar setiap transaksi ekonomi tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan *mafsadah* (kerugian). Aktivitas ekonomi yang tidak menjamin kejujuran dan keadilan akan mengilangkan maqashid syariah dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) (Al-Ghazali, 2020).

Selain itu, konsep perlindungan konsumen juga berakar dari ayat Al-Qur'an seperti QS. An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Nilai-nilai normatif ini menjadi dasar fiqh dalam mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam praktik ekonomi.

Secara konseptual, fiqh muamalah menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dijaga. Hak-

hak tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi tersirat dan terintegrasi dalam larangan-larangan syariah serta kaidah-kaidah fiqh yang mengatur transaksi. Prinsip dasar yang melandasinya adalah bahwa setiap akad harus dibangun atas dasar kerelaan (*an taradin*), kejelasan, dan keadilan antara para pihak.

Dalam Islam, transaksi yang sah bukan hanya dinilai dari terpenuhinya rukun dan syarat akad. Tetapi juga dari terpenuhinya nilai kejujuran dan tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya, hak konsumen dalam fiqh muamalah dapat dipahami sebagai hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, aman, dan transparan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Hal ini berkaitan dengan hak konsumen dan juga hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُعُوسٌ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah Ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :

1. *Talaqqi Rukban* adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih)

2. Melipatgandakan harga menurut Imam Ghazali, dilarang melipatgandakan arga dari kebiasaan yang berlaku.
3. *Bai'al-gharar* adalah bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. *Gisyyah* adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis Najasy adalah praktik berbisnis dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al Qur'an dan Sunnah.
7. Riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. *Tathfif* adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi yang diajarkan ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian diatas juga

membuktikan bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk bermutu.

Undang-undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

1. Bentuk Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para *fuqaha* ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an dan dapat dijadikan sumber hukum pertama apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara mengenai suatu kejadian maupun kasus. Sedangkan *Qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*.

Muhammad & Alimin (2004) menulis bahwa menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu :

- Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.

- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang di derita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu : (*Ibid*, Hlm. 235-239)

- Ganti rugi karena perusakan (*dhaman itlaf*)
- Ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*)
- Ganti rugi karena perbuatan (*dhaman wadh'u yadin*)
- Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-hailulah*)
- Ganti rugi karena tipu daya (*dhaman al-maghrur*)

Dhaman itlaf adalah ganti rugi akibat perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wad'uyadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan diganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah

ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah Ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan *aqad*/transaksi bisnis atau tidak. Para ulama membagi hak *khiyar* menjadi tujuh macam, yaitu:

- *Khiyar majlis* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majelis) (Abdurahman Al-Jaziri, 2001).
- *Khiyar syarath* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.
- *Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga.

- *Khiyar tadlis* terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *khiyar* selama tiga hari (Yusuf As-Sabatin, 2009).
- *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan (M. Ali Hasan). Untuk sah nya transaksi jual beli/bisnis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan (Abdurrahman Al-Jaziri).
- *Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al murtarsil)* jika penjual dan pembeli merasa ditipu, maka ia memiliki hak *khiyar* untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* jenis ini pada suatu saat dapat menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.
- *Khiyar ta'yin* adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau Kumpulan barang yang dijual kendati pun barang tersebut beda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

Di dalam UUPK Pasal 4 diatur secara eksplisit ada delapan hak konsumen, yaitu:

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam penjelasan Pasal 4 huruf (g) disebutkan bahwa “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, Pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya”. Kaitannya dengan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi pada Pasal 4 huruf (g) dipertegas lagi pada pasal 19 yang menjelaskan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Di dalam UUPK selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5 yaitu:

- Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*, yaitu untuk mewujudkan *maslahah* (kebaikan).

B. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Konsumen dalam Islam

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Secara substantif, terdapat beberapa kaidah fiqh yang menjadi pijakan utama dalam melindungi hak konsumen, antara lain:

- Prinsip Keadilan (*'Adl*)

Keadilan merupakan pilar utama dalam seluruh transaksi muamalah. Islam menegaskan bahwa setiap pihak dalam transaksi, baik produsen maupun konsumen, harus memperoleh haknya secara proporsional tanpa ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah dalam QS. An-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat Kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga), melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi Pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

- Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Amanah (*trustworthiness*) merupakan nilai moral yang sangat penting dalam fiqh muamalah. Produsen wajib menjaga kepercayaan konsumen dengan memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan janji dan standar mutu. Dalam

QS. Al-Anfal ayat 27, Allah melarang penghianatan terhadap Amanah, baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ
تَعْلَمُونَ (27)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Dalam konteks modern, amanah juga berkaitan dengan transparansi data, keamanan informasi konsumen, serta kepatuhan terhadap standar halal dan etika bisnis. Menurut Wilson (2021) menegaskan bahwa pelaku usaha yang memegang prinsip Amanah akan menciptakan loyalitas konsumen dan memperkuat reputasi bisnis syariah.

- Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan) dan *Tadlis* (Penipuan)

Islam melarang keras transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*”. (HR. Muslim).

Dalam konteks perlindungan konsumen, larangan ini menuntut pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, seperti spesifikasi produk, harga, masa kadaluarsa, dan status kehalalan.

Menurut penelitian yang ditulis oleh Ismail & Ab Rahman (2019) menyebutkan bahwa *gharar* dan *tadlis* merupakan akar ketidakadilan dalam hubungan ekonomi yang dapat mengikis kepercayaan konsumen. Oleh karenanya, transparansi dan kejujuran menjadi bagian integral dalam bisnis syariah.

- Kaidah *Al-darar Yuzal* (Bahaya Harus Dihilangkan)

Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang berpotensi merugikan konsumen harus dihindari. Hal ini relevan dengan praktik bisnis modern yang mengharuskan transparansi produk dan keamanan konsumen, termasuk dalam transaksi digital *e-commerce* (Hasan, 2020; Ibrahim, 2023).

- Kaidah *Al-Ghurn Bi Al-Ghunm* (Keuntungan Harus Seimbang dengan Risiko)

Pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko yang seimbang. Konsep ini mendorong terciptanya keadilan kontraktual antara produsen dan konsumen dalam akad jual beli maupun akad pembiayaan syariah. (Kamali, 2020; Mansoori, 2020).

- Prinsip *Al-'Urf* dan *Al-Adah Muhakkamah* (Kebiasaan yang Berlaku Menjadi Dasar Hukum)

Dalam konteks perlindungan konsumen modern, kebiasaan sosial yang berkembang, seperti standar keamanan produk, hak privasi data, dan jaminan halal, dapat menjadi dasar pertimbangan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.

- Prinsip *Maslahah* (Kemaslahatan)

Perlindungan konsumen yang berorientasi pada masalah berarti menjaga keamanan, kenyamanan, dan hak-hak dasar dalam transaksi. Masalah adalah tujuan akhir dari semua hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia.

C. Penerapan Standar Halal dan *Thayyib* sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Keamanan, Kualitas, dan Kemaslahatan Produk bagi Konsumen Muslim

Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia dalam kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi diatas terapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Urgensi penerapan kedua prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa umat Muslim merupakan bagian dari populasi global yang terus berkembang. Industri makanan halal global diperkirakan akan terus bertumbuh, tidak hanya didorong oleh kewajiban religious tetapi juga oleh kesadaran yang meningkat akan manfaat Kesehatan dan etika dari konsumsi produk yang halal dan *thayyib*.

Quraish Shihab mengatakan, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Allah SWT memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan *thayyib* (حَلَالًا طَيِّبًا) dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kata “halalan” berarti halal atau membolehkan sesuatu. Menurut tafsir Ath Thabari, maksud penyebutan kata “halalan” dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah.

Menurut Al-Baghawiy, makanan *thayyib* adalah makanan yang memelihara Kesehatan dan menumbuhkan atau membangun tubuh manusia. Adapun apa yang tidak menyehatkan, maka makruh hukumnya kecuali untuk pengobatan dan apa yang membuat manusia sakit jika memakannya haram hukumnya.

Al-Qurtubi manafsirkan makan dalam ayat ini mengacu bukan hanya pada makanan dan minuman, namun juga pada pakaian, kendaraan, dan semua yang masuk kategori harta, sehingga konsep makanan halal dan *thayyib* ini sesungguhnya mengandung makna semua harta yang dipunyai manusia haruslah halal dan *thayyib*.

Dari uraian tentang makanan yang halal dan baik (حَلَالًا طَيِّبًا) yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal dan baik disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat

168 dan surat Al-Maidah ayat 88 yang mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada rezeki makanan. Pertama, hendaklah makanan di dapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dalam memperolehnya tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dengan cara paksa, tipu, curi, korupsi, dan lain-lain. Kedua, makanan yang dikonsumsi hendaklah baik (طَيِّب), yaitu mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlahnya maupun mutunya hendaklah berimbang gizinya.

Halal dan *Thayyib* sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Oleh karenanya, Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan pada 17 Oktober 2014 mewajibkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

1. Halal secara zat adalah produk yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Halal secara memperolehnya, yaitu dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal karena bisa merugikan orang lain dan hal itu sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. Halal cara pengolahannya, yaitu produk yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai

dengan syariat agama. Banyak sekali produk yang asalnya halal, tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram.

Dalam praktik modern, standar halal dan *thayyib* memberikan jaminan bahwa:

- Produk dikonsumsi secara aman dan tidak membahayakan kesehatan.
- Produk memiliki kualitas dan mutu yang layak sesuai standar teknis dan syariah.
- Konsumen terlindungi dari penipuan, manipulasi informasi, dan eksploitasi.

Dengan demikian, halal dan *thayyib* bukan hanya label religius, tetapi juga mekanisme perlindungan konsumen yang bersifat substantif.

Aspek keamanan produk merupakan bagian utama dari konsep *thayyib*. Dalam Islam, produsen dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan konsumen. Hal ini mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga produk kimia dan layanan tertentu.

Di Indonesia, penerapan halal dan *thayyib* diperkuat melalui Sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan bahwa jaminan halal harus disertai dengan aspek keamanan dan mutu produk. Dengan demikian, sistem

sertifikasi halal berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak aman atau menyesatkan.

Selain aspek keamanan, standar halal dan *thayyib* juga berperan dalam menjamin kualitas produk. Dalam fiqh, kualitas produk berkaitan erat dengan larangan *tadlis* (menyembunyikan cacat) dan *ghisysy* (kecurangan).

Pelaku usaha diwajibkan untuk:

- Memberikan informasi produk secara jujur.
- Menjelaskan komposisi dan risiko penggunaan.
- Memastikan proses produksi memenuhi standar kebersihan dan kualitas.

Tujuan utama penerapan halal dan *thayyib* adalah menjaga kemaslahatan (*maslahah*) konsumen. Dalam rangka *maqashid al-syariah*, standar ini berfungsi melindungi:

- *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan kesehatan).
- *Hifz al-'aql* (perlindungan akal dari zat berbahaya).
- *Hifz al-mal* (perlindungan harta dari produk yang merugikan).

Dengan demikian, halal dan *thayyib* berperan sebagai instrumen etis dan hukum yang memastikan bahwa konsumsi tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi individu dan masyarakat.

D. Tantangan dan Impelemantasi Prinsip Fiqh Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan transaksi masyarakat. Aktivitas jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, melainkan dapat berlangsung melalui platform digital seperti *marketplace*, media sosial, aplikasi layanan, dan sistem pembayaran elektronik. Perubahan ini menciptakan efisiensi dan kemudahan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan produk, kejelasan akad, transparansi informasi, dan perlindungan data pribadi.

Salah satu tantangan utama dalam transaksi *online* adalah ketidakjelasan objek transaksi. Dalam fiqh mauamalah, kejelasan objek merupakan syarat sah akad. Namun, dalam transaksi digital, konsumen sering kali hanya mengandalkan foto, deskripsi singkat, atau ulasan pengguna lain tanpa melihat barang secara langsung. Kondisi ini memiliki potensi menimbulkan *gharar*, karena informasi yang diterima konsumen tidak selalu mencerminkan kondisi produk yang sebenarnya. Jika ketidakjelasan ini menyebabkan kerugian, maka transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.

Tantangan lainnya adalah penipuan digital (*digital fraud*). Fenomena ini sering dinamakan *ghost seller*, barang tidak dikirim, produk palsu, hingga manipulasi ulasan dan rating merupakan praktik yang merugikan konsumen. Dalam perspektif fiqh, praktik semacam ini termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) dan *ghisysy*

(kecurangan), secara tegas dilarang karena merusak prinsip kejujuran dan amanah dalam muamalah (Farikhin, 2022).

Selain itu, muncul juga tantangan serius terkait keamanan data pribadi konsumen. Dalam ekonomi digital, data konsumen menjadi komoditas bernilai tinggi. Penyalahgunaan data tanpa izin, kebocoran data, dan pemanfaatan informasi pribadi untuk kepentingan komersil tanpa persetujuan konsumen merupakan bentuk pelanggaran hak.

Tantangan yang lainnya adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha digital. Dalam platform besar seringkali menetapkan syarat dan ketentuan sepihak (*standard contract*), yang sulit dipahami konsumen dan tidak memberikan ruang gegosiasi.

E. Implementasi Prinsip Fiqh Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *Online*

Dalam menghadapi tantangan tersebut, prinsip fiqh muamalah menyediakan kerangka normatif yang relevan untuk diterapkan dalam transaksi digital, yaitu :

- Transparansi akad. Dalam hal ini penjual wajib menjelaskan harga, spesifikasi produk, biaya tambahan, risiko, serta mekanisme pengembalian barang secara jelas dan mudah dipahami.
- Penerapan mekanisme *khiyar* dalam transaksi *online*. Konsep *khiyar 'aib* dan *khiyar ru'yah* sangat relevan dalam konteks *e-*

commerce, karena konsumen baru dapat menilai barang setelah diterima.

- Prinsip amanah dan kejujuran.
- Prinsip *la darar wa la dirar*, yaitu menuntut adanya jaminan keamanan produk dan layanan digital. Produk yang dapat membahayakan konsumen, baik secara fisik maupun non fisik, tidak boleh diperdagangkan.

Implementasi prinsip fiqh perlindungan konsumen dalam transaksi digital diperkuat oleh regulasi dan fatwa. Fatwa DSN – MUI No.144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah bersifat adaptif dan mampu merespon perkembangan teknologi ekonomi digital.

F. Peran Platform Digital dan Negara dalam Perlindungan Konsumen Syariah

Dalam tradisi Islam klasik, fungsi ini dijalankan oleh lembaga *hisbah* sebagai pengawas pasar. Dalam konteks modern, peran *hisbah* dapat dipresentasikan oleh negara dan platform digital melalui regulasi, sistem pengawasan, dan mekanisme pengaduan konsumen.

Platform digital memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan sistem transaksi yang aman, melindungi data konsumen, serta menindak penjual yang melanggar etika. Negara berperan memastikan adanya regulasi yang adil dan penegakan hukum yang melindungi konsumen dari praktik ekonomi digital yang merugikan.

Perlindungan prinsip fiqh perlindungan konsumen dalam transaksi digital menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, amanah, dan kemaslahatan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik konkret di platform digital. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga etis dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

BAB 19

FIQH EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF GLOBAL

EKA DESTARADA SESUNAN (2486050009)

Fiqh ekonomi Islam (*Islamic economic jurisprudence*) merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Fiqh ekonomi Islam memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional melalui penekanan pada keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam tiga dekade terakhir, sistem keuangan Islam telah berkembang pesat dengan aset mencapai lebih dari dua triliun dolar pada tahun 2017 sehingga melampaui ekspektasi yang ditetapkan sebelumnya.

Perkembangan fiqh ekonomi Islam tidak terlepas dari proses globalisasi yang menghadirkan tantangan dan peluang baru. Negara-negara Muslim di berbagai belahan dunia memiliki pendekatan yang beragam dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip fiqh ekonomi sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan ekonomi mereka. Malaysia sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan Islam, telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Saudi Arabia sebagai pusat dunia Islam dan pemilik aset petrodolar terbesar, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk

tren keuangan Islam global. Pakistan sebagai negara Muslim terbesar dengan sistem perbankan Islam yang dual, menghadirkan model alternatif dalam integrasi keuangan Islam dengan sistem konvensional.

Peran lembaga standardisasi internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), IFSB (*Islamic Financial Services Board*), dan OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) menjadi semakin penting dalam menciptakan harmonisasi dan keseragaman standar keuangan Islam global. Namun, upaya standardisasi ini juga menghadapi tantangan tersendiri berkaitan dengan keragaman mazhab fiqh, perbedaan kepentingan nasional, dan kompleksitas implementasi dalam konteks lokal yang beragam.

Di era digital dan perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), fiqh ekonomi Islam menghadapi tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi *fintech*, *cryptocurrency*, *blockchain*, dan aplikasi AI dalam layanan keuangan menimbulkan pertanyaan fundamental tentang kepatuhan syariah dan relevansi fiqh ekonomi Islam dalam konteks teknologi modern. Sementara itu, tantangan konvensional seperti perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan yang baik, dan pengelolaan risiko syariah tetap menjadi isu prioritas yang memerlukan penyelesaian.

Perbandingan Fiqh Ekonomi Islam di Negara-Negara Muslim Terpilih

A. Malaysia: Model Regulasi Terintegrasi dan Tata Kelola *Shariah* yang Komprehensif

Malaysia merupakan pemimpin global dalam industri keuangan Islam dengan kerangka regulasi yang paling komprehensif dan terstruktur di antara negara-negara Muslim. Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai bank sentral, memiliki otoritas penuh dalam mengatur dan mengawasi seluruh institusi keuangan Islam di Malaysia. Kerangka regulasi Malaysia dibangun berdasarkan beberapa instrumen hukum utama, di antaranya *Islamic Banking Act* 1983, *Takaful Act* 1984, *Islamic Financial Services Act* 2013, dan *Shariah Governance Framework* 2010.

Keunikan sistem Malaysia terletak pada pengembangan kerangka tata kelola syariah (*Shariah Governance Framework*) yang komprehensif. Kerangka ini mencakup empat dimensi utama, yaitu dewan syariah di tingkat institusi, dewan syariah tertinggi di tingkat nasional, proses tata kelola internal untuk memastikan kepatuhan syariah, dan mekanisme pengawasan eksternal oleh otoritas regulasi.

Di Malaysia, setiap institusi keuangan Islam diwajibkan untuk memiliki Dewan Syariah (*Shariah Committee/Board*) yang independen dan berkompetensi. Anggota dewan syariah dipilih berdasarkan kualifikasi akademis dalam fiqh muamalah (hukum transaksi), pengalaman praktis dalam industri keuangan, dan integritas moral yang terjaga. Dewan ini bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan pernyataan hukum (fatwa) mengenai semua produk dan

kegiatan operasional institusi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1. Praktik dan Produk Keuangan Islam

Industri keuangan Islam Malaysia telah mengembangkan portofolio produk yang luas dan beragam yang di dalamnya mencakup pembiayaan berbasis akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, instrumen *sukuk* (obligasi Islam) dengan berbagai jenis dan tenor, asuransi takaful dengan cakupan komprehensif, dana reksa syariah (*Islamic mutual funds*), produk manajemen kekayaan Islami, serta layanan perbankan digital yang *shariah-compliant*.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa praktik *tawarruq* (transaksi kontradiktif) telah menjadi mekanisme pembiayaan yang paling dominan di industri perbankan Islam Malaysia, meskipun implementasinya masih menjadi subjek perdebatan dalam hal kepatuhan syariah. Penggunaan *tawarruq* yang luas memunculkan kekhawatiran tentang keselarasan produk dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesungguhnya, khususnya dalam hal penciptaan nilai tambah nyata dan pembagian risiko yang seimbang.

2. Tantangan dan Isu-isu Strategis

Meskipun Malaysia telah mengembangkan kerangka regulasi yang kuat, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diselesaikan. Pertama, terdapat “konflik antara hukum Islam dan hukum sipil”

yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Meskipun *Islamic Financial Services Act* 2013 telah menciptakan ekosistem regulasi yang lebih jelas, beberapa mahkamah masih kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan prinsip-prinsip hukum kontrak konvensional yang telah mapan.

Kedua, terdapat “isu kepatuhan *shariah non-compliance*” yang berkisar antara 1-5% dari total produk keuangan Islam. Isu ini mencakup kasus-kasus di mana produk yang seharusnya *compliant* ditemukan melanggar prinsip-prinsip syariah dalam implementasinya. Ketiga, “variasi fatwa” dari berbagai Dewan Syariah menghasilkan keputusan yang berbeda untuk transaksi yang serupa, sehingga menciptakan fragmentasi dalam praktik industri dan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Keempat, “*disclosure* dan pelaporan *shariah governance*” masih menunjukkan tingkat konsistensi yang kurang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa laporan tahunan institusi keuangan Islam di Malaysia baru mencapai tingkat pelaporan rata-rata 62.22% untuk dimensi-dimensi tata kelola *shariah* utama dengan dimensi seperti *shariah risk* hanya mencapai 71.11% dalam hal kelengkapan informasi yang dilaporkan.

B. Saudi Arabia: Model Regulasi Konservatif dan Dominasi *Shariah* dalam Kebijakan Ekonomi

Saudi Arabia sebagai pusat dunia Islam dan pemilik sumber daya energi terbesar di kawasan, mengambil pendekatan yang fundamental

dalam mengintegrasikan *shariah* ke dalam sistem ekonomi nasional. Berbeda dengan Malaysia yang mengembangkan *dual banking system* yang seimbang, Saudi Arabia secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek sistem keuangan, meskipun juga mempertahankan aspek-aspek ekonomi modern yang diperlukan untuk mobilisasi modal internasional.

Pengawasan keuangan Islam di Saudi Arabia dilakukan melalui beberapa lembaga, di antaranya adalah *Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) yang berfungsi sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan, *Islamic Development Bank* (IDB) yang berperan dalam pembiayaan pembangunan negara-negara Muslim dan berbagai Dewan Syariah di tingkat institusi. Filosofi dasar regulasi Saudi Arabia adalah bahwa sistem keuangan harus sepenuhnya *aligned* dengan prinsip-prinsip *shariah* yang ketat.

1. Pertumbuhan dan Dominasi Aset Keuangan Islam Global

Pertumbuhan industri keuangan Islam di Saudi Arabia telah mencapai momentum yang luar biasa, dengan aset keuangan Islam di negara ini diperkirakan menyusun lebih dari 30% dari total aset keuangan Islam global. Pada akhir 2021, aset keuangan Islam di Saudi Arabia diproyeksikan mencapai setidaknya \$185.4 miliar, dengan pertumbuhan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan investasi infrastruktur dan inisiatif diversifikasi ekonomi melalui *Vision 2030*.

Produk keuangan Islam di Saudi Arabia mencakup pembiayaan infrastruktur skala besar, *sukuk* pemerintah, pembiayaan energi

terbarukan, dan instrumen investasi berbasis syariah yang *sophisticated*. Model pembiayaan infrastruktur di Saudi Arabia telah menjadi *benchmark* global dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Tantangan Regulasi dan Harmonisasi *Shariah*

Meskipun Saudi Arabia memiliki otoritas dan *resources* yang signifikan, pendekatan konservatif terhadap *shariah compliance* menimbulkan beberapa tantangan. Pertama, ketatnya interpretasi syariah dalam beberapa kasus dapat membatasi inovasi produk dan aksesibilitas layanan keuangan bagi segmen pasar yang lebih luas. Kedua, sistem regulasi yang terpusat dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi *stakeholder* lokal dalam pengembangan norma-norma syariah, sehingga menghasilkan regulasi yang kurang responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal yang dinamis.

Ketiga, Saudi Arabia masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan standar internasional, khususnya dalam hal pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Meskipun telah mengadopsi prinsip-prinsip IFSB, masih terdapat gap antara standar internasional dan praktik lokal dalam implementasi *prudential regulation*.

C. Pakistan: Model *Dual Banking System* dan Integrasi Bertahap

Pakistan merupakan negara Muslim terbesar ketiga di dunia dengan populasi lebih dari 230 juta jiwa, namun industrinya keuangan Islam masih berada dalam tahap pertumbuhan. Model yang dikembangkan Pakistan adalah sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di mana perbankan konvensional dan perbankan Islam beroperasi secara beriringan di bawah kerangka regulasi yang sama dari *State Bank of Pakistan* (SBP).

Evolusi keuangan Islam di Pakistan dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama (1980-an), perbankan Islam diperkenalkan melalui konversi bank- bank konvensional *existing*. Fase kedua (1990-2000), dikembangkan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk *Islamic Banking Ordinance* 1997. Fase ketiga (2000-sekarang), ditandai dengan penguatan regulasi melalui *Islamic Banking Guidelines* dan pengembangan infrastruktur syariah yang lebih komprehensif.

1. Struktur Regulasi dan *Governance*

State Bank of Pakistan (SBP) memiliki peran sentral dalam pengaturan perbankan Islam melalui Departemen Perbankan Islam (*Islamic Banking Department*). Pengawasan syariah di Pakistan dilakukan melalui *Shariah Supervisory Boards* (SSBs) di tingkat institusi, *Shariah Board* nasional, dan mekanisme monitoring oleh SBP.

Keunikan sistem Pakistan adalah penggunaan *Shariah Supervisory Boards* (SSBs) yang terdiri dari ulama Islam terkemuka dan praktisi keuangan yang dipilih untuk memberikan panduan syariah dan mengawasi kepatuhan produk-produk keuangan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam praktiknya, SSBs Pakistan memiliki fokus khusus pada pemantauan transaksi nyata yang mendasari instrumen keuangan, dengan penekanan pada *prinsip underlying real asset transaction*.

2. Tantangan Pertumbuhan dan Harmonisasi

Meskipun memiliki dasar populasi yang besar dan komitmen normatif terhadap sistem keuangan Islam, Pakistan menghadapi beberapa tantangan signifikan. Pertama, penetrasi pasar yang terbatas dengan aset perbankan Islam hanya menyusun sekitar 10-15% dari total aset perbankan nasional. Tingkat penetrasi yang rendah ini mencerminkan tantangan awareness konsumen, keterbatasan produk, dan persaingan dengan perbankan konvensional yang sudah mapan. Kedua, terdapat konflik antara berbagai pemahaman syariah di antara ulama dan praktisi keuangan Islam. Hal ini mengakibatkan varian interpretasi dalam *Shariah Supervisory Boards* yang berbeda, sehingga menciptakan inkonsistensi dalam persetujuan produk keuangan yang mirip.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal jumlah dan kualifikasi ahli fiqh keuangan yang tersedia, mengakibatkan beban kerja yang berat pada SSBs yang ada dan potensi kualitas pengawasan yang menurun. Keempat, integrasi dengan sistem

keuangan konvensional masih menimbulkan tantangan teknis dan regulasi, khususnya dalam hal *clearance* dan *settlement*, manajemen likuiditas, dan operasi pasar uang yang *shariah-compliant*.

D. Standardisasi Internasional dan Peran Lembaga-Lembaga Global

1. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*)

AAOIFI didirikan pada tahun 1991 sebagai organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan syariah untuk institusi keuangan Islam. Sebagai organisasi yang memiliki keanggotaan dari lebih dari 200 institusi di lebih dari 45 negara, AAOIFI memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk norma-norma akuntansi dan pelaporan keuangan Islam global.

AAOIFI telah menerbitkan serangkaian standar komprehensif yang mencakup 27 *Accounting Standards* (FAS), 5 *Auditing Standards*, *Governance Standards*, dan *Shariah Standards*. Standar-standar ini dirancang untuk memastikan transparansi keuangan, akuntabilitas yang lebih baik, dan kepatuhan syariah yang lebih konsisten di seluruh institusi keuangan Islam.

- Perkembangan Terkini dan Ekspansi Ruang Lingkup

Dalam dekade terakhir, AAOIFI telah memperluas ruang lingkup standardisasinya melampaui institusi perbankan Islam tradisional untuk mencakup entitas non-perbankan Islam, seperti lembaga wakaf. Pada tahun 2020, AAOIFI mengesahkan Financial Accounting Standard No. 37 (FAS 37) untuk *accounting* dari *waqaf institutions* yang merupakan *landmark* penting dalam pengembangan standar untuk sektor keuangan sosial Islam.

Ekspansi ini mencerminkan pengakuan bahwa ekosistem keuangan Islam yang komprehensif mencakup tidak hanya institusi komersial tetapi juga institusi sosial dan filantropi yang memainkan peran penting dalam misi distribusi kekayaan dan perlindungan sosial dalam Islam.

- Tantangan Implementasi dan Konvergensi dengan IFRS

Meskipun standar AAOIFI telah diadopsi oleh banyak negara Muslim, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi global yang seragam. Pertama, terdapat tantangan konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Sementara itu, tujuan jangka panjang adalah mencapai konvergensi. Beberapa prinsip fundamental masih terdapat hal yang berbeda antara AAOIFI dan IFRS, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan, pengukuran nilai wajar, dan perlakuan terhadap instrumen keuangan kompleks.

Kedua, adopsi AAOIFI oleh negara-negara masih bersifat sukarela dan tidak seragam. Beberapa negara telah mengadopsi AAOIFI secara penuh, sementara yang lain mengadopsi sebagian atau mengembangkan standar nasional yang terinspirasi oleh AAOIFI tetapi tidak identik. Ketiga, terdapat kendala teknis dalam implementasi, termasuk kebutuhan akan sistem informasi yang *sophisticated* dan keahlian akuntansi Islam yang masih terbatas di banyak negara.

2. IFSB (*Islamic Financial Services Board*)

Islamic Financial Services Board (IFSB) didirikan pada tahun 2002, memiliki mandat untuk mengembangkan *prudential standards* dan *governance frameworks* yang dapat diterapkan oleh lembaga regulasi keuangan Islam. Berbeda dengan AAOIFI yang fokus pada akuntansi dan audit, IFSB lebih menekankan pada stabilitas sistem keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang efektif.

IFSB telah menerbitkan 16 *Core Principles* yang mencakup *governance* dan *supervisory framework* untuk institusi keuangan Islam, *capital adequacy* dan manajemen risiko likuiditas, pengelolaan risiko operasional dan teknologi informasi, *disclosure* dan transparansi, serta *shariah governance* dan *compliance risk management*. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga

regulasi memiliki alat dan kerangka yang diperlukan untuk mengawasi kinerja dan stabilitas institusi keuangan Islam.

- *Shariah Governance Framework dan Best Practices*

Salah satu kontribusi paling signifikan IFSB adalah pengembangan *Shariah Governance Framework* yang komprehensif. Kerangka ini menetapkan empat komponen esensial untuk tata kelola syariah yang efektif, yaitu *Shariah Supervisory Board* yang independen dan berkompeten, fungsi *shariah compliance* dan *risk management* di tingkat manajemen, transparansi dalam *disclosure shariah governance*, serta akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Kerangka IFSB ini telah menjadi model yang diadopsi oleh banyak otoritas regulasi di negara-negara Muslim dalam merancang kebijakan tata kelola syariah mereka. Misalnya, Malaysia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip IFSB ke dalam *Shariah Governance Framework* 2010. Demikian pula, Pakistan dan Saudi Arabia juga mengadopsi elemen-elemen kunci dari *IFSB Core Principles* dalam regulasi perbankan Islam mereka.

- Isu-isu Implementasi dan Keselarasan dengan Basel III

Implementasi prinsip-prinsip IFSB di tingkat negara masih menunjukkan variasi signifikan dalam hal keketatan dan ruang lingkup. Pertama, terdapat isu dalam

keselarasan antara IFSB *Core Principles* dan Basel III *framework*. Sementara IFSB berusaha mengadaptasi prinsip-prinsip Basel III untuk konteks keuangan Islam, terdapat beberapa aspek yang fundamental berbeda, khususnya dalam perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) yang mempertimbangkan *mudarabah risk*.

Kedua, terdapat varian dalam interpretasi *shariah governance requirements* di berbagai negara. Beberapa negara mengimplementasikan IFSB *principles* dengan ketat, sementara yang lain mengadaptasi untuk menyesuaikan dengan konteks lokal dan preferensi mazhab fiqh setempat. Ketiga, *resource constraints* dalam implementasi, khususnya di negara-negara berkembang, membuat implementasi prinsip-prinsip IFSB yang *sophisticated* menjadi tantangan operasional yang signifikan.

3. OIC dan Inisiatif Standardisasi Regional

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) sebagai organisasi internasional terbesar yang mewakili 57 negara Muslim, memiliki komitmen untuk mempromosikan kerjasama dan harmonisasi dalam berbagai bidang, termasuk keuangan Islam. Melalui berbagai lembaga dan forum, OIC telah mengembangkan inisiatif-inisiatif untuk mendorong standardisasi dan *best practices* dalam keuangan Islam.

Salah satu inisiatif penting OIC adalah pengembangan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) yang mengukur kedalaman dan jangkauan industri keuangan Islam di berbagai negara. IFDI mencakup dimensi-dimensi seperti ukuran aset keuangan Islam, jumlah institusi, kedalaman pasar, dan tingkat inklusi keuangan. Melalui indikator ini, OIC berusaha untuk memberikan *benchmarking* yang terstandar dan mendorong kompetisi positif di antara negara-negara anggotanya.

- Inisiatif *Regulatory Harmonization*

OIC juga telah mendukung pengembangan *harmonized regulatory framework* melalui berbagai forum teknis dan sidang. Standar-standar yang dikembangkan oleh AAOIFI dan IFSB telah diadopsi sebagai referensi oleh banyak otoritas regulasi OIC member *countries* dalam mengembangkan regulasi domestik mereka. Selain itu, OIC juga mempromosikan pertukaran *best practices* dan *knowledge sharing* di antara negara-negara anggotanya melalui *workshop*, seminar, dan *collaborative projects*.

- Tantangan Harmonisasi Regional dan Konvergensi Global

Meskipun upaya OIC untuk mendorong harmonisasi bermanfaat, masih terdapat tantangan signifikan dalam mencapai konvergensi global yang komprehensif. Pertama, keragaman mazhab fiqh dan interpretasi syariah

di antara negara OIC member membuat konsensus tentang standar syariah menjadi sulit. Setiap negara memiliki preferensi terhadap mazhab fiqh tertentu (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan tradisi ijtihad lokal yang telah mapan, sehingga sulit untuk mencapai keselarasan sempurna. Kedua, terdapat konflik kepentingan nasional yang dapat mempengaruhi proses standarisasi. Negara-negara dengan industri keuangan Islam yang maju cenderung ingin menjaga keunggulan kompetitif mereka. Sementara itu, negara-negara yang industri keuangan Islamnya masih dalam tahap awal mencari model regulasi yang lebih fleksibel untuk mendorong pertumbuhan. Ketiga, kapasitas teknis yang terbatas di beberapa negara anggota membuat implementasi standar global menjadi tantangan praktis yang signifikan.

E. Tantangan Fiqh Ekonomi Islam di Era Globalisasi dan Kecerdasan Buatan

1. Tantangan Globalisasi dalam Konteks Fiqh Ekonomi Islam

Globalisasi keuangan telah menghadirkan tantangan fundamental bagi fiqh ekonomi Islam dalam hal kompleksitas produk dan mekanisme transaksi. Dengan berkembangnya instrumen keuangan yang *sophisticated* seperti *derivatives*, *structured products*, dan *complex securitization schemes*, fiqh ekonomi Islam dihadapkan pada

pertanyaan fundamental tentang bagaimana menganalisis kepatuhan syariah dari instrumen-instrumen yang sangat kompleks dan berlapis-lapis dalam hal struktur transaksi dan eksposur risiko?

Tantangan khusus muncul dalam hal penilaian *gharar* (ketidakpastian) dalam produk-produk *derivative* dan *hedging instruments*. Dalam sistem keuangan konvensional, *derivative* digunakan untuk transfer dan manajemen risiko, tetapi dalam perspektif fiqh ekonomi Islam, penggunaan *derivative* dapat menciptakan transaksi spekulatif yang mendekati *maysir* (gambling) jika tidak distruktur dengan hati-hati. Hal ini memerlukan analisis fiqh yang sangat *sophisticated* untuk membedakan antara *legitimate risk management* dan spekulasi yang dilarang.

- Tantangan *Regulatory Arbitrage* dan *Divergence*

Dalam konteks globalisasi, terdapat risiko bahwa institusi keuangan Islam dapat memanfaatkan perbedaan regulasi di antara negara-negara (*regulatory arbitrage*) untuk menghindari kepatuhan syariah yang ketat. Misalnya, suatu produk dapat dideskripsikan sebagai *shariah-compliant* di satu negara tetapi tidak *compliant* di negara lain, menciptakan kebingungan pasar dan potensi penipuan konsumen.

Selain itu, fragmentasi regulasi global juga membuat institusi keuangan Islam transnasional menghadapi beban

compliance yang berat karena mereka perlu mematuhi standar syariah yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan menciptakan insentif untuk mencari *regulatory havens* yang lebih lenient dalam interpretasi *shariah compliance*.

- Tantangan Inklusi Keuangan dan Aksesibilitas

Meskipun potensi fiqh ekonomi Islam dalam mendorong inklusi keuangan cukup besar, namun dalam praktik globalisasi telah mendorong konsentrasi layanan keuangan Islam di negara-negara maju dan pasar yang berkembang cepat. Sementara itu, negara-negara yang paling membutuhkan akses keuangan alternatif tetap tertinggal. Hal ini mencerminkan *tension* antara logika pasar kapitalis dan misi distribusif dari fiqh ekonomi Islam.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun keuangan Islam telah berkembang pesat di hub-hub finansial global seperti Kuala Lumpur, Singapura, Dubai, dan London. Penetrasi keuangan Islam ke komunitas *grassroots* di negara-negara Muslim yang kurang maju masih terbatas. Hal ini berarti bahwa potensi transformatif fiqh ekonomi Islam untuk pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal belum sepenuhnya direalisasikan.

2. Tantangan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) terhadap Fiqh Ekonomi Islam

Perkembangan kecerdasan buatan (AI), khususnya *machine learning* dan *big data analytics*, telah menghadirkan tantangan fundamental dalam memastikan kepatuhan syariah dalam sistem otomatis pengambilan keputusan. Tantangan utama yang muncul, pertama adalah masalah transparansi dan *explainability*. Dalam algoritma *machine learning*, terutama *deep learning neural networks*, bersifat *black box* di mana proses pengambilan keputusan tidak transparan dan sulit dijelaskan secara rasional. Dalam perspektif fiqh ekonomi Islam, keputusan finansial harus dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Algoritma yang tidak transparan menghadirkan tantangan dalam memenuhi *requirement* ini. Kedua, masalah bias dan diskriminasi. Algoritma *machine learning* dapat merefleksikan bias yang tertanam dalam data historis, sehingga menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam perspektif fiqh ekonomi Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang menekankan perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketiga, masalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Ketika AI membuat keputusan yang menghasilkan kerugian, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab (institusi, *programmer*, atau algoritma itu

sendiri) menjadi ambigu. Dalam perspektif fiqh ekonomi Islam yang menekankan akuntabilitas moral dan legal, ambiguitas ini menjadi problematik.

- AI dalam Deteksi Kepatuhan Syariah dan Monitoring Transaksi

Sebaliknya, AI juga menawarkan peluang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas *monitoring* kepatuhan syariah. Teknologi AI dapat digunakan untuk *real-time monitoring* transaksi, *pattern recognition* dalam produk keuangan, serta prediksi dan pencegahan kepatuhan.

Pertama, *real-time monitoring* transaksi di mana sistem AI dapat menganalisis transaksi secara *real-time* untuk mendeteksi potensi kepatuhan *shariah issues* sebelum transaksi diselesaikan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi proses *compliance monitoring* yang sebelumnya dilakukan secara manual dan *intermittent*. Kedua, *pattern recognition* dalam produk keuangan di mana AI dapat mengidentifikasi pola tersembunyi dalam struktur produk keuangan yang dapat menunjukkan masalah kepatuhan syariah. Misalnya, algoritma dapat mengidentifikasi kasus di mana struktur transaksi sebenarnya merupakan *form* dari riba yang tersamar (*riba al-nur*). Ketiga, prediksi dan pencegahan kepatuhan di mana dengan menganalisis data historis

tentang produk yang *shariah-compliant* dan *non-compliant*, AI dapat memprediksi struktur produk baru yang berpotensi bermasalah dari perspektif kepatuhan syariah. Namun, penggunaan AI untuk *monitoring* kepatuhan syariah juga menimbulkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bahwa keputusan tentang kepatuhan syariah pada akhirnya harus melibatkan *judgment* manusia dan wisdom ulama, bukan hanya analisis teknis algoritma. Pendelegasian keputusan kepatuhan syariah sepenuhnya kepada AI dapat mengakibatkan hilangnya dimensi-dimensi *ethical* dan spiritual yang fundamental dalam fiqh ekonomi Islam.

- *Cryptocurrency, Blockchain, dan Kepatuhan Syariah*

Perkembangan *cryptocurrency* dan *blockchain technology* telah menimbulkan tantangan khusus dalam fiqh ekonomi Islam. *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* menghadirkan beberapa isu fundamental, di antaranya :

Pertama, status sebagai alat pembayaran atau komoditas. Ulama masih dibagi-bagi dalam pandangan mereka tentang apakah *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai uang (*currency*) dalam perspektif fiqh Islam atau hanya komoditas yang dapat diperdagangkan. Perbedaan ini penting karena implikasinya terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi. Jika dianggap sebagai uang, maka transaksi *cryptocurrency* dapat diperlakukan seperti

transaksi valuta asing, sementara jika dianggap sebagai komoditas, maka harus ada *underlying real asset transaction*.

Kedua, masalah *gharar* dan ketidakpastian harga. Volatilitas harga *cryptocurrency* yang ekstrem menciptakan unsur *gharar* yang signifikan dalam transaksi. Harga *cryptocurrency* dapat berfluktuasi hingga 50% dalam hitungan jam, menciptakan ketidakpastian yang tidak dapat diterima dalam perspektif fiqh ekonomi Islam yang mengharuskan *certainty* dalam transaksi. Ketiga, masalah spekulasi (*maysir*). Pasar *cryptocurrency* sering dikritik sebagai pasar yang sangat spekulatif di mana sebagian besar transaksi dilakukan bukan untuk keperluan pembayaran atau investasi jangka panjang, tetapi untuk keuntungan cepat dari fluktuasi harga. Hal ini dapat dianggap sebagai *maysir* (gambling) yang dilarang dalam fiqh ekonomi Islam.

Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif dalam mengembangkan *cryptocurrency* yang *shariah-compliant*. Contoh terkenal adalah OneGram dan IBMCoin yang dirancang dengan mekanisme-mekanisme untuk mengurangi spekulasi dan memastikan *underlying real asset backing*. Namun, akseptabilitas dari *cryptocurrency syariah-compliant* ini masih diperdebatkan di antara ulama dan praktisi keuangan Islam.

- *Fintech* Islamic dan Regulasi *Shariah Compliance*

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) dalam konteks *Islamic finance* telah menciptakan peluang dan tantangan baru. Di satu sisi, *fintech* dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan Islam kepada masyarakat yang belum terlayani oleh institusi keuangan Islam tradisional. Platform *P2P lending*, *mobile banking*, dan *digital payment systems* yang *shariah-compliant* dapat memberikan alternatif akses keuangan yang inovatif.

Namun, di sisi lain, kecepatan inovasi teknologi sering mengungguli kecepatan pengembangan *regulatory framework* dan *shariah governance*. Banyak *startup fintech Islamic* beroperasi dalam *regulatory grey areas* di mana tidak jelas apakah operasi mereka *compliant* dengan regulasi yang ada. Selain itu, keterbatasan *expertise* (keahlian) dalam hal *both technology* dan *shariah compliance* di banyak lembaga regulasi membuat sulit untuk mengawasi dan menyetujui produk-produk *fintech* baru dengan *agile* dan tetap maintain kepatuhan syariah yang ketat.

3. Tantangan Perlindungan Konsumen dan Tata Kelola yang Baik

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kompleksitas produk keuangan Islam, perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting. Konsumen sering kali menghadapi

asimetri informasi yang signifikan dalam memahami struktur produk keuangan Islam, risiko yang terkandung di dalamnya, dan level kepatuhan syariah dari produk tersebut.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat *disclosure* dan transparansi tentang *shariah governance* di banyak institusi keuangan Islam masih di bawah standar yang diharapkan. Hal ini menciptakan risiko bahwa konsumen dapat terdorong untuk memilih produk berdasarkan representasi yang tidak akurat tentang kepatuhan syariah atau karena mereka tidak memahami struktur dan risiko produk tersebut.

- Standardisasi *Metrics* Kepatuhan Syariah

Salah satu tantangan fundamental dalam perlindungan konsumen adalah tidak adanya standardisasi yang jelas tentang metrik atau kriteria untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah suatu produk. Hal ini mengakibatkan bahwa suatu produk dapat dinyatakan *shariah-compliant* berdasarkan interpretasi yang berbeda-beda oleh berbagai *Shariah Supervisory Boards*.

Upaya untuk mengembangkan *standardized metrics* telah dilakukan oleh berbagai lembaga, namun masih jauh dari sempurna. Tantangan dalam pengembangan *metrics* ini adalah bahwa kepatuhan syariah bukan hanya tentang aspek teknis transaksi, tetapi juga tentang *intent*, *substance*, dan kontribusi terhadap tujuan-tujuan *maqasid al-shariah* yang lebih luas. Hal ini membuat

quantification dan *standardization* menjadi *intrinsically* sulit.

- *Consumer Complaint Mechanisms* dan *Dispute Resolution*

Mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan institusi keuangan Islam masih bersifat heterogen di berbagai negara dan yurisdiksi. Beberapa negara memiliki Ombudsman atau *alternative dispute resolution* (ADR) *mechanisms* yang khusus untuk keuangan Islam, sementara yang lain mengandalkan mekanisme umum yang mungkin tidak cukup memahami nuansa khusus produk keuangan Islam.

FIQH EKONOMI ISLAM KONTEMPORER



Buku ini membahas prinsip-prinsip dan penerapan fiqh ekonomi Islam, memberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Buku ini menekankan konsep-konsep dasar seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan praktik yang eksploitatif seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian) dalam transaksi ekonomi.

Pada bab pertama, buku ini menjelaskan prinsip dasar fiqh ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang etis terhadap sumber daya. Bab ini juga membahas larangan riba, pentingnya kejelasan dalam transaksi, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil.

Bab-bab selanjutnya membahas interpretasi dan penerapan fiqh ekonomi dalam konteks modern, seperti perbankan, keuangan, dan perdagangan. Buku ini mengkaji praktik-praktik modern seperti e-commerce, fintech, dan keuangan digital, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Buku ini juga mengangkat hubungan antara fiqh ekonomi Islam dengan kebijakan fiskal, pajak, dan hubungan antara zakat dan pajak. Perbandingan antara zakat dan pajak dibahas untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dengan sistem pajak modern tanpa mengabaikan tujuan spiritual dan sosialnya.

ISBN 978-634-01-4210-2



9

786340

482102

Ridwan Publisher

Sumber, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat.

  [ridwaninstitute.id](https://www.ridwaninstitute.id)